

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan timur

598 43



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Adat Istiadat Daerah
Tematis
Adat dan Upacara Perkawinan
Di
Kalimantan Timur

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH PUSAT
(JAKARTA)



DAFTAR ISI

1.	Daftar Isi	iii
2.	Pengantar	1
3.	Bab I. Pendahuluan	
1.	Masalah	3
2.	Tujuan	4
3.	Ruang Lingkup	5
4.	Prosedur dan pertanggung jawab penelitian	6
4.	Bab II. Identifikasi	
1.	Lokasi	9
2.	Penduduk	10
3.	Latar belakang sejarah	14
4.	Sistem kekerabatan	20
5.	Sistem kepercayaan Religi	31
6.	Sistem pengetahuan	41
7.	Kesenian	42
8.	Mata-pencaharian dan perlengkapan hidup	45
9.	Bahasa	46
5.	Bab III. Adat dan Upacara Perkawinan Suku Kutai	
	I. Adat sebelum perkawinan	
1.	Tujuan Perkawinan menurut adat	52
2.	Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh ...	52
3.	Bentuk-bentuk perkawinan	54
4.	Syarat-syarat perkawinan	56
5.	Cara memilih jodoh	56
	II. Upacara Perkawinan	
1.	Upacara sebelum perkawinan	58
2.	Upacara pelaksanaan perkawinan pada suku bangsa Kutai	61

III. Adat sesudah perkawinan

1. Adat menetap sesudah perkawinan	65
2. Adat mengenai perceraian	66
3. Hukum Waris	68

5. Suku Banjar

Bab IV. Adat dan Upacara perkawinan Suku Banjar

I. Adat sebelum perkawinan

1. Tujuan perkawinan menurut adat	70
2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh	71
3. Bentuk-bentuk perkawinan	72
4. Syarat-syarat perkawinan	72
5. Cara memilih jodoh	73

II. Upacara Perkawinan

1. Upacara sebelum perkawinan	74
2. Upacara pelaksanaan perkawinan	74
3. Upacara sesudah perkawinan	76

III. Adat sesudah Perkawinan

1. Adat menetap sesudah kawin	78
2. Adat mengenai perceraian	78
3. Hukum Waris	79

6. Suku Dayak Kenyah

Bab V. Adat dan Upacara perkawinan Suku Kenyah

I. Adat sebelum Perkawinan

1. Tujuan perkawinan menurut adat	81
2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh	81
3. Bentuk-bentuk perkawinan	82
4. Syarat-syarat perkawinan	85
5. Cara memilih jodoh	85

II. Upacara Perkawinan

1. Upacara sebelum perkawinan	87
2. Upacara pelaksanaan perkawinan	89
3. Upacara sesudah perkawinan	95

III. Adat sesudah Perkawinan

1. Adat menetap sesudah kawin	97
2. Adat mengenai Perceraian	98
3. Hukum Waris	101

7. Suku Dayak Bahau.

Bab VI. Adat dan Upacara Perkawinan Suku Dayak BAHAU.

I. Adat sebelum perkawinan.

1. Tujuan Perkawinan Menurut Adat	103
2. Perkawinan ideal dan pembatasan Jodoh	103
3. Bentuk-Bentuk Perkawinan	105
4. Syarat-syarat untuk Kawin	109
5. Cara memilih jodoh	109

II. Upacara Perkawinan:

1. Upacara-upacara sebelum perkawinan	111
2. Upacara pelaksanaan perkawinan	114
3. Upacara-upacara sesudah perkawinan	116

III. Adat sesudah Perkawinan:

1. Adat menetap sesudah kawin	146
2. Adat mengenai perceraian	149
3. Hukum Waris	158

8. Suku Dayak Benuaq dan Suku Dayak Tunjung:

Bab VII. Adat dan Upacara Perkawinan Suku Dayak Benuaq dan Suku Dayak Tunjung:

I. Adat Sebelum Perkawinan:

1. Tujuan Perkawinan menurut adat	123
2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh ...	124
3. Bentuk-bentuk perkawinan	126
4. Syarat-syarat untuk kawin	143
5. Cara memilih jodoh	144

II. Upacara Perkawinan:

1. Upacara-upacara sebelum perkawinan	146
2. Upacara pelaksanaan perkawinan	149
3. Upacara-upacara sesudah perkawinan	158

III. Adat sesudah perkawinan:	
1. Adat menetap sesudah kawin	159
2. Adat mengenai perceraian	159
3. Hukum Waris	162
 9. Bab VIII. Beberapa Analisa:	
1. Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan ...	164
2. Hubungan antara adat dan upacara perka- winan dengan program Keluarga Berencana. .	166
3. Hubungan antara adat dan upacara perka- winan dengan Undang-Undang Perkawinan..	170
4. Pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan	171
5. Pengaruh ekonomi terhadap adat dan upaca- ra perkawinan	172
10. Daftar Kepustakaan	173
11. Daftar Indeks	175
12. Photo-photo	181
13. Daftar Ralat/Perbaikan	189

PENGANTAR

Kami menyampaikan rasa syukur yang setinggi-tingginya ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dalam hal ini selaku Pejabat Kepala Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya dan Pimpinan Proyek Pencatatan dan Penelitian Kebudayaan Daerah Jakarta 1977/1978, yang telah bermurah hati untuk memberikan lagi anggaran untuk kegiatan proyek tersebut di daerah Kalimantan Timur dalam tahun 1977-1978 ini.

Kegiatan ini pada dasarnya adalah lanjutan daripada kegiatan proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kalimantan Timur tahun 1976-1977 yang lalu. Sebab bagaimana juga kegiatan proyek tersebut yang tertuang dalam lima aspek yaitu:

1. Sejarah Daerah
2. Geografi Budaya Daerah
3. Cerita Rakyat Daerah
4. Adat Istiadat Daerah
5. Musik dan Tari Daerah

Tidaklah mungkin terselesaikan dalam satu atau dua tahun, mengingat:

- a). Potensial daerah dalam bidang aspek-aspek tersebut dengan tema-tema yang cukup banyak.
- b). Kondisi alamiah, geografis, komunikasi, transportasi, luas daerah, kependudukan, dan sistem perkampungan yang meminta biaya waktu dan tenaga yang cukup besar.

Mengingat masalah waktu, tenaga, dan biaya yang relatif belum mencukupi maka sudah barang tentu penelitian dan pencatatan yang dilakukan oleh tim daerah banyak mengalami kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Terhadap hal ini dimohonkan perhatian dan bimbingan dari Pusat.

Akhirul kalam disampaikan terima kasih segala partisipasi semua pihak.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen P dan K
Propinsi Kalimantan Timur,

Drs. Serta Tarigan

NIP. 130076328

TEAM PENELITIAN DAN PENCATATAN DI DAERAH

KONSULTAN

: Drs. Serta Tarigan,
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur.

SEKRETARIS

: Hasjim Achmad,
Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur.

PELAKSANA

- 1). Ketua / Anggota : Dra. Emelin Lun.
- 2). Anggota-anggota : a. Drs. H. Achmad Dahlan
b. Usman Achmad
c. Rudy, A.K.

EAB I

PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977, memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1978/1979 dilakukan penelitian pada lima belas daerah antara lain Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan, dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masaalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masaalah

Masaalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjaln dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan

kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses Kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

Tujuan

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian ini pun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penun-

jang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didekumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Kalimantan Timur sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang lingkup

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat dua masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain:

tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: Adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian, dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang mematangkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti dan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

Prosedur dan pertanggung jawaban penelitian

Karena proyek ini merupakan proyek pusat yang data-datanya dicari di daerah maka prosedur dan kegiatan di daerah terbatas meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penelitian.
2. Tahap pengumpulan data.
3. Tahap pengolahan data.
4. Tahap penyusunan laporan.
1. Tahap persiapan penelitian dimulai sejak bulan Juli 1977

yang meliputi kegiatan:

- 1.1. Mempelajari pola penelitian dan pertemuan antara anggota penelitian untuk menetapkan jangkauan penelitian yang dapat dicapai sesuai dengan waktu dan tenaga yang tersedia.
- 1.2. Menetapkan daerah lokasi penelitian didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman para anggota team peneliti, maka sebagai kebulatan kata dipilih suku bangsa Banjar, suku bangsa Kutai, suku bangsa Tunjung/Benuaq, suku bangsa Kenyah, dan suku bangsa Bahau menjadi obyek penelitian dengan dasar pendirian bahwa suku-suku tersebut dianggap dapat mewakili daerah Kalimantan Timur. Suku Banjar mayoritas di daerah Kotamadya Balikpapan dan Samarinda serta di daerah Muara Muntai Kabupaten Kutai daerah Jantur dan Muara Aloh. Suku Kutai mayoritas di daerah Kabupaten Kutai di kota Tenggarong dan beberapa ibukota kecamatan seperti Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Pahu, Melak, dan sekitar danau-danau Jempang dan Semayang. Suku Tunjung dan Benuaq mayoritas di ibukota kecamatan Barong Tongkok, Tanjung Isui, daerah aliran Sungai Muara Pahu. Suku Kenyah mayoritas di daerah Kalimantan Timur bagian utara, sepanjang perbatasan dan daerah Apokayan. Dan suku Bahau mayoritas di ibukota Kecamatan Long Iram Long Bagun, Long Pahangai, sepanjang kiri kanan tepi Sungai Mahakam dari Melak sampai jauh masuk ke pedalaman dan sedikit banyak ada persamaan dengan suku Bahau Modang yang berdiam di daerah aliran anak sungainya di daerah Kecamatan Muara Ancalong, daerah Kecamatan Muara Wahau, dan sekitarnya.

2. Tahap pengumpulan data

Sifat penelitian ini adalah menginginkan suatu diskripsi tentang adat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Timur, maka atas dasar itu metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 2.1. Studi perpustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku atau karya ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek

penelitian.

Meneliti majalah, brosur baik yang bersifat ilmiah atau semi ilmiah yang diterbitkan oleh badan, yayasan lokal atau nasional.

- 2.2. Metode observasi yaitu mengamati secara langsung hal-hal yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti secara sistematis dalam kehidupan masyarakat baik di kota maupun di pedesaan. Dengan metode observasi saja tidak terjangkau hal-hal yang tersembunyi di belakang atau yang menjadi latar belakang dari suatu adat dan upacara pelaksanaan perkawinan, maka kekurangan itu dilengkapi dengan menggunakan metode wawancara.
- 2.3. Metode ini adalah mengadakan wawancara kepada informan yang telah dipilih, kebanyakan dari mereka terdiri dari pemuka masyarakat bekas pemangku adat atau apa yang disebut Kepala Adat dan Kepala Adat Besar (yaitu yang mengepalai beberapa Daerah Adat Kecil).

3. Tahap Pengolahan Data.

Data yang telah terkumpul pada tiap-tiap anggota peneliti disusun untuk kemudian didiskusikan dan dianalisa oleh kelompok.

4. Tahap penyusunan laporan.

Setelah selesai pengolahan data dan penarikan kesimpulan maka tahap selanjutnya adalah menyusun laporan yang disesuaikan dengan pola penelitian yang telah digariskan oleh pusat yaitu terdiri atas:

1. Pendahuluan
2. Identifikasi
3. Adat sebelum perkawinan
4. Upacara perkawinan
5. Adat sesudah perkawinan
6. Analisa

Laporan dilengkapi juga dengan indeks, bibliografi serta lampiran-lampiran.

BAB II

IDENTIFIKASI

LOKASI

1.1. Secara Astronomis.

Kalimantan Timur terletak di Pulau Kalimantan bagian Timur pada $114^{\circ} - 119^{\circ}$ Bujur Timur dan $4,2^{\circ} -$ Lintang Selatan dan $2,5^{\circ}$ Lintang Utara.

1.2. Secara geologis

Daerah Kalimantan Timur di sebelah timur berupa dataran rendah sepanjang kurang-lebih 500 mil yang langsung berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makasar. Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller di sebelah barat dan utara memisahkan daerah ini dari daerah-daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Malaysia Timur.

1.3. Secara Geografis

Secara geografis Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibatasi oleh Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di sebelah selatan, Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat di sebelah barat, Sabah, dan Serawak (Malaysia Timur) di sebelah utara dan laut Sulawesi serta Selat Makasar membatasi sebelah timur.

1.4. Luas Wilayah. 211.440 Km^2 (kurang-lebih 1,5 kali Pulau Jawa).

1.5. Jumlah penduduk tahun 1976 960.461 jiwa.
Kepadatan penduduk/ Km^2 : 4.53.

1.6. Pembagian daerah

- a. Kabupaten : 4
- b. Kotamadya : 2
- c. Kecamatan : 69 dan 1 Kecamatan persiapan
- d. Kampung/Desa : 1.057

1.7. Sungai-sungai : 161

1.8. Danau-danau : 101 dengan luas 106.057 Ha.

2. PENDUDUK

2.1. Suku Bangsa

Dalam pelaksanaan penelitian adat dan upacara perkawinan di daerah Kalimantan Timur team peneliti telah sepakat menetapkan bahwa adat dan upacara perkawinan yang akan diteliti tidak hanya terhadap satu suku bangsa saja seperti halnya di daerah lain, tetapi akan diteliti beberapa suku bangsa yang dianggap dapat mewakili daerah Kalimantan Timur. Suku-suku bangsa tersebut berturut-turut adalah:

- 2.1.1. Suku Bangsa Banjar;
- 2.1.2. Suku Bangsa Kutai;
- 2.1.3. Suku Bangsa Tunjung/Benuaq;
- 2.1.4. Suku Bangsa Kenyah;
- 2.1.5. Suku Bangsa Bahau.

Urutan ini diambil berdasarkan urutan penyebaran penduduk, yang menempati mulai pesisir, muara Sungai Mahakam, yaitu di daerah Kotamadya Balikpapan dan Kotamadya Samarinda yang sebagian besar penduduknya adalah suku bangsa Banjar. Dari Samarinda agak ke hulu, yaitu di Tenggarong sampai ke Melak dan sekitarnya berdiam suku bangsa Kutai. Sedangkan di sepanjang tepi kiri kanan Sungai Mahakam berdiam suku Tunjung/Benuaq, dan Bahau. Di daerah pedalaman Kalimantan Timur bagian utara dan sekitar perbatasan berdiam suku bangsa Kenyah.

2.2. Jumlah penduduk:

Penduduk Kalimantan Timur pada akhir Tahun 1976 berjumlah 960.461 jiwa yang terdiri dari: *Penduduk asli* dan *Pendatang*.

Yang termasuk kelompok penduduk asli adalah suku bangsa *Kutai* yang berdiam di ibukota Kabupaten Kutai, dan sepanjang Sungai Mahakam sampai Melak, dan suku Bangsa Dayak pada umumnya mendiami daerah pedalaman Kalimantan Timur. Suku bangsa ini terdiri atas banyak anak-suku yang mempunyai namanya sendiri. Di sini akan disebut beberapa di antaranya yang dianggap dapat mewakili daerah-daerah Kabupaten masing-masing yang jumlahnya cukup banyak jika dibandingkan dengan lainnya. Suku-suku Dayak itu antara-lain adalah:

- 2.2.1. *Suku Benuaq*, suku ini mendiami kampung Jahab di Kecamatan Tenggarong, Sei Jelau, Sei Tuang dan Bentian

di Kecamatan Muara Pahu, Sei Penihing, Dempar di Kecamatan Damai, dan Kecamatan Tanjung Isui.

- 2.2.2. *Suku Bahau*, suku Bahau ini dapat dikelompokkan ke dalam *suku Bahau Lat/sa* yang mendiami sepanjang Sungai Mahakam di daerah Kecamatan Long Iram, dan Kecamatan Long Bagun, *Suku Bahau Lat-Busang* di seluruh Kecamatan Long Pahangai, dan suku *Bahau Modang* berdiam di daerah Kecamatan Muara Wahau dan daerah Kecamatan Kembang Janggut.
- 2.2.3. *Suku Kenyah*, suku ini berdiam di daerah Kecamatan Malinau, Kecamatan Long Peso, Kecamatan Tanjung Palas, dan Kecamatan Kayan Ulu dan Kayan Ilir (apo Kayan).
- 2.2.4. *Suku Tunjung*, suku ini mendiami daerah Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Melak, dan Kecamatan Kembang Janggut.
- 2.2.5. *Suku Punan*, suku ini mendiami daerah Kecamatan Tabang, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Malinau, daerah Kecamatan Kelay dan Kecamatan Segah.
- 2.2.6. *Suku Tidung*, suku ini mendiami daerah Kecamatan Malinau.
- 2.2.7. *Suku Putuk*, suku ini mendiami Kecamatan Krayan, Kecamatan Mentarang, dan daerah sekitar Malinau.
- 2.2.8. *Suku Berusu*, suku ini mendiami Kecamatan Lumbis, daerah Kecamatan Sesayap dan di daerah Kecamatan Tanjung Palas.
- 2.2.9. *Suku Pasir*, mendiami hampir seluruh Kabupaten Pasir. Yang termasuk kelompok suku pendatang di daerah Propinsi Kalimantan Timur adalah yang berasal dari:
 - a. Banjar – Kalimantan Selatan.
 - b. Pulau Jawa, yaitu Suku-suku Jawa, Sunda, dan Madura.
 - c. Pulau Sulawesi, yaitu suku-suku Bugis, Makasar, Buton, Toraja, dan Minahasa.
 - d. Pulau Sumatera, yaitu suku-suku Batak, Minangkabau, dan Aceh.
 - e. Kepulauan Maluku yaitu suku Ambon.
 - f. Nusa Tenggara Barat dan Timur yaitu suku-suku Bali, Flores dan Timor.

Pada umumnya mereka mendiami daerah-daerah pusat perdagangan dan daerah-daerah industri minyak dan kayu.

Selain daripada itu terdapat pula penduduk warga negara asing antara-lain Amerika, Cina, Jepang, Pilipina, Korea Selatan, Malaysia, Singapore, dan lain-lainnya. Yang umumnya berdiam di Samarinda, Balikpapan, Tarakan serta pusat-pusat industri minyak dan kayu.

Untuk mendapat gambaran tentang jumlah penduduk di Kalimantan Timur secara mendetail dari masing-masing Kabupaten dan Kotamadya masih sulit, karena daerah-daerah yang jauh letaknya dari Ibukota Propinsi sukar dijangkau dan data juga ada yang tidak lengkap. Dalam penelitian secara maksimal telah terkumpul data tentang kependudukan meliputi Kotamadya Samarinda, Kotamadya Balikpapan, dan Kabupaten Kutai seperti yang terlihat dalam tabel-tabel di bawah ini:

2.3. Angka kelahiran dan kematian.

Dalam penelitian ini meskipun telah dicoba untuk mengumpulkan data tentang kelahiran dan kematian, tetapi hasilnya kurang memuaskan sebab rupanya penduduk di desa terlebih di pedalaman jarang sekali mencatat tentang kelahiran dan kematian. Oleh sebab itu diperkirakan data yang diperoleh kurang tepat, karena banyak kelahiran dan kematian yang tidak tercatat. Untuk Kotamadya Samarinda data kelahiran dan kematian yang diperoleh adalah seperti di bawah ini:

Tabel 4. Banyak kelahiran di Samarinda.

Jenis kelamin	Banyaknya	%
Laki-laki	2.909	51.48
Perempuan	2.648	48.52
Jumlah	5.457	100.00

Sumber: Lapan Unmul, 1974

Tabel 5. Banyak Kematian di Samarinda.

Umur yang meninggal	Banyaknya	%
0 - 4	631	51,85

5 – 14	316	25,96
15 – 54	225	18,49
55 – ke atas	45	3,70
Jumlah	1.217	100,00

Sumber : Lapan Unmul, 1974.

Perlu dijelaskan di sini bahwa data di atas merupakan kejadian pada tahun 1973.

Di Kabupaten Kutai tingkat kelahiran ("crude birth rate") = 3,19% Tingkat Kematian ("crude death rate") = 0,61%. Dari data ini diperoleh "Social rate of increase" sebesar 2,58%.

Tabel 6. Banyaknya kematian di daerah Tingkat II Kutai diperinci menurut umur tahun 1976.

Umur	Kematian	Penduduk	Crude death rate
0 – 4	525	41.475	1.27%
5 – 14	175	86.188	0.28%
15 – 54	700	137.463	0.51%
55 – lebih	350	14.559	1.79%
Jumlah	1.750	279.685	0.61%

Sumber ; Lapan, Unmul tahun 1976.

2.4. Perkawinan dan Perceraian:

Untuk memperoleh gambaran secara terperinci tentang angka perkawinan dan angka perceraian di daerah ini dapat dilihat dalam ketiga tabel di bawah ini:

Kalau diperhatikan tabel-tabel di atas rupanya ada korelasi positif antara tingkat pendidikan penduduk dengan perkawinan. Makin rendah tingkat pendidikan masyarakat makin rendah pula umur perkawinan penduduk, atau dengan perkataan lain, banyak penduduk yang kawin pada umur relatif, masih muda, terutama bagi para wanita. Sehingga angka perincian memperlihatkan bahwa jumlah wanita pada status cerai dalam akhir 1973 rata-rata dua kali lipat dari jumlah laki-laki. Ini belum berarti bahwa lebih ba-

nyak wanita yang melakukan perceraian, karena kemungkinan lebih banyak laki-laki yang melakukan perceraian hanya bedanya mungkin sesudah bercerai kaum pria lebih cepat kawin lagi, sedang kaum wanita setelah bercerai memerlukan waktu lama untuk mendapat jodoh lagi atau bahkan sama sekali tidak kawin lagi.

Dalam tabel ini, tabel tersebut di atas angka rujuk tidak dicatat, rupanya meskipun ada rujuk tetapi sangat kecil jumlahnya dan kurang mendapat perhatian untuk dicatat.

Juga perlu dicatat bahwa di daerah Kalimantan Timur, perkawinan mobilitas atau inter married yaitu suatu perkawinan di luar lingkungan suku sendiri sudah banyak terdapat. Hal ini terutama disebabkan karena banyaknya suku pendatang dan adanya arus urbanisasi dari suku pedalaman ke kota.

3. LATAR BELAKANG SEJARAH

Penduduk di Kalimantan Timur dapat dibagi atas dua kelompok besar yaitu:

1. Kelompok Suku Melayu (Melayu Muda):

Pada umumnya kelompok ini mendiami daerah pesisir pantai atau daerah sepanjang tepi sungai besar. Termasuk dalam kelompok ini antara-lain suku Bulongan, Tidung, Berau Bajau, Kutai, dan lain-lainnya. Suku Melayu yang kemudian datang, ialah Suku Banjar dan Suku Bugis. Bermukimnya suku Banjar di daerah ini untuk pertama kali ialah pada waktu Kerajaan Kutai kertanegara tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar. Selanjutnya pada waktu terjadinya Perang Banjar di Kalimantan Selatan antara Kerajaan Banjar dan Pemerintah Hindia Belanda, maka banyak penduduk Kalimantan Selatan mengungsi ke Kalimantan Timur. Kedatangan suku Bugis ke Kalimantan Timur adalah terutama karena sifat merantau mereka sebagai pelaut dan kemudian tertarik melihat kesuburan tanah di daerah ini.

2. Kelompok Suku Dayak (Melayu Tua):

Semua penduduk di pedalaman Pulau Kalimantan disebut suku bangsa "Dayak". Mereka ini merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan, yang tergolong dalam suku bangsa Melayu Tua (Proto Melayu).

Istilah "Orang Dayak" adalah nama yang diberikan oleh pengarang bangsa asing yang menulis tentang suku bangsa yang mendiami pedalaman Kalimantan. Istilah itu dahulu terutama dipergunakan sebagai kata ejekan/penghinaan terhadap penduduk asli yang memang masih jauh ketinggalan, bila dibandingkan dengan suku-suku bangsa lainnya yang mendiami bagian pantai Kalimantan seperti suku Banjar.

Penduduk asli itu sendiri mulanya tidak mengenal nama "Dayak" yang diberikan kepada mereka itu secara keseluruhan. Mereka menyebut suku mereka menurut tempat atau daerah kediaman masing-masing, yang umumnya menurut sungai yang mengalir di daerahnya.

Mula-mula orang Dayak ini menjadi penduduk asli Kalimantan, tetapi terdesak oleh golongan orang-orang Melayu, sehingga mereka menyingkir ke daerah pedalaman. Pemakaian istilah Dayak untuk menandai suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan ini, pertama kali dipergunakan oleh Dr. August Hardeland di sekitar tahun 1859, istilah mana selanjutnya dipergunakan terus oleh para penyelidik antropologi seperti Dr. H.J. Mallinckrodt, C. Van Colenhoven, dan lain-lainnya.

Suku bangsa Dayak terdiri atas beberapa rumpun suku yang tersebar di seluruh Pulau Kalimantan. Sebagian dari mereka dapat kita golongkan dalam apa yang dinamakan "Suku terasing" yang masih memerlukan pembinaan.

Agama asli mereka adalah "Agama Kaharingan" suatu faham animisme di dalam mana mereka percaya kepada arwah nenek moyang, kepada kekuatan-kekuatan gaib yang menguasai alam dan sebagainya. Namun pada saat ini banyak di antara mereka sudah menganut agama Islam dan Kristen.

Suku Dayak pada mulanya merupakan suatu masyarakat yang tertutup seperti umumnya sifat daripada masyarakat tetangga lainnya, karena takut akan adanya bahaya magis dari luar, begitu pula perkawinan campuran akan membawa akibat buruk bukan saja kepada yang bersangkutan akan tetapi juga kepada seluruh masyarakat sukunya. Suasana religius-magis sangat menguasai masyarakat suku Dayak sehingga sangat ditakuti oleh masyarakat suku lain Pulau Kalimantan. Salah satu tradisi yang cukup ditakuti adalah apa yang dikenal dengan istilah "mengayau", yaitu mencari atau memotong kepala manusia, tradisi mana sebenarnya juga mempunyai akar dalam struktur kepercayaan suku

"Dayak" sehingga tradisi tersebut tidak dapat kita nyatakan apriori sebagai perbuatan kejam atau tidak berperikemanusiaan. Adapun tradisi "mengayau" tersebut antara-lain mempunyai motif atau tujuan sebagai berikut:

- 1). Untuk melindungi suku atau kampung.
- 2). Untuk mendapatkan tambahan daya-rohaniah.
- 3). Sebagai balas dendam.
- 4). Untuk kepahlawanan (dalam bahasa suku Bahau: LA-KIN).

Dalam semua aspek motif pengayauan ini terlihat keterikatannya pada kepercayaan suku ini yang juga meliputi/keselamatan seluruh suku atau kampung. Di samping itu di masa silam orang-orang Dayak Kalimantan juga pernah mempunyai sejarah yang gemilang. Dalam beberapa nyanyian dan cerita tradisional suku Dayak Maanyan, diceritakan bahwa mereka telah mengalami suatu zaman keemasan dan pemerintah kerajaan sendiri dalam daerah yang sangat luas, yakni seluruh Barito Timur sampai ke Kabupaten Pasir (Propinsi Kalimantan Timur). Kerajaan tersebut bernama "Nan Sarunai" yang runtuh akibat penyerbuan laskar-laskar Kerajaan Majapahit.

Suku Dayak Kalimantan terdiri dari beberapa rumpun suku yang bertempat tinggal terpisah satu sama yang lain, Dr. J. Malinckrodt dalam bukunya "Adatrecht Van Borneo" (1928) menggolongkan suku Dayak ini ke dalam enam rumpun suku, yaitu:

1. Kenyah-Kenyah-Bahau.
2. Ot Danum.
3. Iban.
4. Murut.
5. Klemantan.
6. Punan.

Kemudian W. Stohr dalam bukunya "Das Totenritual der Dayak" (1959) menggolongkan suku Dayak tersebut menurut kekeluargaan Ritus-Kematian. Ia memberikan tiga penggolongan besar:

- 1). Ot Danum, yang meliputi:
 - a. Ot Danum – Naju.
 - b. Maanyan – Lawangan.
- 2). Murut, yang meliputi: Dusun Murut – Kelabit.
- 3). Klemantan, yang meliputi:

- a. Klemantan.
- b. Land – Dayak (Dayak Darat).

Pembagian, yang lebih terperinci adalah dari Cilik-Riwut (ex Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah), dalam bukunya "Kalimantan memanggil" (1958), di mana beliau membagi suku Dayak dalam tujuh suku besar yang kemudian dapat dibagi/diperinci sampai empat ratus lima suku kecil yaitu:

1. *Dayak Ngaju* yang terbagi atas:
 - a. Dayak Ngaju terbagi dalam lima puluh tiga suku kecil (antara lain; Bara Dia, Aloah Katingan, Bakumpai, Kahayan, Lebuhan Amas, Banjar, Kapuas, dan lain-lainnya).
 - b. Dayak Maanyan (Patai, Jangkung, Paku, Paju Sepuluh, Paju Epat, Banua Lima).
 - c. Dayak Dusun terbagi atas delapan suku kecil (yaitu Dusun Wito, Dusun Daya, Bayan Tawan, dan lain-lainnya).
 - d. Dayak Lawangan terbagi atas dua puluh satu suku kecil (yaitu Ajus, Bawu, Purui, Mangku, Bayan, Pauk, Tungka, dan lain-lainnya).
2. *Dayak Apo Kayan*, yang terbagi lagi atas:
 - a. Dayak Kenyah, terbagi dalam dua puluh empat suku kecil (yaitu Kenyah, Nyibung, Lepo Payah, Lepo Tau, dan lain-lainnya).
 - b. Dayak Kayan, yang terbagi dalam sepuluh suku kecil, (yaitu Uma Pliau, Uma Samuka, Uma Lasung, dan lain-lainnya).
 - c. Dayak Bahau yang terbagi dalam dua puluh enam suku kecil (yaitu Bahau, Long Glat, Modang, dan lain-lainnya).
3. *Dayak Iban atau Dayak Heban atau Dayak Laut*. Yang terbagi dalam sebelas suku kecil (yaitu Balau, Undup, Kumpeng, Seru, Katibas, dan lain-lainnya).
4. *Dayak Klemantan atau Dayak Darat*, yang terbagi pula atas:
 - a. Klemantan, terbagi dalam empat puluh tujuh suku kecil (yaitu Salakau, Maloh, Songkeng, Sareto, Taba, dan lain-lainnya).

- b. Ketunggu, terbagi dalam empat puluh suku kecil (yaitu Tabun, Bageleng, Landau, Sandai, Rangkang, Delang, dan lain-lainnya).
5. *Dayak Murut*, terbagi atas:
 - a. Dayak Murut, terbagi dalam dua puluh suku kecil (yaitu Papar, Dalit, Kiau, Raran, Miri, Dumpa, Nerun, dan lain-lainnya).
 - b. Tidung, terbagi dalam sepuluh suku kecil (yaitu Ulun Tubu, Libun, Adang, dan lain-lainnya).
 - c. Idaan atau Dusun, terbagi dalam enam suku kecil (yaitu Bundu, Papar, Tuaran, dan lain-lainnya).
6. *Dayak Punan*, terbagi atas:
 - a. Dayak Punan, terbagi dalam sepuluh suku kecil (yaitu Busang, Long Wai, Aput, Baha, Berusu, Nyibung Sian, dan lain-lainnya).
 - b. Basap, terbagi dalam dua puluh suku kecil (yaitu Kinaru, Sidung, Long Gi, Maning, dan lain-lainnya).
 - c. Dayak Ot, terbagi dalam lima suku kecil masing-masing Ot Paroi, Ot Olong-olong, Ot Marikit, Ot Palih Tarukah, dan Ot Siau.
7. *Dayak Ot Danum*, terbagi dalam enam puluh satu suku kecil (yaitu Lebang, Udan, Osa, Serawai, Ransa Ot Siang, Kayan, dan lain-lainnya).

Klasifikasi suku Dayak yang digambarkan di atas dibuat oleh Cilik Riwut berdasarkan riset yang dilakukan sejak tahun 1935 ditambah dengan data dari sejumlah literatur yang ditulis oleh para Antropolog Barat, namun dengan adanya proses kemasyarakatan di kalangan suku Dayak itu sendiri, klasifikasi tersebut untuk masa ini masih perlu ditinjau kembali.

3.1. LEGENDA ASAL USUL MASYARAKAT SUKU KUTAI, BAHAU, TUNJUNG, DAN SUKU BENUAQ:

Mengenai masyarakat Dayak Tunjung ada legenda yang secara turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut bahwa nenek moyang mereka adalah seorang yang gagah perkasa dan sakti bernama Sualas Guna. Sesudah banjir besar pada zaman dahulu,

maka anak-anak Taman Rikung dan Sengkerea, maksudnya orang-orang tanah sajalah yang masih hidup, karena masih menyelamatkan diri. Oleh sebab penduduknya masih sangat kurang, maka oleh Nayuk Sengiang diturunkanlah dari langit empat orang, masing-masing bernama:

1. Ningkah Olo, turun di Kutai Lama.
2. Tulus Jijangkat, turun di tepi Sungai Bengkalang.
3. Sengiang Bemuli, turun di Sungai Barito.
4. Sempakung Telen.

Kemudian diceritakan, bahwa keluarga Tulus Jijangkat berangkat dari Bengkalang menuju ke kampung Londong dan bertemu dengan perutusan dari keluarga raja kampung Londong yang sedang menuju ke muara Merana untuk mencari jodoh anaknya. Kedua rombongan ini bertemu di Sendawar di mana kemudian Tulus Jijangkat kawin dengan putri yang bernama Mok Manar Bulan. Dari perkawinan ini lahirlah empat orang putra, yaitu:

1. Sualas Guna.
2. Nara Guna.
3. Jelivan Bena.
4. Puncan Karna.

Anak yang sulung, yaitu Sualas Guna menjadi Raja Tunjung serta menjadi nenek-moyang suku Dayak Tunjung.

Anak yang kedua (Nara Guna) menjadi Raja Benuaq dan menjadi nenek-moyang suku Dayak Benuaq. Anak yang ketiga, yaitu Jelivan Bena menjadi Raja Bahau dan menjadi nenek-moyang suku Dayak Bahau. Anak yang bungsu (Puncan Karna) pergi ke sebelah timur dan akhirnya sampai di Kutai Lama dan menjadi nenek-moyang suku Kutai. Sebelum berangkat dari Sendawar oleh orang tua mereka perahu Jelivan Bena dan Puncan Karna diikat dengan rotan. Ketika akan berangkat oleh orang tua mereka, rotan tersebut dipotong di tengah-tengahnya sambil mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

- Engkau, anakku Puncan Karna pergilah ke hilir Sungai Mahakam dan kau nantinya akan menguasai seluruh tanah-tanah yang ada di sebelah timur Sendawar. Engkau dan keturunanmu tidak boleh sama sekali melewati daerah ini.
- Dan engkau Jelivan Bena, pergilah mudik ke daerah ulu Sungai Mahakam dan engkau akan menguasai daerah-daerah di sebelah barat Sendawar. Ingat, engkau dan keturunan juga

tidak boleh melewati daerah ini. Di dalam perjalanan ke sebelah timur, akhirnya sampailah Puncan Karna di Kutai Lama.

Di sana ia kawin dengan salah seorang putri Raja Kutai, Kertanegara.

Di dalam sejarah Kutai peristiwa ini terjadi sekitar abad XIV. Oleh karena sumpah itu Sultan Kutai dan seluruh keluarganya yang dapat menjadi raja (tutus) tetap memegang teguh tradisi ini. Menurut keterangan, sampai sekarang tidak seorang pun dari keturunannya yang tutus pernah melewati Sendawar, karena menurut kepercayaan mereka, kalau melewati daerah ini akan mendatangkan bahaya bagi diri mereka.

3.2. SISTEM KEKERABATAN PADA SUKU DAYAK PADA UMUMNYA:

Ikatan kekerabatan didasarkan pada garis keturunan, baik patrilineal maupun matrilineal atau disebut juga parental. Masing-masing anggota masyarakat dapat memilih salah satu garis keturunan yang mungkin bagi dia.

Dalam hal ini adat menetap setelah perkawinan menentukan garis keturunan mana yang akan dipilih. Adat menetap adalah bersifat utrolokal artinya ada yang memilih bertempat tinggal di keluarga suami tetapi ada pula yang memilih bertempat tinggal di keluarga istri.

Batas-batas hubungan kekerabatan ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan dan seperti yang dikemukakan di atas bahwa pada kedua suku tersebut ini hubungan kekerabatan baik bersifat patrilineal maupun matrilineal.

Hubungan tersebut dapat digolongkan pada prinsip bilineal (double descent), yaitu bahwa hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis keturunan ayah untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu dan melalui garis keturunan ibu untuk sejumlah hak dan kewajiban lainnya. Misalnya mengenai hukum waris hubungan patrilineal yang dipentingkan, tetapi dalam beberapa upacara adat seperti menanam padi harus dilakukan oleh pihak wanita.

Suatu keluarga besar tinggal di dalam sebuah rumah keluarga yang besar (Lamin atau dalam bahasa suku Menuaq Leu dan Luuq, bahasa suku Tunjung Liiq, bahasa suku Bahau Uma) yang terdiri

dari kamar-kamar (jorook atau bilik) yang didiami oleh suatu kelompok keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak, serta menantu baik perempuan maupun lelaki. Tanggung-jawab terletak pada ayah, walaupun dalam beberapa hal ibu juga mempunyai tanggung-jawab tersendiri. Ayah bertanggung-jawab untuk hal-hal yang bersifat luar rumah seperti ke ladang, gotong-royong, dan sebagainya, sedangkan ibu memegang segala sesuatu di dalam rumah-tangga.

Di dalam Lamin tidak akan ditemukan bentuk keluarga batih yang mutlak. Tetapi keluarga batih itu sebenarnya ada apabila sepasang pengantin yang baru menikah memisahkan diri dari lamin dan tinggal terpisah. Keluarga batih inilah sebenarnya yang diidamkan oleh setiap pasangan yang baru menikah. Tetapi ada kalanya karena faktor ketidak mampuan untuk berdiri sendiri, atau karena adanya keharusan bagi anak laki-laki yang telah beristri untuk tinggal serumah dengan orang tuanya maka pasangan baru itu akan tetap tinggal di lamin.

Setiap lamin mempunyai ladang masing-masing walaupun demikian, karena ikatan kerabatan cukup kuat maka antara lamin yang satu dengan lainnya terjalin suatu kerja sama umpama dalam mengerjakan ladang, menyelenggarakan pesta, dan lain-lainnya.

Kesatuan hidup setempat bersifat teritorial genealogis. Dikatakan teritorial karena dalam satu kampung dapat tinggal beberapa keluarga yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan kekerabatan, dan genealogis, karena dalam satu kampung yang tinggal pada beberapa lamin merupakan suatu kelompok keluarga luas. Solidaritas antara satu keluarga dengan keluarga yang lain ataupun sebagai warga kampung pada umumnya ditandai umpamanya dengan adanya gotong-royong pada waktu mengerjakan ladang, mendirikan rumah, dan sebagainya.

Kelompok-kelompok kekerabatan.

Kelompok kekerabatan dalam masyarakat ini keanggotaannya disusun melalui garis keturunan ibu-bapak atau berdasarkan prinsip keturunan yang dalam ilmu antropologi disebut prinsip parental, kelompok-kelompok yang erat hubungannya dalam masyarakat desa. Anggota-anggotanya sering tinggal dalam rumah-rumah panjang (lamin) yang mengelompok dekat menjadi satu dalam pola perkampungan desa. Dalam sistem kekerabatan suku Dayak seseorang boleh bebas mengambil calon teman hidupnya,

artinya boleh dalam lingkungan suku itu sendiri (endogan) maupun di luar (exogam). Perkawinan dalam tingkat hubungan keluarga (hubungan darah) dilarang, seperti antara ayah atau ibu dengan anak, antara saudara sekandung, antara paman atau bibi dengan kemenakan. Pelanggaran dalam hal ini termasuk hal yang berat, karena menurut kepercayaan orang suku ini, rokh-rokh gaib tentu akan murka dan mendatangkan bencana seperti musim kemarau panjang.

Keluarga Batih

Bentuk kelompok kekerabatan yang terkecil dalam masyarakat ini adalah keluarga batih. Keluarga batih itu biasanya tidak tinggal sendiri dalam satu rumah, tetapi bersama-sama dengan banyak kaum kerabat lainnya yang umumnya adalah dari kalangan pihak istri.

Umumnya satu keluarga batih mendiami satu rumah dan merupakan satu rumah-tangga. Sebaliknya ada pula beberapa keluarga batih yang mengelompok menjadi satu bersama-sama mendiami satu jorrok (bilik) dari sebuah rumah-panjang (lamin) dan juga merupakan satu rumah-tangga. Gabungan-gabungan keluarga batih serupa itu terjadi karena seorang ayah dengan anak laki-laki, beserta keluarga-keluarga batih mereka masing-masing, atau karena beberapa saudara kandung laki-laki, juga beserta keluarga-keluarga batih mereka masing-masing tinggal bersama. Kepala rumah-tangga adalah ayah dan kepala rumah-tangga yang terdiri dari beberapa keluarga batih adalah ayah yang tertua.

Suatu keluarga batih merupakan suatu kesatuan dalam hal usaha mencari hidup, dalam hal membuka hutan untuk berladang, dalam hal mengerjakan ladang, mencari ikan, berkebun, dan sebagainya. Hasil dari semua usaha tersebut tadi diperuntukkan keluarga itu juga. Di samping kesatuan kerja dalam hal produksi, keluarga batih mempunyai juga suatu fungsi yang amat penting dalam hal mengasuh dan mendidik anak-anak.

Keluarga laus

Pada suku-suku ini sejumlah keluarga rumah-tangga (keluarga batih) yang saling rapat kekerabatannya tinggal bersama-sama dalam rumah keluarga yang besar (lamin). Pembangunan sebuah rumah yang layak tidak dapat dilakukan oleh satu keluarga rumah-tangga saja, orang membangun bersama-sama dan juga menikmati

hasil kerja sama itu dengan lebih banyak keluarga rumah-tangga (batih) yang lain. Tiap-tiap rumah-tangga dalam rumah itu (lamin) ada mempunyai bagian tersendiri (jorool atau bilik), sebuah ruangan kecil yang dipisahkan dari yang lain. Dalam keadaan seperti ini susunan keluarga merupakan susunan parental, karena baik kerabat ayah maupun ibu termasuk di dalamnya. Ikatan Keluarga itu membawa hak dan kewajiban yang menyangkut semua anggota keluarga itu. Ada pula keluarga luas yang tidak tinggal bersama dalam satu rumah besar tetapi berpecah ke dalam keluarga batihnya yang masing-masing tinggal dalam satu rumah khusus, tetapi berdekatan satu sama yang lain dalam satu perkampungan. Biasanya perkampungan tersebut mempunyai Kepala Kampung sendiri.

Catatan:

Clan kecil dan clan besar tidak terdapat pada suku Dayak pada umumnya, berhubung karena susunan kekerabatan pada suku Dayak didasarkan atas keturunan parental dan keadaan dalam masyarakat yang menyangkut kehidupan sosial, ekonomi kepercayaan, dan lain-lain tidak ditekankan atas turunan patrilineal atau matrilineal. Yang menguasai hidup mereka di pelbagai lapangan hanyalah azas keturunan. Dalam hubungan ini disebutkan bahwa fungsi Kepala Adat Besar hanyalah mengawasi pelaksanaan hukum adat oleh para Kepala Adat setempat dan dialah yang memberikan keputusan utama terakhir yang terjadi pelbagai penafsiran atas pelaksanaan hukum adat.

Prinsip-prinsip keturunan:

Pada suku Dayak hubungan kekerabatan dihitung melalui orang-orang laki-laki maupun orang wanita. (bilateral descent). Dalam hal ini harus ditinjau istilah jorook (bilik) di dalam hubungannya dengan prinsip kekerabatan. Jorook (bilik) adalah tempat asal di mana seorang anak, akan tinggal secara terus-menerus, karena kelahiran, dipungut (adaptasi) atau perkawinan. Pada suku Dayak adat menetap setelah perkawinan dapat dibentuk uxorilokal maupun virilokal. Terjadinya perpindahan tempat tinggal (bilik) dalam rumah besar (lamin) itu, juga menentukan prinsip keturunan selanjutnya.

Prinsip keturunan tersebut juga disebut utirolokal artinya "salah satu antara dua" dan seperti yang disebut di atas seorang anggota suku Dayak dapat memilih keanggotaannya "bilik" menurut salah satu dari garis keturunan yang mungkin dipakai (istilah lain ialah prinsip ambilineal).

TEMPAT TINGGAL:

Pola perkampungan penduduk biasanya berderet dan terpusat di kiri-kanan sungai (kecuali di dataran tinggi Tunjung di sebelah kiri dan kanan jalan). Dalam satu kampung umumnya terdapat jalan yang memanjang hanya di sepanjang kampung.

Rumah penduduk ada yang berbentuk rumah tunggal, dan ada pula yang masih berbentuk rumah panjang yang disebut lamin. Di samping deretan rumah penduduk di perkampungan tersebut terdapat pula lumbung, sekolah, dan bangunan tempat beribadat yang sederhana. Kecuali itu, ada pula sebuah lapangan yang dipakai untuk tempat berkumpul dan berolahraga.

Rumah-rumah tersebut pada umumnya didirikan di atas tiang-tiang setinggi satu atau dua meter, dan bentuknya masih sederhana. Bahan-bahan yang digunakan adalah kayu, papan, kulit kayu atau daun. Untuk atap digunakan papan atau daun untuk dinding digunakan papan, kulit kayu atau daun sedangkan untuk lantai digunakan kayu, bambu atau kulit kayu.

KEPEMIMPINAN

Di setiap kampung terdapat dua orang pemimpin yang kepemimpinannya masing-masing diakui, terutama oleh masyarakat kampung itu. Yang pertama adalah Kepala Kampung sebagai pimpinan resmi, dan yang kedua adalah Kepala Adat yang mengurus semua hal yang bersifat adat-istiadat.

Kepala Adat secara administratif ada di bawah Kepala Kampung, namun kharisma dan kewibawaannya dalam hal adat-istiadat masih tetap lebih besar. Memang demikian halnya, karena semua hal yang bersifat adat-istiadat diurus oleh Kepala Adat tersebut. Tambahan pula, jauh sebelum pranata Kepala Kampung ada, maka kepemimpinan Kepala Adat tersebut telah diakui oleh masyarakat.

Seorang Kepala Kampung dipilih oleh warga kampung de-

ngan pemungutan suara, sedangkan seorang Kepala Adat lebih banyak ditentukan oleh keturunan.

KEGIATAN MASYARAKAT:

Umumnya dikenal dua macam kegiatan masyarakat ditinjau dari segi pemrakarsanya. Yang pertama adalah kegiatan masyarakat yang dilaksanakan atas prakarsa Kepala Kampung dan yang kedua dilaksanakan adalah kegiatan masyarakat atas prakarsa masyarakat itu sendiri.

Kegiatan masyarakat yang benar-benar merupakan prakarsa masyarakat itu sendiri adalah gotong-royong dalam arti yang luas, yaitu mengerjakan secara bersama ladang. Kepala Adat dan Kepala Kampung, membantu membuat rumah seorang warga kampung, menanggung bersama ongkos keramaian dan sebagainya. Ongkos upacara kematian dan ongkos perkawinan adalah terutama tanggungan keluarga sendiri, namun dalam hal ini kegotong-royongan pihak keluarga terdekat dianggap lumrah.

PENGAWASAN MASYARAKAT:

Sebagian besar masyarakat masih mengenal hukum adat sebagai salah satu alat yang ampuh untuk mengawasi masyarakat. Pelanggaran yang dikenal adalah pelanggaran tuhing atau pemali dan pelanggaran hukum adat lainnya. Penyelesaian dilaksanakan oleh Kepala Adat.

Hukum agama pun telah mendapat tempat di hati sebagian masyarakat. Penduduk yang beragama Kristen sangat takut akan perbuatan yang dianggap dosa.

Hukum resmi pemerintah hanya berlaku seandainya terjadi perbuatan pidana. Dalam hal ini penyelesaian adalah lewat Kepala Kampung untuk diteruskan ke atasannya dan akan diadili sesuai hukum yang berlaku.

SOPAN SANTUN PERGAULAN KEKERABATAN:

Di dalam semua pergaulan manusia, tata-tertib sosial dapat dijamin sampai tingkat tertentu. Pada masyarakat suku Dayak terdapat persesuaian yang aktif terhadap pemikiran dan cita-cita tentang kebaikan dari pergaulan itu. Tata-tertib sosial bukanlah

suatu proses yang tidak disadari. Hanya pada mereka peraturan-peraturan tadi tidak dimuat dalam buku. Mereka mempunyai pula wawasan tersendiri mengenai etika dan akhlak. Mereka mempunyai pengertian tentang orang yang dipandang "baik atau jahat", tentang tindakan "baik" atau "salah" walaupun tidak jarang terdapat bahwa hanya satu perkataan saja yang dipakai untuk sejumlah pengertian. Untuk melaksanakan ketentuan adat tersebut, maka dikenakan suatu lembaga adat. Yaitu semua ketentuan adat termasuk sangsinya diputuskan oleh lembaga adat yang biasanya diketahui oleh seorang Kepala Adat dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Dalam masyarakat Suku Dayak penilaian oleh masyarakat terhadap baik-buruknya tindakan setiap anggota masyarakat (individu) ditentukan oleh masyarakat. Masyarakat menghendaki agar setiap individu selalu mentaati segala tradisi serta adat yang biasanya berlaku. Menyimpang dari tradisi tersebut adalah suatu hal yang buruk. Pelanggaran tersebut kadang-kadang bukan berakibat buruk kepada yang melanggar adat tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Sehingga jika terjadi pelanggaran maka bukan saja yang melanggar ketentuan adat yang dikenakan sangsi adat, tetapi juga seluruh masyarakat yang lain, agar kampung yang telah kena noda itu tidak terkena bencana. Dalam masyarakat ini, adatlah yang menentukan kepada siapakah orang harus bersikap amat menghormati dan kepada siapakah dapat bergaul bebas. Dalam hal ini ada sikap bersungkan dalam sopan-santun bergaul antara seseorang dengan kerabat "darah" (orang tua) dan kerabat karena "kawin" (mertua) serta dalam pergaulan antara lelaki dan wanita. Yang terakhir ini untuk menjaga jangan sampai ada perkawinan antara kerabat yang masih sehubungan "darah" (perkawinan incest atau sumbang).

Hubungan sosial dalam kesatuan hidup setempat

Dengan adanya kesatuan hidup yang terdapat pada masyarakat suku-suku ini berarti salah satu perkembangan masyarakat yang walaupun sederhana, telah menunjukkan bahwa antara sesama terjalin suatu pergaulan hidup yang bertali temali yang saling membantu satu sama lain, serta ingin meneruskan hidup bersama di dalam satu masyarakat. Kerja sama yang baik antara anggota masyarakat merupakan suatu kehidupan yang rukun dan damai serta tahu lindung-melindungi dalam segala kesulitan.

Kenyataan sudah jelas, bahwa di antara mereka tersebut sudah ada semangat gotong-royong yang walaupun penggunaannya hanya bersifat di lingkungan mereka saja. Semangat gotong-royong dan rasa kesatuan yang terdapat pada mereka, juga merupakan semangat gotong-royong serta rasa kesatuan dan persatuan masyarakat suku-suku ini dapat dilihat waktu mereka sedang melaksanakan:

1. Menanam padi

Pada waktu mereka menanam padi, sangat diperlukan sekali tenaga para anggota masyarakat, agar supaya padi tersebut dapat sekaligus ditanam dan upacara adatnya dapat dengan segera dilaksanakan.

Dengan terdapatnya persoalan adat dan rasa kesatuan dan persatuan itulah mereka datang membantu tanpa ada suatu paksaan dari pihak yang berkepentingan. Persoalan ini disebut mereka "*berharian*", yaitu menyelesaikan suatu pekerjaan bersama-sama demi kepentingan anggota masyarakat dan kepentingan adat yang berlaku dalam melaksanakan hidup bersama.

2. Kematian

Jika ada orang yang meninggal dunia, bunyilah gong dengan irama tersendiri, yang menunjukkan bahwa salah satu keluarga mendapat kesusahan atau kematian. Irama gong yang berbunyi itu sekaligus mengingatkan mereka akan tugas yang akan dibebankan oleh adat kepada mereka, yaitu untuk membantu dan melaksanakan adat kematian. Umpama ada anggota masyarakat yang memberi beras, bersama-sama membuat *lungun* atau peti mati, dan sebagainya.

3. Erau adat

Dalam melaksanakan erau adat, tampaklah dalam masyarakat suku-suku ini suatu kerja sama yang baik antara Kepala Adat dan anggota masyarakat. Hal ini tampak jelas dalam perbuatan pendopo erau atau tempat mengadakan sajian kepada para dewa dan para arwah nenek-moyang atas kematian ketaatan terhadap adat dan rasa kesatuan untuk menjunjung tinggi para arwah dan nenek moyang mereka.

Di waktu upacara erau adat mengadakan pemali atau "*tu-hing*", di mana pada waktu pelaksanaan tuhing tersebut seluruh penduduk yang berada di kampung tempat mengadakan erau,

taat kepada adat-istiadat menunjukkan kesatuan dan persatuan mereka terhadap adat-istiadat besar sekali. Juga biaya daripada para erau tersebut ditanggung seluruh masyarakat secara gotong-royong.

Selain daripada jiwa gotong-royong, musyawarah merupakan unsur sosial yang penting dalam masyarakat ini. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak didasarkan atas suatu mayoritas, tetapi oleh seluruh anggota masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut.

Setiap masalah yang akan dibicarakan dihadiri oleh seluruh penduduk, sedang yang akan dibicarakan mula-mula tergantung pada persoalannya, kalau persoalan itu berhubungan dengan pemerintahan, maka yang akan berbicara yang pertama adalah Kepala Kampung atau petinggi untuk mempertimbangkan.

Demikian juga kalau masalah itu menyangkut soal adat, keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah itu disampaikan resmi kepada kepala-kepala keluarga yang menjelaskan pula kepada keluarganya masing-masing walaupun sesungguhnya mereka ada hadir di saat musyawarah itu. Kalau ada persoalan yang datang dari penduduk, maka masalah itu disampaikan kepada Kepala Adat.

Sesudah mendapat keputusan, Kepala Kampung yang akan menyampaikan kepada seluruh penduduk tentang disetujuinya atau tidak masalah yang diajukan itu. Demikian pula suatu persoalan yang diajukan oleh kampung-kampung yang belum merupakan "kampung induk adat maka yang memberikan keputusan adalah Kepala Adat Besar.

Perkumpulan-perkumpulan berdasarkan adat

Susunan organisasi adat atau yang memangku adat adalah sebagai berikut:

- a. *Kepala Adat*, yakni kepala persekutuan hukum yang banyak memegang urusan lahir maupun bathin, misalnya dalam kematian, perkawinan, pelanggaran adat, kepercayaan adat, yang kesemuanya itu selalu berada pada kekuasaan Kepala Adat.
- b. *Wakil Kepala Adat*, adalah pembantu Kepala Adat dalam menyelesaikan suatu perkara adat yang timbul dalam masyarakat. Ia tidak berhak memutuskan suatu persoalan adat

tanpa adanya Kepala Adat yang menyetujui.

- c. *Kepala Kematian*, adalah pembantu kepala Adat dalam melaksanakan adat kematian, baik upacaranya, pemakamannya mayat maupun upacara yang berhubungan dengan para roh.
- d. Di samping itu dikenal juga:
 - "penggerak" yaitu orang yang menghubungkan kepala adat dengan masyarakat.
 - "*pembantu kepala adat*" di daerah yang jauh letaknya dari daerah kepala adat, juga disebut dengan wakil.

Di dalam pengangkatan Kepala Adat pada masyarakat suku Dayak, baik di dalam persyaratan maupun prosedurnya tidak ada tercantum secara tertulis. Jadi pengangkatannya merupakan suatu kebiasaan kepercayaan adat belaka.

Kepala Adat biasanya diambil dari generasi yang tertua, bersikap berani dan cakap di dalam segala hal. Kepala Adat juga dianggap sebagai pengganti arwah nenek-moyang. Dia adalah pendukung adat, oleh karena itu Kepala Adat memerintah berdasarkan adat-istiadat setempat. Setiap Kepala Adat biasanya menyimpan benda-benda yang dianggap mereka suci seperti gong antakang (guci), tombak, dan lain-lainnya yang mereka pelihara baik-baik, karena benda-benda itu adalah benda turunan yang harus dipelihara dengan seksama. Jadi untuk setiap kampung ada Lembaga Adat yang mengurus asal kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut segi yuridisthetis. Lembaga Adat ini terdiri dari dua kategori:

1. Tingkat Kampung
2. Tingkat Daerah, yang meliputi satu wilayah hukum keadatan yang sama (Kepala Adat Besar).

Bagi suku Dayak, pengertian adat itu lebih luas daripada sekedar pengertian tentang peraturan, kebiasaan, cara, tata susila, dan sebagainya. Di dalam adat tercakup penuturan nisbat, bukan hanya antar manusia, tetapi seluruh kejadian, seluruh makhluk, seluruh alam semesta.

Di dalam adat ditemui pengaturan hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan makhluk lainnya dan hubungannya dengan alam adat dapatlah dikatakan merupakan landasan idiil dan serentak selaku landasan struktural dari kehidupan keseluruhan

masyarakat suku Dayak. Pada hakekatnya adat mencakup segala-galanya, termasuk segala bentuk peraturan seremonil, kultus agamaniah, tata hukum yang mengatur seluruh perhubungan individu keluarga, suku, bahkan masyarakat seluruhnya. Di dalam kesemuanya akan selalu ditemui dua aspek, yakni aspek yuridis dan aspek religius.

- a. Aspek yuridis: keputusan Dewan Adat tentang siapa yang salah, apa kesalahannya dan hukuman yang dikenakan kepada yang bersalah itu.
- b. Aspek ritual: segera setelah keputusan dijatuhkan maka dilakukan upacara ritual di mana kedua belah pihak mengalami upacara tepung tawar sebagai tanda bahwa perkara telah diselesaikan, keduanya telah didamaikan, dendam, dan kebencian dihapuskan dan para rokh-rokh telah sudi menerimanya. Walaupun adat ini tidak pernah merupakan dokumen tertulis, namun sampai sekarang ia terus berlaku dan telah berakar dalam alam kesadaran masyarakat suku itu, karena itu begitu terikat dengan kesadaran religius mereka.

3.3. STRATIFIKASI SOSIAL

Pada umumnya masyarakat suku Dayak ini terbagi atas dua kelas besar, yakni mereka yang berasal dari keturunan tinggi dan mereka yang berasal dari keturunan rendah. Di samping itu terdapat pula semacam golongan tersendiri yang bukan dikarenakan tinggi rendahnya derajat keturunan, tetapi yang dialaskan pada kedudukan jabatan (fungsional), yakni golongan imam-imam (pemimpin-pemimpin upacara-upacara adat). Golongan keturunan mereka terbagi atas dua kelompok:

- a. *Golongan tinggi/kaya atau golongan bangsawan*: biasanya dipilih kepala desa, kepala adat, dan jabatan pimpinan lainnya di dalam masyarakat.
- b. *Golongan rendah atau miskin*: mereka itu dibedakan berdasarkan sosial-ekonominya. Walaupun mereka memiliki beberapa benda-benda pusaka, namun pada umumnya nilainya lebih rendah. Walaupun demikian mereka juga ikut dalam pengaturan adat dan kepemimpinan masyarakat, tetapi dalam fungsi yang lebih rendah daripada golongan tinggi (bangsawan).

Perubahan-perubahan dalam stratifikasi sosial:

Pada saat ini Pemerintah mempergunakan sistem pemerintahan yang sudah ada di kalangan masyarakat itu sendiri tetapi Pemerintahlah yang menetapkan dan mengangkat kepala-kepala daerah (Kepala Kampung/Petinggi).

Pada prinsipnya Kepala Kampung ini dipilih oleh rakyat, namun umumnya mereka akan tetap memilih dari keturunan Kepala Kampung yang lama, sehingga masih dalam tradisi "jabatan yang diwariskan, sama halnya dengan jabatan Kepala Adat". Pada saat ini karena diberikan penerangan-penerangan tentang pentingnya hidup secara berkelompok dengan tidak berpenjar-penjar, pembaharuan norma-norma hidup, cara pergaulan hidup melalui proses pendidikan maka masyarakat suku Dayak sudah mulai menjalani perubahan sosial.

3.4. SISTEM KEPERCAYAAN RELIGI (khusus suku Dayak Tunjung/Benuaq).

Masyarakat suku Dayak umumnya telah memeluk salah satu agama yang resmi, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik. Di samping itu, masih ada pula yang memeluk aliran kepercayaan yang dapat digolongkan ke dalam animisme, namun jumlahnya tidak banyak lagi (kebanyakan masih terdapat di kalangan generasi tua).

Masyarakat yang belum memeluk agama pada umumnya percaya bahwa manusia itu merupakan suatu gabungan raga atau benda alam (tanda-tanda alam dinamisme).

I. ANIMISME:

Mereka percaya bahwa seseorang yang meninggalkan dunia dan mempunyai sifat yang baik, maka rohnya akan menjadi baik pula dan akan dapat memberi pertolongan kepada orang yang masih hidup, apabila yang bersangkutan mendapat bencana. Sebaliknya, apabila orang yang meninggal dunia tersebut berkelakuan tidak baik semasa hidupnya, maka rohnya akan menyusup ke dalam roh binatang dan akan selalu mengganggu orang yang hidup di dunia. Roh jahat yang mengganggu itu disebut "NYELUH" atau Tun Siak", umpama NYELUH MERSIA atau "JELUH KELUNAN" yang berarti Hantu Orang.

II. DINAMISME

Selain mempercayai bahwa setiap benda mempunyai rokh, maka benda itu sendiri juga mempunyai kekuatan gaib yang dapat menimbulkan akibat sehingga dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Oleh karena itu benda-benda itu dianggap suci dan dihormati. Sifat yang luar biasa itu dihormati karena merupakan rokh-rokh ataupun makhluk-makhluk halus yang dapat memancarkan pengaruhnya yang baik maupun yang jahat terhadap kehidupan manusia. Ketaatan mereka kepada adat-istiadat peninggalan nenek-moyang mereka, kepada pemimpin-pemimpin, orang tua dan pejabat-pejabat tertentu, dihubungkan pula dengan kepercayaan ini. Sebagai contoh dari kepercayaan tersebut, yang sifatnya baik: seseorang yang terkemuka di dalam masyarakat yang mempunyai pengaruh besar, kecuali kebijaksanaan, kesaktian, ia dianggap suci karena mempunyai kekuatan gaib di dalam dirinya.

Mereka juga takut menyebut nama orang itu, nama pimpinannya atau orang besar tertentu, karena hal tersebut akan menyebabkan celaka atau malapetaka yang disebut "BUSUNG" atau "BUHUNG". Contoh-contoh lain: Menemukan rotan yang bersampuk buku:

- memakai taring harimau pada upacara penyumpahan.
- tidak diperkenankan menebang pohon-pohon besar tanpa memberi persembahan (sajian).
- anak-anak tidak boleh berteriak dan menangis atau membuat keributan pada senja hari, karena akan diganggu oleh makhluk-makhluk halus sehingga dapat menimbulkan penyakit.

Tidak hanya pada benda, tetapi kekuatan gaib tersebut juga terdapat pada kata-kata (mantera). Dengan mengucapkan kata-kata tertentu, maka orang sakit dapat disembuhkan jika sakitnya memang disebabkan oleh rokh jahat. Tenaga gaib yang ditimbulkan oleh kata-kata yang diucapkan itu dapat memakan rokh-rokh jahat untuk ke luar dari badan si sakit. Hal tersebut terdapat pula jika ada orang yang digigit ular, pertolongan yang pertama dilakukan adalah menawar racun ular.

Pada manusia pun terdapat kekuatan gaib, terutama pada kepala, kuku, rambut, air ludah. Demikian pula pada orang yang lanjut usianya, orang-orang yang demikian selalu dihormati.

Pada umumnya mereka beranggapan bahwa pada bagian-

bagian benda, tumbuh-tumbuhan, manusia dan binatang pun ada mengandung kekuatan. Hal ini juga dapat dilihat pada perhiasan-perhiasan yang mereka pakai, yang umumnya terdiri dari tulang-tulang, gigi-gigi binatang, kuku-kuku burung, kulit binatang, rambut orang tertentu, baik pada bagian badan mereka atau pada alat-alat senjata mereka.

Kepercayaan bahwa alam semesta ini penuh dengan daya-daya atau kekuatan-kekuatan tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah kekuatan manusia itu sendiri.

III. POLYTHEISME

Dalam kata kehidupan masyarakat ini mereka mempercayai adanya dewa-dewa yang memenuhi dunia ini dengan kekuatan gaib. Di langit tinggal para roh, dewa atau seniang yang masing-masing mempunyai tugas sendiri atas kehidupan manusia. Selain daripada para dewa di langit, tinggal pula makhluk gaib yang tinggal di bumi. Dewa-dewa itu mereka namakan "NAYUQ SENIANG" yang dianggap sebagai pelindung, sehingga harus dihormati.

Tiap-tiap dewa itu memilih sebuah gunung atau sungai sebagai tempat tinggalnya. Kepada *NAYUQ* tersebut sering diadakan persembahan memohon perlindungan. Kemarahan para *NAYUQ* tersebut sering diadakan ditandai dengan angin ribut, hujan lebat, kilat guntur yang menakutkan. Sebagai contoh dewa-dewa yang dianggap suci yang menguasai satu gejala atas kekuatan seperti:

Dewa air disebut "*JUATAAQ*", dewa bumi disebut "*TONOOI*", di pohon Binuang (*Octomeles Sumatraun* Miq) ada "*KUNYANQ*", *OLOQ*, dan *MULUKNQ*; di kebun ada hantu, di atas batu ada "*Timang*" pada keris, mandau atau "*ENTUT*" dan "*Me-ngit*" pada patung-patung, pohon-pohon Ulin, pohon Bengeris ada *Mulaknq* dan pengentuq, dan pada tempat-tempat tertentu ada Banci. Pada semua makhluk gaib tersebut di atas dapat diadakan hubungan dengan manusia dengan perantaraan belient (*Belian*). Di samping itu ada juga dewa-dewa yang dianggap melindungi yang disebut "*SENCE LAMAAN*" dan dewa kemakmuran yang disebut "*PERJADIIQ*". Selanjutnya dewa-dewa tersebut dianggap mempunyai keturunan yang semuanya mempunyai fungsi tertentu di dalam dunia para dewata.

IV. MONOTHEISME

Dalam kepercayaan suku Dayak ada anggapan bahwa di samping dewa yang banyak, yang menguasai peri kehidupan manusia termasuk jiwanya terdapat pula kepercayaan pada satu dewa atau roh tertinggi yang ada sebelum dunia ada. Dewa atau roh tersebut dinamakan "*LAN TALA*", yang merupakan permulaan daripada segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. *LAN TALA* – lah yang menguasai alam nyata dan alam gaib sesungguhnya. Para dewa atau segala senig hanya lah melaksanakan perintah dan tugas yang diberikan oleh *LAN TALA*. *LAH TALA* ini tinggal pada langit lapisan ketujuh yang disebut "*LANGIT SULAN DASA*".

V. BELIENT (BELIAN):

Belient adalah salah satu daripada pelaksanaan kepercayaan terutama dari suku Dayak Tunjung dan Benuaq. Melalui BELIENT mereka percaya akan dapat memohon pertolongan dan perlindungan kepada para dewa yang disebut *NAYUQ SENIANG* sesuai dengan kepentingan seorang atau beberapa orang pemegang yang disebut "*PEMELIATN*", perantara khusus antara manusia dengan para dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus. Tukang belient atau pemegang ini adalah orang yang tahu secara mendalam tentang alam gaib dan mempunyai keahlian dalam bidang kepercayaan asli.

Belient tersebut sifatnya bermacam-macam, ada yang bersifat mencegah dan menyembuhkan orang sakit, untuk membayar niat, sebagai ucapan terima kasih kepada makhluk-makhluk halus (gaib), ada yang bersifat untuk melawan kekuatan gaib atau sihir yang dilakukan orang lain karena dendamnya kepada orang lain tersebut. Kecuali itu ada yang bersifat memelihara dan memperbaiki tahun Ngungu Tahun atau Nalitu Taotu). Pemelient terdiri dari laki-laki atau perempuan. Kebanyakan Belient diadakan pada malam hari, tetapi ada juga yang diadakan pada siang hari.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, pelaksanaan agama yang dianutnya masih diengaruhi oleh adat-istiadat yang mereka miliki. Rangkaian kehidupan setiap individu sejak lahir hingga meninggal, ditandai dan dinyatakan dengan berbagai upacara dan sejumlah pantangan-pantangan. Kedudukan para pemuka agama cukup penting, sehingga dapat disejajarkan dengan Kepala Kampung atau Kepala Adat.

Dan melihat pada ketaatan masyarakat dalam menjalankan ketentuan agama, maka kerjasama antara Pemerintah setempat dengan para pemuka agama tersebut dapat dijalin dengan sebaik-baiknya.

SISTEM KEPERCAYAAN RELIGI PADA SUKU DAYAK KENYAH:

Dalam alam pikirannya Suku Kenyah menganggap, bahwa masyarakatnya selain didiami oleh makhluk hidup juga didiami oleh makhluk halus yang disebut BALI, yaitu rokh baik, rokh jahat, dan rokh setengah jahat. Rokh-rokh tersebut menurut kepercayaan mereka, terdiri dari rokh yang tidak ada awal dan akhir dalam kehidupannya, rokh yang berasal dari nenek-moyangnya, rokh yang berasal dari binatang-binatang dari tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati. Rokh baik, misalnya dewa-dewa, rokh yang berasal dari binatang suci, dan benda-benda mati yang membawa kebaikan dan rokh nenek-moyangnya yang dianggap sakti atau yang bermakna pada waktu hidupnya.

Rokh yang dianggap setengah baik, ialah rokh yang tidak mendatangkan penyakit, juga tidak mendatangkan kebaikan dan keadaannya tetap, kadang-kadang ia berbentuk pohon, menyerupai binatang, berbentuk benda-benda mati, asap api, dan kadang-kadang juga menyerupai manusia sebagai teman/kenalan orang yang melihatnya. Rokh semacam ini disebut BALI ANONG KAWA, artinya rokh yang tidak tetap keadaan hidupnya. Kadang-kadang membawa manusia sesat di dalam hutan karena ia dapat menyerupai seorang kawan.

Rokh jahat terdiri dari rokh-rokh yang mendatangkan penyakit (BALI SAKIT), rokh manusia yang telah meninggal dunia karena rokh itu bisa datang mengambil nyawa manusia yang telah meninggal dunia atau keluarganya yang masih hidup (sakit). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kepercayaan suku Kenyah bersumber pada animisme, dinamisme, dan totemisme.

ANIMISME

Suku Kenyah hanya mengenal dua macam rokh yang hidup bersama-sama dengan manusia sejak lahir sampai mati, yaitu nyawa, yang oleh mereka disebut BARUA dan BALI Utung, yakni rokh/badan halus yang berada di luar tubuh manusia dan hidup

berdampingan pada setiap manusia mulai lahir sampai meninggal dunia. Sifatnya hampir sama dengan jiwa manusia, hanya BALI UNTUNG berada di luar tubuh manusia, sedangkan nyawa menurut anggapan mereka berada dalam tubuh manusia. Bali untung itu merupakan manusia suami-istri daripada tiap-tiap orang, karena menurut kepercayaan mereka Bali Untung untuk perempuan berbentuk laki-laki.

Jika seorang meninggal dunia, maka jiwa (berua) langsung pergi dengan rokh nenek-moyangnya ke suatu tempat yang disebut *ALO MALAO*, sedangkan Bali Untung pergi ke tempat Dewa yang disebut *BUNGAN MALAN* dari mana Bali itu datang mula-mula. Adapun Berua manusia yang sampai di tempat kediaman nenek-moyangnya yang berada di alo malao dan berua tersebut tinggal di lawang-lawang (melayang di angkasa) dan kadang-kadang turun ke bumi mengganggu dan mendatangkan penyakit pada manusia.

Berua itu adalah berua dari orang yang mati beranak, mati jatuh, mati dengan barang-barang tajam, membunuh diri, dan orang-orang yang mati seperti yang disebut *MATAI JAOT* (MATI JAHAT). Pada tempat orang mati jahat itu meninggal dunia, ada rokh yang menunggu tempat tersebut yang disebut *JAKA*. Rokh jahat itu sering menakutkan manusia. Ia ada kalanya menjelma menjadi pohon, binatang atau berteriak-teriak.

Orang yang dianggap sakti, seperti orang tua keturunan paren atau Kepala Adat, sanggup meredakan angin ribut, dapat menurunkan hujan, sehingga ia dianggap mempunyai Bali Untung yang lebih besar/sakti. Benda-benda sakti yang dipakainya seperti barang-barang pusaka atau barang-barang perlengkapan perang nenek-moyangnya dianggap menambah kekuatan Bali Untungnya, barang-barang tersebut tidak boleh didekati atau dipegang oleh orang yang panye yang masih muda umur, takut kena parip/ketulahan.

DINAMISME:

Suku Kenyah beranggapan bahwa masyarakatnya terikat dengan alam, sebab alam itu memberi segala sesuatunya kepada manusia di mana mereka dapat memperoleh segala kebutuhan hidupnya. Di samping itu alam dapat memberi pengaruhnya baik buruk. Apabila ada sesuatu kejadian yang pengaruhnya luar biasa

sifatnya, yang diketemukan mereka maka ia mulai berhati-hati, waspada atau sebagainya, tetapi di mana pengaruhnya tidak dapat maka benda tersebut tidak dihiraukan. Dari keistimewaan itulah alam sekitar dianggap mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan-kekuatan gaib yang tidak dikembangkan dengan adanya rokh disebut *NYINGAN*. Nyingan artinya sesuatu yang sakti, misalnya seorang yang tidak bisa mati atau luka oleh peluru.

Bagi suku Kenyah sesuatu yang dianggap bermakna atau nyingan segan didekati dan pantang diganggu, misalnya pohon kayu bekas disambar petir tidak boleh didekati sebelum diadakan suatu upacara atau persembahan khusus kepada rokh yang menyebabkan petir tersebut. Mereka takut kena penyakit yang disebut *SENIDING*.

Seniding artinya: semacam sakit kepala atau sakit yang tiba-tiba menyerang pada kepala ataupun kulit manusia, yang sukar diobati kecuali dengan suatu persembahan khusus untuk itu. Demikian pula terhadap seorang Kepala Adat atau orang-orang tua keturunan puren yang sedang lengkap dengan alat kebesarannya seperti alat-alat perlengkapan perangnya yang dianggap bermakna, maka ia tidak boleh didekati oleh anak-anak dan kaum wanita sebab takut seniding.

Pantangan-pantangan yang dianggap nampak sampai sekarang sebagai pengaruh kepercayaan nenek-moyangnya, sekalipun mereka sudah menganut agama Kristen, yaitu:

- a. Pantang Bahasa; yaitu pantang menyebut binatang yang sedang dicari, karena akan membawa sial atau yang disebut *NGEBOI*.
- b. Pantang makan; perempuan hamil dilarang makan kura-kura takut kalau anaknya menjadi lemah.
- c. Pantang perbuatan; perempuan hamil dilarang duduk di muka pintu, karena si bayi akan bertahan lama pada waktu ia akan lahir kelak.

Selain orang tua keturunan paren yang dianggap bermakna ada juga orang-orang besar lainnya yang dianggap bermakna antara lain:

- a. *LUHAN DAYUNG*, yaitu orang yang disertai oleh masyarakat untuk berhubungan dengan dewa-dewa/rokh kepercayaan mereka.
- b. Orang-orang yang mempunyai jimat.

- c. Orang-orang yang mempunyai sihir hitam, sihir semacam ini disebut KEDAK.

Bagian-bagian tubuh manusia yang dianggap bermakna antara lain:

- a. Kepala manusia atau tengkorak.

Pada tiap-tiap uma' di lamin/amin, kepala uma' di atas perapiannya terdapat sejajar tengkorak manusia, yaitu tengkorak sebagai hasil mengayau dari warga uma itu. Tengkorak-tengkorak itu dianggap akan membawa kekuatan gaib bagi tiap laki-laki dari uma' itu dan tiap kali mereka mengadakan upacara adat mengayau. Kepada tengkorak tersebut diberi persembahan berupa korban-korban binatang, yang dikorbankan khusus untuk dewa perang/rokh perang. Orang yang memotong kepala dari musuhnya itu maknanya bertambah banyak, karena jiwa/rokh orang yang dipotong kepalanya sudah dikuasainya dan menambah kekuatan Bali Utungnya.

- b. Gigi dan ludah:

Gigi nenek-moyang yang gugur pada waktu hidupnya akan berguna untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit akibat pengaruh sakti. Seorang kepala uma' atau Kepala Adat dapat meredakan angin ribut atau hujan hanya dengan air ludahnya sambil mengucapkan manteranya. Benda-benda alam yang dianggap mempunyai kekuatan gaib antara-lain:

- a. Batu sungai yang bulat atau berbentuk kepala manusia yang disebut "*batu tului*" dan dipuja pada waktu mereka mengadakan upacara mengayau.
- b. Batu petir, menurut anggapan suku Kenyah bunyi petir yang sering kita dengar, disebabkan adanya rokh yang pada waktu itu sedang marah. Bila ada pohon yang pecah disambar petir, itu adalah pekerjaan roh tersebut yang disebut ONGKAU. Jadi batu petir itu disangka gigi ongkau yang rontok pada waktu ia merobohkan kayu. Batu petir tersebut dipuja pula pada waktu mereka melakukan upacara adat mengayau (mamat).

- c. Air

Suku Dayak Kenyah percaya bahwa ada rokh yang menunggu

sungai, yaitu PELENJAU UGU, ASUNG LIDUNG, PELENJAU DANGAI, dan sebagainya yang dianggap dapat memberi pengaruh kekuatan gaib pada air. Air dipakai untuk mengusir penyakit dalam upacara menyembuhkan orang sakit, membuang kotoran/sial pada masyarakat dan pada bali utung laki-laki.

Bagian-bagian binatang dianggap bermakna antara-lain:

a. Kulit harimau dan taringnya.

Kulit harimau dijadikan mereka alat perhiasan atau alat perlengkapan perang untuk orang-orang tua yang berketurunan bangsawan dan pantang bagi anak-anak perempuan dan golongan panyen (orang-orang biasa) untuk memakainya karena takut ketulahan. Yang dimaksudkan dengan PAROP, ialah orang-orang yang malas, suka melawan bila ia disuruh atau dinasihati oleh orang-orang tua dan orangnya sering rasa-rasa sakit yang tidak menentu.

Taring harimau dijadikan sebagai perhiasan pada bagian luar tempat menggendong anak, khusus untuk golongan paren dan dilarang bagi golongan panyen memakainya. Seorang yang terhormat dari keturunan paren seperti Kepala Adat atau Kepala Kampung atau seorang putra dari golongan bangsawan yang sudah berjasa terhadap kampung disebut KULONG LENGAU artinya harimau peliharaan.

Harimau bagi suku Kenyah dijadikan sebagai lambang keberanian. Dapat dilihat pada tiang Belawing di mana pada puncak tiang belawing tersebut dibuat patung seekor harimau yang menunjukkan keberanian kampung itu atau seekor burung enggang sebagai lambang kebesaran dari kampung yang bersangkutan. Sekalipun binatang tersebut (harimau) sampai pada saat sekarang belum pernah didengar penduduk dari suku Kenyah ini atau bertemu dengan binatang itu, tetapi dalam kenyataannya di antara golongan tua dari keturunan paren banyak yang memakai kulit harimau yang dijadikannya sebagai alat perhiasan pada waktu upacara adat mengayau dan pada waktu ia diminta untuk menari.

b. Binatang yang dianggap sebagai perantara dan yang memberi tanda-tanda baik atau tanda-tanda buruk kepada manusia. Kumpulan binatang ini disebut amen terdiri dari:

- kijang sebagai aman yang tertinggi.
- burung elang.
- burung perkutut.
- burung kukang (sebangsa burung yang terkecil).

- burung isit (burung yang suka menghisap jantung pisang).

Binatang-binatang ini memegang peranan penting dalam adat kepercayaan suku Kenyah yang masih menganut kepercayaan animisme. Jadi atau tidaknya mereka melanjutkan perjalanan dalam suatu usaha, misalnya pergi ke ladang, mengusahakan hasil hutan, berburu, mencari ikan, dan lain-lainnya tergantung pada tanda-tanda yang diberikan oleh binatang-binatang (amen) tersebut.

- c. Binatang-binatang yang dikorbankan pada upacara adat yaitu: ayam dengan telur ayam dan babi rumah. Binatang-binatang ini dianggap mempunyai roh yang dapat hidup terus, untuk dapat menyampaikan permintaan-permintaan mereka kepada dewa-dewa/roh-roh yang dimintakan bantuannya.

TOTEMISME:

Adalah paham yang mengaku dirinya sebagai keturunan dari binatang, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda mati. Menurut istilah suku Kenyah yang didapat dari orang-orang tua yang dide-ngarnya dari orang-orang yang terdahulu sebagai suatu silsilah yang diceritakan turun-temurun kepada anak-cucunya, bahwa manusia dijadikan oleh BUNGAN MALAI (yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya) dari debu tanah yang dijadikannya suatu akar yang disebut akar lurok (aka artinya akar dan lurok namanya akar tersebut). Akar itu menurunkan manusia sebagai berikut: aka lurok-lenjau-masing-laing-batang-batu-suku-lenjau anye, dan seterusnya.

Nama-nama dari nenek-moyang ini sampai sekarang dipakai untuk nama anak-cucunya sebagai suatu tradisi guna mengingatkan mereka pada nenek-moyangnya. Sesuai dengan silsilah yang sederhana ini dapat diambil kesimpulan bahwa mereka mengaku dirinya sebagai keturunan dari tumbuh-tumbuhan. Sebagai suatu kebiasaan upacara adat misalnya: upacara turun tanah bagi anak yang baru lahir seutas akar yang dilingkarkan pada tanah sambil mengucapkan do'a.

- "Iko aka ini kenye keleng anak barua anak barua anak mata anak ke (engkau akar mengikat jiwa anakku).
- Kumpin pe ben kensi udipko centading unak cena-a hai mu-

dip nang leka neng tana (sebagaimana hidupmu dari dahulu di atas tanah).

- Ngan pekena kenai udip anak keo (begitulah hidup anakku kelak).
- Kempin pi kado ketai tat ketai sangat co neng usun leka' neng usun tana' neke nesun repoon ame keluman (Bagaimana banyaknya cabang-cabangmu tersebar di atas bumi yang menurunkan kami manusia”).

Catatan:

Penanaan Bali Utung oleh anak suku Kenyah (Lepoq) adalah sebagai berikut:

- a) Lepoq Bem bernama Apaw Ja-ang.
- b) Lapoq Tinai bernama Apaq Liling.
- c) Lepoq Tukung bernama Alang Jalung.
- d) Lepoq Kulit bernama Laing Buling.
- e) Lepoq Tau bernama Bali Belata.
- f) Lepoq Kayan bernama Apaw Bungaw.
- g) Lepoq Jalan bernama Batang Dian.
- h) Lepoq Bakung bernama Laing Senjulit.

3.5. Sistem Pengetahuan:

Yang dimaksud dengan sistem pengetahuan adalah sikap masyarakat dalam menanggapi, memecahkan atau berbuat sesuatu terhadap pelbagai masalah yang timbul sesuai dengan alam pikiran dan tingkat teknologi yang dimilikinya. Sistem pengetahuan itu dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami sebelumnya.

Dalam hubungan dengan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan perladangan umpamanya, biasanya ditentukan dengan melihat adanya musim hujan dan kemarau. Waktu yang tepat untuk menebang/menebas (membersihkan calon areal perladangan) umpamanya, adalah awal musim kemarau, sehingga dengan demikian sudah dilakukan pembakaran. Penyebaran benih di awal musim hujan, dan panen biasanya pada musim di mana hujan tidak lagi begitu banyak.

Dalam menentukan tempat perladangan, selain dari ”tanda” yang diberikan oleh binatang tertentu, juga dengan melihat warna tanah, yakni hitam serta tumbuh-tumbuhan sejenis rumput yang

tumbuh di tanah tersebut. Kegiatan lain di luar berladang adalah berburu dan menangkap ikan, yang terutama untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Untuk menambah penghasilan hasil buruan/perburuan tersebut kadang-kadang dijual.

3.6. Kesenian:

Cabang-cabang kesenian seperti seni gerak, seni suara, dan seni rupa sudah dimiliki masyarakat. Seni gerak pada masyarakat suku Dayak dinyatakan dalam bentuk tari-tarian tradisional yang secara historis berasal dari pemujaan terhadap arwah nenek-moyang. Karenanya tari-tarian tersebut merupakan bagian daripada upacara-upacara adat.

Tari-tarian tersebut diiringi oleh bunyi-bunyian seperti kecapi (sampe), gong kelenteng, (gong-gong yang berbuncak pada bagian tengah dalam deretan dan mempunyai enam hingga dua belas kunci nada), selingut (suling tiup terbuat dari bambu yang mempunyai empat atau enam lubang), Subung (sebuah tabung dengan bentuk kedua ujung mengecil dan ditutup dengan selaput kulit).

Pelaksanaan tari-tarian tersebut umumnya dilakukan dalam pesta sehabis bakar ladang, sehabis panen padi penyambutan tamu, pesta perkawinan, dan lain-lainnya. Penari-penari umumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Beberapa jenis kesenian yang terutama dilakukan pada upacara selesai upacara perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pada suku Banjar dan Kutai:

- 1.1. *Tari Jepen* : ialah salah sebuah tarian daerah yang asalnya dari pengaruh agama Islam. Biasa ditarikan oleh kaum muda-mudi dan merupakan semacam tari pergaulan.
- 1.2. *Tingkilan* : Sebuah kesenian dengan acara bersahut-sahutan berpantun yang dibawakan dengan berlagu. Lagunya bermacam-macam. Biasanya yang berpantun bersahutan antara seorang pria dan seorang wanita. Sambil mengumandangkan lagu-lagu "tingkilan" yang artinya "bersindiran" beberapa pasang penari menarikan Tari Jepen.

1.3. *Hadrah dan Rebana*: Hadrah biasanya dilakukan di kalangan pria dan rebana di kalangan wanita. Lagunya dalam bahasa Arab.

1.4. *Mamanda* : ialah semacam seni pentas (teater) rakyat. panggung umumnya terbuka dan cerita yang dibawakan selalu tentang raja-raja. Peralatan musik yang mengiringi biasanya biola dan gendang.

2. Pada suku Dayak:

1.2. *Tari Leleng*: Tari ini berasal dari suku Dayak Kenyah tetapi kini sudah merupakan tarian khas bagi daerah Kalimantan Timur merupakan sebuah tarian bersama antara muda-mudi sambil menyanyikan sebuah lagu. Sebagai tari pergaulan cukup mengasyikkan dan menyenangkan.

2.2. *Tari Perang dan Tari Wanita*:

Tari Jerang (tari Pria) atau "Kancet Pepatai" dan tari wanita atau "Kanet Ledo". Juga berasal dari suku Dayak Kenyah dan sebab itu ada pula yang menyebutnya "Tari Kenyah". Tari ini cukup terkenal di antara suku Dayak lainnya.

Tari Jerang tersebut ditarikan oleh seorang, pria memegang telabang (perisai) dan mandau menari dengan diiringi kecapi ("Sampe") dan melukiskan kepahlawanan seorang pria suku Dayak. Bilamana si penari tidak membawa mandau dan perisai juga disebut tari Kancet Pelolang. Berbeda dengan tari perang yang dinamis tari wanita sangat lembut dan lemah gemulai.

2.3. *Tari Gong*:

Yaitu tari wanita yang dibawakan oleh seorang gadis/wanita di atas gong dengan kedua belah tangan memegang serangkaian bulu burung Enggang.

2.4. *Tari Datun*:

Tarian ini hampir sama dengan tari leleng dan juga merupakan tari pergaulan. Berasal dari Suku Kenyah Apo Kayan. Juga ditarikan setelah selesai menuai padi dan pembayar kaul.

2.5. *Tari Gantar*:

Tarian yang bersumber dari suku Tunjung dan Benuaq. Melukiskan orang pada waktu menugal (menanam padi di ladang sambil menyemaikan benih. Tari ini juga sangat populer sebagai tari pergaulan, mempunyai pelbagai variasi antara-lain yang disebut: burung terbang, bejamu, kekopiak, dan pulut panggang.

Seni suara dalam arti vokal hanya dikenal secara perorangan, yaitu sewaktu diadakan upacara adat kematian dan apabila ada pelaksanaan belian. Di samping itu ada pula beberapa nyanyian pengiring tari-tarian yang umumnya dilaksanakan pada waktu menanam dan memotong padi. Seni suara terutama pada suku Dayak Tunjung dan Benuaq antara-lain yang disebut Deguq atau deneq, ngoteew, ngoloaak, ngakai, dan perentangin dilakukan dengan cara berbalas-balasan dan dilakukan terutama oleh kaum muda-mudi untuk menyampaikan suatu berita atau pengenalan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Bentuk seni rupa dapat dilihat pada ukiran-ukiran yang terdapat pada peralatan yang dimilikinya. Hasil kerajinan tangan berupa anyam-anyaman seperti tikar, kiang nyiru, bakul, dan sebagainya yang terbuat dari rotan yang dianyam.

Bahan pokok yang dipergunakan ialah rotan yang telah dipilih lalu dipotong serta dijemur hingga kering, kemudian diraut, dengan pisau sesuai dengan belahan yang dikehendaki. Belahan rotan itu disebut "RAWEI", dan apabila diinginkan maka pada tiap-tiap rawei itu dapat diwarnai dengan kesumba, sehingga dapat dibuat tikar atau anjat yang berwarna sesuai keinginan. Juga dibuat semacam alas lantai dari belahan rotan yang agak tebal yang disebut lanjut.

Pembuatan barang-barang tersebut seringkali hanya merupakan pekerjaan sambilan saja. Selain daripada itu barang-barang kerajinan yang mempunyai nilai budaya besar ialah patung berlon-tang setinggi satu setengah sampai dengan dua meter, bahan dari kayu ulin yang berupa manusia atau merupakan tempat sesajen untuk si tukang belian. Selain patung belontang ada pula patung-patung kecil atau "gerangiiq".

Di samping itu masih banyak terdapat hasil kerajinan tangan umpamanya membuat tapih atau "KETAU"/ULAP atau taah yaitu kain yang dipakai oleh kaum wanita, berbelah pada bagian belakang dan pinggangnya memakai tali pengikat.

Biasa dibuat dari guntingan-guntingan kain (perca) yang dijahit, ada juga yang ditenun sendiri atau diberi hiasan sulaman dengan motif leluhur untuk upacara-upacara dan pertunjukan kesenian.

Organisasi atau badan yang dibentuk untuk mengatur dan mengurus bidang kesenian umumnya belum ada yang ada hanyalah bersifat insidental belaka sehingga kalau diperlukan baru memulai kegiatan sehingga jelas tidak akan membawa perbaikan mutu seni ke arah yang lebih mantap karena hanya menuruti cara yang lama (turun-temurun).

3.7. MATA PENCAHARIAN DAN PERLENGKAPAN HIDUP

Daerah perladangan yang berasal dari hutan lebat dan semak belukar yang tersebar di sekitar kampung umumnya dapat dicapai dengan berjalan kaki atau dengan berperahu. Agar dapat digunakan untuk bercocok tanam, hutan lebat dan semak belukar tersebut harus dibuka terlebih dahulu. Pekerjaan membuka hutan itu merupakan suatu pekerjaan yang berat, sehingga untuk menyelesaikan perlu dilakukan secara gotong-royong.

Kegiatan berladang dimulai pada bulan Juni dengan menentukan hutan atau belukar yang akan dibuka dengan terlebih dahulu memperkirakan kesuburan tanahnya. Setelah hutan yang akan dibuka ditentukan, pertama-tama dilakukan pembebasan hutan semak belukar yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan disertai pula dengan pembuatan pondok untuk tempat beristirahat. Pekerjaan selanjutnya adalah penebangan hutan/pohon yang dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan pemotongan dahan dan ranting oleh kaum perempuan. Apabila telah kering baik batang maupun dahan dan ranting dibakar berulang-ulang. Setelah diperkirakan seluruhnya telah terbakar, ranting-ranting kayu yang tidak terbakar dibersihkan sedangkan batang kayu yang besar dan tonggak-tonggak dibiarkan saja.

Kegiatan dari membuka hutan sampai ladang siap untuk ditanami memerlukan waktu lebih kurang tiga bulan. Pada awal musim hujan penugalan dimulai. Untuk padi penugalan tersebut biasanya dilakukan secara gotong-royong. Kegiatan setelah menanam adalah menjaga tanaman dari serangan hama seperti tikus, babi, kera, dan burung, dan memeliharanya agar tidak ditumbuhi rumput. Setelah penanaman padi, dilakukan pula penanaman ber-

bagai jenis tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, dan sayuran, yang biasanya ditanam di sekitar pondok. Karena pengetahuan dan tingkat teknologi yang dimiliki masih rendah maka ladang setelah ditanami sekali atau dua kali terus ditinggalkan dan pada tahun berikutnya harus membuka hutan atau semak belukar yang baru.

Kegiatan lain di luar berladang adalah berburu dan menangkap ikan yang umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Peralatan untuk berladang terdiri dari kampak, mandau, beliung, dan ani-ani. Pacul sudah dikenal namun penggunaannya untuk berladang belum nampak jelas. Alat yang digunakan untuk berburu adalah tombak, sumpit beracun, dan mandau. Sedangkan anjing digunakan sebagai pembantu yang baik. Seजार dengan keadaan lokasi kampung dan ladang yang umumnya terletak tidak jauh dari pinggir sungai, maka alat pengangkutan utama yang dipakai adalah perahu. Pada beberapa keluarga sudah ada peningkatan pemakaian dari perahu dayung ke perahu bermotor (ketiting). Di beberapa tempat pemakaian sepeda sebagai alat pengangkutan sudah meluas.

Alat-alat rumah-tangga yang dipakai pada umumnya sama seperti yang biasa dipakai oleh masyarakat lainnya. Untuk membawa barang-barang digunakan *anjat*, yakni sejenis keranjang rotan hasil kerajinan tangan sendiri. Untuk membawa barang-barang yang lebih besar digunakan *lanjung*.

Alat rumah-tangga seperti petromak, radio, mesin jahit, dan lain-lainnya sudah mulai dimiliki pula. Alat-alat tersebut di atas selain dipergunakan sebagai benda yang menunjukkan prestige (alat petunjuk tingkat sosial seseorang).

3.8. BAHASA:

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa Dayak. Bahasa ini mempunyai banyak persamaan satu sama, lainnya. Bahasa ini terbagi lagi ke dalam beberapa dialek yang kadang-kadang sudah amat berbeda dan sukar dimengerti, namun untuk bahasa **penghubung** digunakan semacam bahasa/dialek induk. Suku Kenyah dan Bahau menggunakan bahasa Busang sebagai bahasa **penghubung** dan bahasa ini mempunyai banyak persamaan dengan bahasa Suku Dayak di Serawak. Suku Tunjung dan Benuaq mempunyai semacam dialek induk yang ada per-

samaannya dengan bahasa Suku Dayak (Kayan) di Kalimantan Tengah. Kemampuan berbahasa Indonesia para penduduk masih terbatas, kecuali bagi yang pernah menduduki bangku sekolah. Tetapi akhir-akhir ini penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas berkat adanya kesadaran untuk menyekolahkan anaknya serta adanya hubungan dengan Base Camp perkebunan yang terdekat, juga hubungan dengan para pendatang (pedagang) serta meluasnya pemakaian radio transistor mendorong meluasnya pemakaian bahasa Indonesia di masyarakat.

ISTILAH KEKERABATAN:

Di dalam bahasa suku Tunjung dan Benuaq prinsip angkatan amat penting dalam peristilahan:

Umpama:

— Ayah	:	Maaq
— Ibu	:	Meeq
— Anak	:	Anaak
— Nenek	:	Itak
— Kakek	:	Kakah
— Ayah daripada kakek	:	Datuq
— Ibu daripada nenek	:	Datuq.

Selain daripada itu prinsip percabangan keturunan dinyatakan dalam perbedaan antara sebutan untuk istilah Ayah = Maaq dan istilah paman = Tuaq.

Tetapi untuk semua kerabat yang kedudukannya sama dengan paman atau bibi prinsip percabangan dan prinsip jumlah diabaikan, mereka tetap disebut Tuaq atau Emeq prinsip umur juga dinyatakan dalam istilah untuk kakak (tukatn) dan untuk adik = tarin. Prinsip seks dalam peristilahan suku ini tidak begitu penting, hanya ada beberapa sebutan untuk membedakan kerabat-kerabat yang memang harus dibedakan seperti:

Ayah dan ibu	=	Maaq dan Meek
Kakek dan Nenek	=	Kakah dan itak

selanjutnya prinsip seks dari kerabat yang menghubungkan diabaikan, paman dari pihak ibu maupun bapak disebut meeq.

Prinsip seks dari si pembicara dalam bahasa ini tidak ada. Sebutan untuk kakak laki-laki maupun perempuan adalah Tungkatn dan untuk adik laki-laki maupun perempuan adalah tarin.

Selanjutnya ada perbedaan peristilahan antara kerabat "darah" dan kerabat, karena "kawin".

Umpama:

Orang tua	=	Ulutn Tuhaq
Saudara	=	erai butung
Ipar	=	Ayu (untuk laki-laki) Utan (perempuan)
Anak	=	Anaak
Menantu	=	Nantutn.

Dalam hal tersebut di atas diberitahukan bahwa prinsip tersebut di atas diabaikan dalam panggilan untuk Saudara laki-laki/ibu dan suami saudara perempuan (Paman = Tuaq) Juga prinsip umur diabaikan dalam peristilahan suku Tunjung, umpama sebutan untuk dua orang Saudara sepupu yang kedua-duanya jauh lebih muda dari si pembicara disebut du, istilah yang sama ialah tarin atau Tungkan, meskipun yang satu itu adalah anak dari Kakak ayahnya, dan tetap untuk anak dari adik ayahnya.

BEBERAPA ISTILAH MENYAPA DALAM BAHASA SUKU TUNJUNG:

Mertua lelaki biasanya dipanggil: Tuaaq. Mertua perempuan biasanya dipanggil: Inaaq (emeeq). Mereka itu bagi si menantu tidak boleh disebut dengan namanya, begitu pula Saudara, sepupu sekali, dua kali dan tiga kali, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu juga tidak boleh disebut namanya masing-masing. Panggilan untuk mereka-mereka ini pun dipakai istilah emeeq atau Tuaq. Juga mereka-mereka tersebut di atas sering dipanggil dengan istilah TAMAN untuk yang laki-laki dan EMEN untuk yang perempuan. Untuk nenek juga biasanya dipakai istilah/sebutan Tak dan untuk kakek biasanya dipakai istilah/sebutan EMMPON.

Panggilan untuk anak-anak kecil:

- Anak laki-laki kecil biasa dipanggil diiq atau uang.
- Anak perempuan kecil biasa dipanggil Iyang.
- Anak-anak baru lahir/masih bayi disebut Owaq.

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SUKU KENYAH APOKAYAN

49

Keluarga yang meninggal	Keluarga yang masih hidup						Nenek-nenek : Cucu laki ke II laki-laki perempuan-perempuan yang bernama	
	Orang - tua		Anak		Saudara		ma X/Y	X/Y
	Bapak yang bernama A	Ibu yang bernama B	Laki-Laki yang bernama C	Perempuan yang bernama D	Kakak yang bernama E	Adiak yang bernama G		
Anak I	Ujung A.	Ujung B.	—	—	—	Abong G.	Pi-at X/Y	—
Anak II	Apui A.	Buyo B.	—	—	Bayai E.	Abong G.	Pi-at X/Y	—
Anak III	Mawa A.	Mawa B.	—	—	Bayai E.	Bayai G.	Pi-at X/Y	—
Anak IV	Sawang A.	Sawang B.	—	—	Golong E.	Golong G.	Pi-at X/Y	—
Anak V	Saba A.	Saba B.	—	—	Lineng E.	Lineng G.	Pi-at X/Y	—
Anak VI	Uha A.	Uha B.	—	—	Lineng E.	Lineng G.	Pi-at X/Y	—
Bapak	—	—	Uyau C.	Ulau D.	—	—	—	—
I b u	—	—	Ilun C.	Ilun D.	—	—	—	—
Nenek	Tamen	Tinen	—	—	—	—	—	Upu
	Upu. A	Upu. B	—	—	—	—	—	x/y

Keterangan: 1. Jika isteri meninggal, suaminya dipanggil Ampan.
2. Jika suami meninggal, isterinya dipanggil Balu.

PERUBAHAN NAMA KARENA KELAHIRAN SEORANG BAYI PADA SUKU DAYAK KENYAH:

Seorang bayi yang baru lahir dalam perkawinan yang syah diadakan upacara pemberian nama dalam suatu upacara turun tanah yang disebut mereka *PECAL ANAK*. Setelah bayi itu diberi nama mulai pada saat itu nama ibu bapak anak tersebut berpindah pada nama anaknya.

SUKU BAHAU:

Dalam kalangan suku Dayak Bahau ada beberapa dialek yang agak berbeda-beda.

Pembagian suku Bahau berdasarkan dialek:

- a. Suku Dayak Bahau sa': dialeknya agak keras dan pengucapannya kedengaran mantap dan jelas.
- b. Suku Dayak Bahau Busang: dialek mempunyai tanda yang lemah dan perlahan-lahan.

Contoh: beras = bahasa Bahau sa' = Vah
 = bahasa Bahau Busang = bahan
 tidur = bahasa Bahau sa' = tiroh
 bahasa Busang = tudun.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa meskipun berbeda dialeknya dalam pergaulan sehari-hari kedua dialek itu dapat saling dimengerti dan dipahami. Beberapa istilah kekerabatan pada suku Dayak Bahau:

- a. ayah = tamaai
sebutan = tamaan
panggilan = tamaai (mai)
ayah mertua = tamaan mai
ayahku = tamaak
ayahmu = tamaam
ayahnta = tamaan noh
ayah mereka = tamaan dakoh
ayah angkat = tamaan pangu
- b. Ibu = hinaan
panggilan = himaai (nai)
ibu mertua = hinaan nai (= sebutan)

- panggilan = hinaai nai
 ibumu = hinaan
 ibuku = hinaak
- c. Paman (adik ayah) sebutan tamaai uk
 panggilan = mi'uk
 kakak laki-laki ayah sebutan tamai aya
 panggilan = mi – ya
- d. bibi/adik perempuan ayah/sebutan himaai uk
 panggilan = naai uk
 kakak perempuan ayah = nihai aya
 panggilan = niya
- e. menantu = anaak divaan
- f. ipar = hangu
- g. saudara sepupu = harin hingat
- h. sepupu sekali = harin hingat yi
 sepupu dua kali = harin hingat kelawaan
 sepupu tiga kali = harin hinga ketelun
 sepupu jauh = harin hingat su'
- h. keponakan = anaak jii
- i. Sebutan antara kedua orang yang menikah (masuk) dalam satu keluarga disebut huwaai.
- y. nenek = bo'roh
 nenek mertua = bo'naai
 kakek = bo'ke
 kakek mertua = bo'maai

Dalam pergaulan sehari-hari pada kalangan suku Dayak Bahau sangat menghormati para orang tua atau kepala adat setempat. Seorang yang usianya lebih muda tidak boleh menyebut nama seseorang yang dianggap masih saudara dengan ibu dan ayah. Di depan nama mereka harus ada kata tamaai atau hinaai.

BAB

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU KUTAI

ADAT SEBELUM PERKAWINAN.

1. Tujuan perkawinan menurut adat.

Salah satu tujuan perkawinan menurut adat adalah untuk menjaga nama baik keluarga, terutama bagi suatu keluarga yang mempunyai anak gadis. Pada keluarga dari kalangan rakyat biasa berlaku anggapan bahwa anak perempuan yang telah berusia lebih dari 15 tahun dan belum menikah seakan-akan membawa malu terhadap keluarganya.

Oleh sebab itu apabila suatu keluarga tersebut mempunyai anak gadis dan ada orang yang meminang, meskipun pinangan ini merupakan pinangan pertama bagi gadis itu pinangan tersebut sering kali segera diterima oleh orang tuanya, walaupun gadis tersebut belum mencapai usia 18 tahun.

Dan ada kalanya anak perempuan yang berusia 9 tahun atau 10 tahun sudah bisa dipinang, meskipun pernikahan akan ditunda sampai dia mencapai usia yang dianggap sudah dapat melangsungkan perkawinan, misalnya 15 tahun. Di samping tujuan untuk menjaga nama baik keluarga, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Keturunan adalah cukup penting dalam pembinaan kerukunan rumah tangga.

Tidak jarang terjadi perceraian atau mencari isteri kedua hanya dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Selain daripada itu pengaruh besar agama Islam juga nampak pada hukum perkawinan dan kekeluargaan pada suku ini.

2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh.

Dalam masyarakat tradisional Kutai pada masa lampau dan yang sekarang pun masih ada meskipun pada kalangan-kalangan tertentu, yaitu perkawinan yang ideal adalah dari lapisan yang sederajat atau berstatus sosial yang sederajat seperti antara bangsawan atau keluarga raja-raja atau Sultan.

Perkawinan adalah bertujuan untuk menjaga status sosial (gengsi suatu keluarga).

Seorang wanita dari kalangan keluarga bangsawan tidak diijinkan kawin dengan pria dari lapisan masyarakat yang tingkatannya lebih rendah.

Tetapi sebaliknya pria dari keluarga bangsawan selalu dapat saja mengambil calon isteri dari kalangan rakyat biasa. Tetapi idealnya adalah sederajat, terutama untuk isteri pertama. Meskipun idealnya suatu perkawinan itu monogami tetapi poligami diperbolehkan sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana yang dianut oleh suku ini.

Di dalam masyarakat tradisional Suku Kutai terdapat klasifikasi masyarakat seperti dibawah ini:

1. *Golongan keturunan Bangsawan Penduduk Asli:*
Mereka dikenal dengan sebutan Aji, Aji Bambang, Aji Raden, Aji Pangeran di depan nama mereka.
2. *Golongan keturunan Bangsawan pendatang:*
Umpama yang datang dari daerah Malayu, Kalimantan Selatan, dan sebagainya, mereka memakai sebutan Awang, Encik, di depan nama mereka.
3. *Golongan keturunan Alim Ulama:*
Mereka yang datang dari Arab Saudi memakai nama Said Syekh di depan mereka.
4. *Golongan rakyat biasa:*
Dari klasifikasi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat suku Kutai ini bersifat heterogeen yang menampung penduduk asli Kalimantan Timur maupun para pendatang yang datang merantau dan menetap di sana.

Pembatasan jodoh.

Larangan perkawinan di dalam lingkungan kekeluargaan ada sedikit banyak persesuaian dengan hukum agama Islam berupa:

- a. *Karena nasab (hubungan darah dekat):*

Perkawinan dari seorang laki-laki dengan ibunya, ibu bapaknya atau ibu ibunya dan seterusnya ke atas, dengan anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, dengan saudara perempuan, saudara Bapak, saudara ibu, saudara nenek

anak saudara dan cucu saudara.

b. *Karena musyaharah (hubungan ipar).*

Perkawinan dengan isteri bapak, isteri anak (menantu ibu isteri (mertua) dan anak isteri.

Selain dari pada itu tidak diperbolehkan perkawinan antara orang-orang yang dahulu menyusu pada seorang perempuan tunggal (saudara se susu).

Selanjutnya diharapkan agar calon menantu beragama Islam atau bersedia memeluk agama Islam sehingga pada suku ini perkawinan campur jarang sekali terjadi.

3. Bentuk-bentuk Perkawinan:

Seperti diketahui, sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku pada hampir setiap suku di Indonesia, maka perkawinan itu adalah menjadi urusan, pribadi, urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan masyarakat yang satu sama lain mempunyai kepentingan yang saling berkaitan dalam melaksanakan peristiwa tersebut. Menurut cara bagaimana perkawinan itu dilaksanakan maka kemungkinan bentuk perkawinan pada suku Kutai dapat berupa

3.1. *Kawin Gantung:*

Pada bentuk perkawinan ini salah satu pihak atau kedua belah pihak belum cukup umur. Hal ini terutama terjadi karena adanya kepentingan yang timbul dari hubungan dengan terselenggaranya perkawinan tersebut. Dalam hal ini kadang-kadang dapat terjadi bahwa (kadang-kadang) anak-anak yang belum lahir sudah dijanjikan akan dikawinkan dengan pihak yang diinginkan dan apabila sudah lahir dalam umur yang masih relatif muda sudah dikawinkan. Pengaruh agama Islam tidak merupakan halangan bagi bentuk perkawinan anak-anak, maka perkawinan secara Islam dilaksanakan terlebih dahulu dan baru menyusul perkawinan secara adat, setelah mereka diinginkan untuk hidup berkumpul secara suami-isteri. Jika pihak isteri belum mencapai umur dewasa biasanya pada bentuk perkawinan ini biaya hidupnya ditanggung oleh pihak suami, tetapi hal ini tidak menjadi suatu urusan pasti karena yang dituntut ialah kesetiaan dari pihak suami untuk melangsungkan perkawinan, pada saat pihak perempuan sudah mencapai umur yang telah ditentukan.

3.2. *Perkawinan dengan meminang:*

Pihak keluarga laki-laki secara langsung atau dengan pe-

rantaraan seorang wakil atau utusan mengajak pihak keluarga wanita untuk mengadakan perkawinan. Apabila peminangan tersebut diterima baik, maka biasanya ditetapkan tanda pengikat dan penyerahannya mengakibatkan pertunangan. Dalam masa pertunangan ini selanjutnya akan ditetapkan besar kecilnya jujuran (mas kawin) dan hari berlangsungnya perkawinan.

3.3. *Perkawinan poligami.*

Sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam maka perkawinan poligami diijinkan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan.

3.4. *Perkawinan lari bersama:*

Hal ini biasanya terjadi karena menghindari diri dari rintangan baik yang berupa finansil materiil atau yang datang dari pihak orang tua atau anak saudara, juga dapat terjadi karena pihak perempuan untuk menutup malu menyetujui untuk lari bersama. Biasanya masalah ini diselesaikan oleh seorang sanak saudara, atau pemuka masyarakat dan perkawinan diselesaikan atas dasar kenyataan tersebut di atas. Dalam hal ini ketentuan sesuai agama Islam tentang wali hakim diperhatikan. Setelah semua persyaratan dipenuhi maka perkawinan dilangsungkan dan hubungan antara kedua belah keluarga diperbaiki kembali.

3.5. *Perkawinan bawa lari:*

Dalam hal ini pihak lelaki membawa perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya umpama keinginan orang tua untuk mengawinkan anaknya sesuai derajatnya atau keturunannya. Penyelesaian biasanya berupa pembayaran denda dan mas kawin yang lazimnya pada suatu perkawinan. Perkawinan tersebut di atas jarang terjadi karena dapat mengakibatkan perlawanan dari pihak keluarga wanita. Penyelesaian biasanya dilakukan dengan perantaraan atau jasa baik pihak ketiga.

3.6. *Perkawinan "darurat":*

Dalam hal terjadinya pelanggaran seksuil yang mengakibatkan pihak wanita sudah mengandung, maka biasanya kedua belah keluarga hanya mengadakan upacara perkawinan sesuai ketentuan agama hanya upacara-upacara lain yang lazimnya berlaku pada upacara perkawinan biasa ditiadakan.

4. Syarat-syarat perkawinan:

Syarat-syarat untuk kawin adalah:

- Bagi seorang wanita sudah akil baliq atau batas umur sekurang-kurangnya 16 tahun.
- Bagi seorang pria sudah mempunyai satu pekerjaan tetap sebagai jaminan hidupnya untuk berkeluarga.
- Adanya persesuaian dan persetujuan antara yang bersangkutan sendiri atau kedua belah pihak orangtua.
- Pihak orang tua si pria harus menyerahkan tanda ikatan/ujuran berupa sebuah keris dan peralatan pakaian wanita seperlunya.
- Bagi seorang wanita yang belum dewasa diharuskan mempunyai wali.
- Bagi seorang wanita yang telah bercerai atau suaminya telah meninggal dunia, maka harus melewati masa senggang iddah, sesuai ketentuan agama Islam.
- Tidak pernah cerai untuk kedua kalinya dengan suami pertama.
- Ijin dari yang berwenang dari pihak laki-laki yang akan mengadakan perkawinan poligami.

5. Cara memilih jodoh.

Pada suku bangsa kutai cara memilih jodoh adalah:

- Yang sudah ditentukan atau dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing, baik setelah dewasa, waktu masih kanak-kanak atau ketika masih di dalam kandungan sekalipun.
- Memilih sendiri calon pasangan hidupnya; baik pria maupun wanita bebas memilih sendiri, sedangkan pihak orang tua hanya tinggal meresmikan dan merestui perkawinan anak-anaknya.

Pada penilaian terhadap calon menantu dilakukan beberapa bulan berselang, bahkan beberapa tahun sebelum melakukan lamaran (peminangan) kepada orangtua gadis calon menantu tersebut. Penilaian terhadap gadis calon menantu tersebut dilakukan antara lain dengan cara mengundang gadis tersebut untuk *berayak* (bertamu atau bertandang) ke rumah pihak lelaki. Dalam hal yang mengundang adalah ibu pihak lelaki. Dengan berkunjungnya si gadis tersebut kerumah calon mertuanya, tentu lebih mudah bagi orang tua pihak lelaki untuk mengetahui watak dan kepri-

badian calon menantunya. Acara berayak ini kadang-kadang dilakukan sampai sehari penuh. Penilaian tersebut belum hanya melalui percakapan saja tetapi juga dilakukan secara tidak langsung pada waktu berjerang (memasak atau menanak nasi).

Pada hari si gadis melaksanakan acara berayak tersebut maka ibu lelaki hanya akan mengatakan bahwa ia akan berjerang. Dalam hal ini jika si gadis memiliki watak sopan santun yang baik, serta ringan tangan maka dia tidak akan membiarkan calon mertuanya mengambil lewang/nyiru (tampah) untuk menampi beras. Dengan memperhatikan cara memasaknya, cara menghidangkan masakan, dan sebagainya, maka calon mertua tadi telah dapat memperoleh beberapa gambaran tentang calon menantunya.

Selanjutnya juga ada kebiasaan untuk setelah makan siang si gadis calon menantu diajak perkutuan (mencari kutu); waktu perkutuan itu, terjadilah suatu keakraban antara ibu calon mertua dengan si gadis tersebut. Dalam kesempatan ini juga dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut tentang kepribadian calon menantunya. Adat perkutuan ini sampai sekarang masih berlaku. Hanya bagi kaum terpelajar kebiasaan ini sudah ditiadakan.

Setelah pihak ibu lelaki mengetahui semua hal ihwal tentang gadis calon menantunya, serta berkenan dihatinya untuk dapat dijadikan menantu, maka diadakan permufakatan dengan pihak suaminya untuk dibawa ke dalam permufakatan sanak keluarga.

Dalam permufakatan sanak keluarga ini biasanya yang menonjol adalah si ibu, sedangkan si ayah lebih banyak menyetujui. Jika sekiranya ayah dan ibu telah menyetujui, hanya kadang-kadang ditanyakan tentang ramalan kehidupan mereka kelak seperti nama, tanggal kelahiran, hari lahir dan sebagainya.

Kalau dalam ramalan dijumpai kata persesuaian, berarti muafakat itu selesai, maka ditentukanlah waktu untuk meminang gadis itu kepada pihak keluarganya.

UPACARA PERKAWINAN

1. UPACARA SEBELUM PERKAWINAN:

Upacara-upacara sebelum perkawinan pelaksanaan suatu perkawinan didahului oleh upacara-upacara:

1.1. *Melamar/meminang*:

Dalam hal melamar atau meminang bagi suku bangsa Kutai biasanya dari dahulu sampai sekarang tidak begitu bertele-tele. Jika seorang pemuda ingin kawin dengan seorang gadis pilihannya, maka keinginan itu disampaikan kepada orang tuanya. Menurut adat kebiasaan yang masih berlaku sampai sekarang, kedua orang tua tadi akan berunding dengan keluarga terdekat dan menunjuk utusan keluarga untuk berunding dengan pihak keluarga sigadis.

Oleh kedua orang tua si gadis utusan tersebut diterima dengan baik dan terjadilah dialog atau pembicaraan yang dibuka dengan menanyakan kabar dan kedatangan mereka. Utusan itu biasanya tidak langsung menjawab dan menjelaskan tujuan kunjungan mereka, tetapi mereka mengarahkan pembicaraan mereka kepada hal-hal lainnya yang menyangkut masalah kehidupan. Setelah itu barulah mereka mengutarakan tujuan kunjungan mereka dengan menggunakan kata-kata kiasan atau peribahasa yang lain seperti berikut: "Kami ini datang dengan membawa maksud baik, yaitu ingin menanyakan apakah *tanah himba* atau *belukar* kita belum ada yang *menajarnya*". Jika memang belum ada, maka kami bermaksud sekiranya tidak berkeberatan untuk dapat kami pergunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya."

Kedua orang tua si gadis pada saat itu tidak langsung memberikan jawaban positif, bahkan biasanya kedua orang tua si gadis balik bertanya apa dan dimana si pria itu bekerja. Untuk pembicaraan pertama ini cukup sampai di situ saja, dan orang tua si gadis minta waktu beberapa hari, karena hal ini akan dirundingkan lagi dengan kaum keluarganya dan terutama sekali kepada gadisnya. Apabila telah terdapat kata sepakat barulah utusan pria tadi diberitahu guna melanjutkan pembicaraan yang terdahulu. Untuk kedua kalinya utusan tadi datang dan menanyakan bagaimana khabar dan hasil pembicaraannya yang pertama. Orang tua si gadis yang didampingi oleh keluarganya terdekat

lainnya akan menjawab sebagai berikut:

- “Kami berterima kasih atas perhatian saudara untuk memelihara anak kami yang belum tahu apa-apa ini”.
- “Jika ada persetujuan kami minta supaya dapat kiranya disetujui permintaan kami agar menyediakan tanda/jujuran serta pakaian, tempat tidur dan perlengkapan wanita lainnya, serta biaya untuk pelaksanaan peresmian perkawinan yang seluruhnya di tanggung pihak pria”.

1.2. Penyerahan tanda:

Adat penyerahan tanda, baik rakyat biasa maupun bangsawan umumnya tidak banyak perbedaannya. Dan biasanya saat akan dilangsungkannya upacara penyerahan tanda telah dicari atau diperhitungkan waktu atau saat yang baik, yakni dengan mengambil patokan bulan Arab dan disaat bulan purnama (malam ke 13, 14, dan 15). Sebelum barang-barang sebagai tanda tadi di bawa ke rumah si gadis, di rumah si pria diadakan selamatn seperlunya. Setelah para undangan bersantap dengan hidangan ala kadarnya, barulah tanda tersebut dibawa ke rumah si gadis. Di rumah si gadis juga telah disiapkan oleh beberapa keluarga serta para undangan lainnya dari tetangga-tetangga yang berada di sekitarnya, guna menyambut-rombongan yang akan menyerahkan tanda tadi. Kemudian utusan dari pihak si pria berbicara sambil menyerahkan barang-barang tanda tersebut kepada yang mewakili keluarga si gadis. Sebelum tanda tersebut diterima oleh pihak keluarga si gadis dan biasanya oleh para wanita/ibu yang hadir barang itu diperiksa dengan teliti apakah ada yang kurang atau ketinggalan. Selesai upacara penyerahan tanda, maka dilanjutkan dengan upacara selamatn, semua undangan yang hadir pada saat itu disuguhi makanan/minuman ala kadarnya pula.

3.1. TUKAR CINCIN, BERPACAR DAN AKAD NIKAH:

Sebenarnya acara tukar cincin ini bukanlah merupakan hal yang prinsipil, hal ini hanya tergantung pada kemampuan, atas kehendak bersama, atau ada masalah lain-lain seperti:

- Jangka waktu antara tukar cincin dan pelaksanaan perkawinan yang cukup lama, karena si pria akan berusaha atau menyelesaikan sekolahnya lebih dahulu.
- Merupakan tanda bagi si pria dan si gadis karena cincin tersebut jika masih dalam hubungan bertunangan dipasang

pada jari manis sebelah kiri, dan kalau sudah kawin dipasangi pada jari manis sebelah kanan.

Karena tukar cincin bukan merupakan syarat mutlak untuk kawin, maka kadang-kadang upacara tukar cincin tersebut ditinggalkan. Bagi suku Kutai biasa, acara tukar cincin, berpacaran dan akad nikah, dilaksanakan tergantung dengan kemampuan yang ada.

Kadang-kadang acaranya dipisahkan. Misalnya tukar cincin dengan upacara tersendiri, kemudian upacara berpacaran dan upacara akad nikah. Atau sering juga digabungkan sekaligus seperti akad nikah dulu yang kemudian di lanjutkan dengan tukar cincin dan berpacar. Acara tukar cincin biasanya dilaksanakan di rumah si gadis pada waktu malam hari dengan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan serta para undangan lainnya. Acara berpacar biasanya dilaksanakan tiga hari sebelum hari perkawinan, yaitu pada waktu malam hari.

Pada malam pertama orang tua si pria bersama keluarga yang lainnya mengantar pacar ke rumah orangtua si gadis. Rombongan pembawa pacar ini diiringi dengan kesenian hadrah dan dilaksanakan pada jam 8 - 9 malam.

Setibanya di rumah si gadis, maka orang tua si pria tadi memacarkan pacar tersebut ke jari tangan si gadis calon menantunya. Selesai upacara berpacar di rumah si gadis, kemudian orang tua dan keluarga si gadis dan rombongan lainnya pergi ke rumah si pria dengan membawa pacar pula. Sampai di sana dilakukanlah hal yang serupa dengan apa yang dilakukan di rumah si gadis, yaitu orang tua atau keluarga terdekatnya memacarkan pacar yang dibawanya ke jari tangan si pria.

Acara berpacar ini dilakukan berturut-turut selama tiga malam dengan cara berganti atau berbalasan.

Akad nikah baik bagi rakyat biasa maupun bagi orang-orang bangsawan pelaksanaan dan tata caranya sama saja. Upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari dengan mengambil waktu yang baik, menurut perhitungan dari orang-orang tua.

Tempatnya tidak terikat, boleh di rumah si pria sendiri atau pada umumnya akad nikah dilakukan di rumah orang tua si gadis.

Mengarak alat beralis (gunting dan pisau lipat):

Pada orang bangsawan, khususnya bagi calon mempelai wanita pada hari sebelum pelaksanaan perkawinan, pada pagi

harinya dilaksanakan upacara mengarak gunting dan pisau lipat yang diletakkan di atas baki (talam) dari perak. Alat-alat tersebut dibawa berkeliling kota atau kampung diiringi oleh rombongan Hadrah, sehingga upacara ini cukup meriah.

2. UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA SUKU BANGSA KUTAI:

2.1. *Kawin Raja-raja/Bangsawan Kutai:*

Upacara perkawinan ini hanya khusus dilaksanakan oleh Raja/Bangsawan Kutai dengan mempergunakan alat perlengkapan kebesaran (pakaian Raja-raja Kutai) sehingga jelas perbedaannya jika kita bandingkan dengan tata cara perkawinan rakyat biasa. Setelah upacara akad nikah yang dilaksanakan pada malam harinya, maka pada siang hari antara jam 10 sampai jam 14 dilaksanakan upacara perkawinan.

Masing-masing mempelai berpakaian dengan adat kebesarannya dan dirias sebagaimana mestinya di tempatnya masing-masing. Para undangan dipersilahkan menanti sampai selesai upacara penganten pria diarak dari tempatnya ke tempat penganten wanita untuk bersanding, kemudian menerima restu dari orang tua kedua pihak dan para keluarga serta para undangan.

Di muka rombongan itu beberapa orang keluarga mengusung "*nasi adab-adab*" yaitu *nasi ketan* yang diberi warna kuning. Di atas nasi tersebut terpancang sebuah ranting tempat seekor burung cenderawasih (buatan) bertengger dan pada patuknya selebar kertas yang berisikan *tarsul* (pantun nasehat).

Tarsul yang berisikan pantun nasehat ini akan disyairkan di muka kedua mempelai dan para undangan dan disampaikan oleh seorang pria dan wanita secara bersahut-sahutan.

Sebelum rombongan yang membawa penganten pria naik ke rumah penganten wanita, ia di hadang oleh dua orang gadis yang membawa kain *cinde* sambil berkata:

"belum boleh naik sebelum memberi uang lawang" artinya tidak di perkenankan masuk sebelum membayar uang untuk membuka pintu rumah.

Acara ini di lakukan tergantung dengan banyaknya pintu rumah karena setiap pintu di jaga oleh dua orang wanita yang memang bertugas untuk meminta uang lawang tersebut. Setibanya mempelai Pria ke tempat ketiduran penganten (geta/pemangkat)

akan di adakan pula upacara berupa:

- a. Kedua mempelai masuk ke dalam sehelai kain yang dijahit dan berwarna kuning;
- b. Penganten pria menyuapkan nasi kepada penganten wanita dan demikian pula sebaliknya (secara bersama-sama).
- c. Masing-masing kelompok pengantin pria dan kelompok pengantin wanita memegang sebatang lilin yang sudah dinyalakan, di mana masing-masing pihak berusaha mematikan, api lilin lawan jenisnya.

Ketiga acara tersebut di atas adalah melambangkan atau mencerminkan kesulitan dan kebahagiaan di dalam berumah tangga. Selesai upacara tersebut kedua mempelai di bawa duduk kemuka *geta/pemangkat* guna mendengarkan pembacaan tarsul yang isinya berisikan nasehat-nasehat, adat-adat sebagaimana layaknya suami isteri dan petunjuk-petunjuk di dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga.

Dua orang membaca tarsul tadi melukiskan seolah-olah mereka sebagai suami-isteri sehingga bagi yang mendengarkan terutama kedua mempelai akan terpicik dan tergugah perasaannya.

Selesai pembacaan tarsul, maka seluruh keluarga dan para undangan yang hadir turut memberikan do'a restu kepada kedua mempelai.

Menurut adat kebiasaan yang memberi restu pertama-tama adalah kedua orang tuanya sendiri, keluarga-keluarganya yang terdekat dan kemudian disusul oleh para undangan lainnya.

2.2. UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA RAKYAT BIASA:

Upacara perkawinan ini dilaksanakan oleh rakyat biasa dengan alat-alat perlengkapan yang sederhana sekali. Sesudah akad nikah dilaksanakan pada siang hari, para undangan dijamu suguhan ala kadarnya (tergantung pada biaya yang tersedia) antar jam 10 sampai jam 13 ditempat mempelai masing-masing. Setelah para undangan disuguhi makanan, biasanya yang masih tinggal di rumah mempelai adalah undangan wanitanya saja, sedang para undangan yang laki-laki sebagian besar meninggalkan tempat tersebut.

Pada jam 14 atau jam 15 dilaksanakan upacara naik pengantin pria ke tempat pengantin wanita.

Arak-arakan tersebut didahului oleh rombongan haderah sehingga

selama di dalam perjalanan dari tempat pengantin pria ke tempat pengantin wanita suasana meriah dan gembira sekali.

Setibanya di rumah pengantin wanita, maka rombongan dan pengantin pria disambut di muka pintu oleh tuan rumah dengan sedikit adat, yaitu: sebelum pengantin pria masuk ke dalam rumah didahului oleh upacara salawat Nabi sebanyak tiga kali dan diiringi dengan penghamburan beras kuning yang dicampur dengan uang logam. Kemudian pengantin pria masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke tempat pengantin wanita berada, setelah mereka bertemu, bunga yang dibawa oleh pengantin pria ditukarkan dengan bunga yang dipegang oleh pengantin wanita.

Selanjutnya kedua mempelai bersama-sama berjalan menuju ketempat bersanding yang sudah tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan upacara pemberian restu atau upacara selamat kepada kedua mempelai dan biasanya didahului oleh kedua orang tuanya yang disusul oleh yang lainnya. Selesai upacara tersebut dilaksanakan upacara naik mentuha artinya kedua mempelai tadi di bawa ke tempat orang tua pengantin pria.

Di sini akan dilaksanakan pula acara yang serupa dan ditambah dengan bersantap makanan khusus untuk mempelai (nasi pengantin/kuwe pengantin).

Selesai acara bersantap, maka kedua mempelai tadi akan di-bawa kembali ke rumah orang tua si wanita, dan di sinilah dilaksanakan lagi upacara bersantap seperti tadi. Kemudian dilanjutkan dengan upacara penyerahan pengantin pria kepada orang tua pengantin wanita. Yang menyampaikan penyerahan tersebut ialah orang yang tertua yang ditunjuk untuk mewakili keluarga pengantin pria. Penyerahan pengantin pria tersebut biasanya dengan kata-kata yang merendahkan diri, yaitu: "Kami atas nama keluarga pengantin pria menyerahkan anak kami ini dengan setulus ikhlas hati kami dan sangat mengharapkan agar bapak/ibu dapat membimbingnya, karena dia masih bodoh, pemalas dan kalau dia salah supaya dimarahi. Pokoknya anak kami ini kami serahkan mentah-mentah dan bapak anggap saja dia sebagai anak sendiri".

Pihak keluarga pengantin wanita menerima penyerahan itu dengan jawaban: "Kami menerima dengan rasa senang dan gembira serta akan kami perlakukan dia sebagai anak kami sendiri

dan tak lupa pula agar anak wanita kami yang masih bodoh tidak tahu memasak dan belum tahu bekerja di dapur supaya mendapat bimbingan dan petunjuk dari Bapak/Ibu, jika ia malas supaya disuruh dan dimarahi jika sekiranya melawan.

Setelah upacara penyerahan ini, maka selesailah sudah upacara pelaksanaan perkawinan, dan pada malam harinya akan diteruskan dengan acara hiburan kesenian daerah, dan lain-lainnya.

2.3. Setelah upacara perkawinan dilaksanakan pada waktu siang hari, maka pada malam harinya masih diadakan lagi acara-acara kesenian.

Menurut kepercayaan tradisional suku Kutai, kedua pengantin tidak boleh segera pergi ketempat tidur meskipun waktu untuk tidur sudah sampai saatnya. Menurut mereka siapa yang cepat tidur akan lebih dahulu meninggal dunia. Oleh sebab itu mereka yang bertugas mengawal pengantin mengadakan bermacam-macam permainan dan hiburan yang dikenal ialah permainan bersiputan atau permainan (ayan-ayanan). Pelakunya ialah kedua mempelai tadi. Tanpa disadari oleh mereka sendiri maksud permainan itu agar mereka saling mengenal.

Karena pada umumnya pada masa dulu perkawinan dilaksanakan kehendak orang tua, maka kedua mempelai tidak saling mengenal. Melalui permainan yang diadakan itu keduanya mulai saling mengenal dan menjadi akrab. Upacara ini dilaksanakan berturut-turut selama tiga malam di rumah pengantin wanita.

Sesudah tiga malam, kedua pengantin ini akan dibawa bermalam kerumah orang tua pengantin pria.

Hal ini disebut "*naik mentuha*". Pada malamnya biasanya orang tua pengantin pria menyerahkan pakaian selengkapnyanya serta perhiasan kepada menantunya.

Selanjutnya kedua mempelai tadi akan mengunjungi keluarga keluarga terdekat kedua belah pihak untuk mendapatkan restu mereka.

Menurut kebiasaan yang berlaku, keluarga yang dikunjungi akan memberikan barang-barang seperti pakaian, perabotan rumah tangga atau uang sebagai bantuan bagi mereka berdua yang memulai kehidupan sebagai keluarga baru.

ADAT SESUDAH PERKAWINAN.

I. Adat menetap sesudah perkawinan.

Adat menetap sesudah perkawinan: Setelah perkawinan dilaksanakan, maka mempelai laki-laki menginap di rumah isterinya selama tiga malam. Berturut-turut setiap malamnya dilaksanakan acara kesenian berupa Haderah/Rebana, Jepen/Tingkilan dan kesenian-kesenian daerah lainnya.

Selanjutnya kedua mempelai tadi melaksanakan suatu upacara yang disebut *naik mentuha* (mertuha) dalam arti kata lain, tidur di rumah orang tua suami juga selama tiga malam.

Setelah upacara-upacara yang ada hubungannya dengan adat istiadat, maka mempelai tadi kembali kerumah orang tua si isteri.

Dalam batas waktu 1 sampai dengan 2 tahun jika sang suami mempunyai rumah sendiri barulah pindah dan tidak tinggal bersama orang tuanya lagi.

Tetapi apabila suami sudah bekerja dan telah mempunyai nenek sendiri, maka mereka langsung pergi kerumah tersebut.

Selama dalam batas waktu tersebut itulah ada kesempatan bagi orang tua si isteri untuk memberikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan berumah tangga yang baik kepada anaknya maupun kepada menantunya.

Seandainya si suami berasal dari daerah/kota lain, maka biasanya seminggu setelah hari perkawinan mereka terus pindah ke tempat suami bertempat tinggal.

Hak dan kewajiban suami isteri:

Dalam hubungan rumah tangga sang suami mempunyai hak dan tanggungjawab:

- a. mencari nafkah sehari-hari untuk kepentingan keluarganya;
- b. Mendidik anak-anak;
- c. Menjamin keselamatan keluarga dalam rumah tangga dan hal-hal lainnya yang dianggap penting.

Sedangkan si isteri berhak dan berkewajiban pula untuk:

- a. Memelihara suami baik dalam keadaan sehat maupun sakit;
- b. Mengurus rumah tangga dan anak-anak;

c. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Jika sang suami pergi meninggalkan isteri dan keluarganya ke luar daerah dalam waktu yang cukup lama guna mencari nafkah, maka isteri atau keluarganya tidak terikat harus tinggal bersama orang tuanya.

Hal ini tergantung pada kehendak semata dari isterinya, apakah ia ingin tinggal bersama orang tuanya atau tetap tinggal di rumahnya sendiri.

Suami yang tinggal dan berusaha di negeri orang, dalam waktu yang tertentu akan mengirimkan keperluan hidup bagi keluarganya.

Jika dalam batas waktu dan syarat-syarat lain yang diatur oleh hukum perkawinan (agama Islam) misalnya: suami tidak memberi nafkah lahir dan batin, dan tidak pernah kembali menemui keluarganya, maka si isteri berhak minta cerai tapi sebaliknya jika isterinya masih sanggup menunggu kedatangan suaminya walau dalam waktu yang cukup lama sehingga hubungan mereka sebagai suami isteri masih tetap dianggap syah.

2. Adat mengenai perceraian pada suku bangsa Kutai:

Bagi suku bangsa Kutai hukum perceraian baik yang dikehendaki bersama oleh yang bersangkutan maupun yang sepihak saja, penyelesaiannya tidak begitu sulit. Sebagaimana biasa hanya diselesaikan oleh kantor urusan agama.

Penghentian suatu perkawinan antara lain dapat disebabkan oleh:

- a. Berjinah oleh suami atau isteri dengan pihak ketiga;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dengan sengaja;
- c. Percecokan antara suami-isteri yang tidak mungkin diperbaiki lagi;
- d. Penganiayaan oleh salah satu pihak;
- e. Cacat badan atau penyakit yang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana layaknya sebuah perkawinan;
- f. Dan lain-lainnya.

Seperti diketahui, pengaruh hukum Islam adalah sangat besar dalam soal perkawinan, dan ini berarti dalam hal perceraian

pengaruh hukum Islam juga terasa betul.

Tetapi dalam pelaksanaan peraturan hukum Islam pengaruh lain dari corak kekeluargaan memainkan peranan yang sangat penting.

Dalam hal ini selain penghentian perkawinan berupa pemberian talak oleh suami kepada isteri atas kemauannya atau atas permintaan isterinya sering pula didasarkan atas kata sepakat antara suami-isteri dan keluarganya masing-masing.

Hukum Islam mengenal tiga macam cara penghentian perkawinan, yaitu talaq, chul dan pasah. Talaq adalah penghentian perkawinan yang lajim dipergunakan oleh pihak suami, chul adalah permintaan penghentian perkawinan yang dilakukan oleh pihak isteri, biasanya berupa pengembalian mas kawin.

Cara ini jarang sekali dipergunakan karena penerimaan kembali mas kawin ini berarti pihak suami menyetujui penghentian perkawinan sehingga chul ini sama saja dengan permintaan pihak isteri agar ia diberi talak oleh suaminya.

Cara ketiga adalah pasah yang dapat dipergunakan baik oleh pihak suami dan isteri, yaitu masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Islam, supaya perkawinannya dibatalkan dengan dasar bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disanggupkan pada permulaan perkawinan.

Setelah talak diucapkan oleh pihak suami, maka perkawinan belum dihentikan sampai selesai waktu iddah, yaitu 100 hari. Selama masa iddah ini pihak suami wajib memberi nafkah serta perumahan kepada isteri, si isteri maupun si suami tidak boleh kawin dengan orang lain. Dalam masa itulah kepada mereka diberi kesempatan untuk rujuk, yaitu untuk berbaik lagi selaku suami-isteri. Kalau rujuk, sudah terjadi, maka pihak suami masih berkuasa memberi talak lagi dan kemudian rujuk lagi.

Kalau pihak suami sudah tiga kali memberi talak, maka kemungkinan rujuk tidak ada. Masa iddah masih ada tetapi hanya untuk menghalangi pihak isteri untuk kawin sama orang lain selama masa itu. Si suami masih berwajib memberi perumahan kepada bekas isteri, tetapi tidak wajib lagi memberi nafkah, kecuali apabila pihak isteri hamil pada waktu itu, dalam masa-masa iddah berlangsung sampai 40 hari, setelah lahir anaknya.

Dalam hal talak ke satu atau ke dua tidak diikuti oleh rujuk selama masa iddah, tetapi suami isteri tersebut ingin hidup bersa-

ma lagi, maka mereka harus menikah dengan pemberian mas kawin lagi. Jika talak telah dijatuhkan sampai tiga kali namun kedua suami isteri mengendaki hidup bersama lagi, maka si isteri harus kawin terlebih dahulu dengan orang lain dan kemudian ditalak oleh suami baru itu. Setelah perkawinan kembali ini, suami dapat memberi talak, dan rujuk sampai tiga kali lagi. Kemudian jika si isteri kawin dengan orang lain dan kemudian dicerai, maka suami yang pertama masih diberi kesempatan untuk kawin lagi dengan bekas isterinya. Dalam hal ini pihak suami dapat memberi talak lagi sampai tiga kali lagi. Kalau talak ketiga ini dilakukan, maka oleh hukum Islam si bekas suami di larang kawin lagi dengan bekas isterinya itu, jadi kalau sudah diberi talak sampai sembilan kali. Dalam hal ini suami memberi talak tiga sekaligus maka tidak ada kemungkinan adanya rujuk. Selanjutnya baik talak maupun rujuk harus diberitahukan kepada Pejabat Departemen Agama setempat (pegawai Pencatat Nikah, Talak dan rujuk).

3. HUKUM WARIS PADA SUKU BANGSA KUTAI:

Tentang hukum waris bagi suku Kutai juga tidak begitu menyulitkan baik tentang pembagiannya maupun ketentuan-ketentuan bagi yang berhak menerimanya.

a. *Yang berhak menerima waris;*

1. Anak syah/anak kandung;
2. Anak angkat yang sudah disyahkan oleh Pengadilan Negeri;
3. Jika tidak mempunyai keturunan maka harta warisan tersebut dibagi dua, yaitu sebagian untuk keluarga isterinya.

b. *Hak pembagian harta warisan:*

1. Ahli waris keturunan yang laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada yang perempuan, yaitu:
 $\frac{2}{3}$ bagian untuk laki-laki sedang $\frac{1}{3}$ bagian untuk perempuan.
2. Anak angkat yang sudah disyahkan oleh Pengadilan Negeri mendapat pembagian yang sama seperti yang tersebut di atas.

BAE
ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN
SUKU BANJAR

I
ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Masyarakat suku bangsa Banjar berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Suatu ciri khas suku ini adalah kegemaran mereka untuk meninggalkan (untuk sementara), sedang daerah yang dikunjunginya adalah "Pemadaman".

Faktor-faktor yang mendorong suku ini gemar merantau atau madam selain disebabkan oleh faktor agama dan alam, juga disebabkan oleh faktor sosial kulturil, yaitu sifat orang-orang suku ini. Mereka memiliki jiwa ingin bebas dari segala kekangan. Perpindahan yang lumayan besar jumlahnya terjadi setelah selesainya Perang Banjar di Kalimantan Selatan pada tahun 1859 – 1863. Selain daripada itu masyarakat suku Banjar sangat bersifat religius. Sejak agama Islam masuk ke Kalimantan Selatan pada awal abad ke -16, agama itu menjadi anutan kehidupan keagamaan mereka.

Hal ini mengakibatkan bahwa dalam seluruh kehidupan mereka sehari-hari pengaruh agama Islam sangat dirasakan.

Tujuan perkawinan menurut adat kebiasaan adalah untuk menjaga nama baik keluarga, terutama bagi suatu keluarga yang mempunyai anak gadis.

Selain daripada itu di kalangan masyarakat di pedesaan masih berlaku anggapan bahwa anak perempuan yang telah berusia lebih dari 15 tahun belum menikah, seakan-akan membawa malu kepada keluarganya.

Dalam hal ini, apabila sebuah keluarga mempunyai anak gadis dan ada orang yang meminang dan meskipun ini merupakan pinangan pertama bagi gadis itu, maka pinangan tersebut kemungkinan besar akan segera diterima oleh orang tuanya, walaupun gadis itu belum mencapai usia 18 tahun.

Ada kalanya anak perempuan yang berusia 9 atau 10 tahun

sudah dipinang, meskipun pernikahan akan ditunda sampai dia mencapai usia yang dianggap sudah dapat melangsungkan perkawinan, misalnya 15 tahun.

Di samping tujuan untuk menjaga nama baik keluarga, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Tidak jarang terjadi perceraian atau mencari isteri kedua dengan tujuan untuk memperoleh keturunan.

Selain daripada itu salah satu perkawinan yang dikehendaki, ialah perkawinan di mana calon menantu (lelaki) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada keluarga pihak wanita. Selain kedudukan dan segi finansil, juga agama merupakan faktor yang penting.

2. PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH

Perkawinan ideal sesuai dengan cita-cita atau idaman si bujang dan gadis terdapat di kalangan masyarakat yang sudah terpelajar, tetapi sangat jarang terjadi pada masyarakat suku bangsa Banjar di daerah Jantur dan Muara Aloh. Di tempat ini masyarakat sangat terikat oleh tradisi dan adat yang berlaku di masa lampau. Anak gadisnya masih dipingit walaupun tidak seketat dulu.

Bujang gadis tidak bebas memilih jodohnya. Jodoh mereka ditentukan oleh orang tuanya, sang anak tidak dapat menolak. Cantik atau tidak, bukanlah merupakan ukuran. Yang penting ialah orang tua kedua belah pihak senang dan setuju.

Yang menjadi patokan dalam mencari jodoh adalah menantu yang dapat bekerja. Pekerjaan dapat dikatakan titik berat ukuran dalam memilih jodoh bagi anaknya.

Para orang tua memilih menantu yang sudah dapat bekerja, menantu laki-laki adalah orang yang sudah mempunyai pekerjaan atau usaha yang baik, umpamanya bertani, berdagang atau nelayan.

Begitu pula bagi anak perempuan, penilaian didasarkan atas kesanggupan bekerja, yaitu mengurus rumah tangga. Karena kehidupan dipedesaan di mana orientasi dari masyarakat adalah pertanian, maka anak-anak sudah sejak kecil dilatih untuk bekerja mencari nafkah dengan menaklukkan alam sekitarnya. Di kalangan mereka ini pendidikan bagi anak-anak belum begitu diperhatikan, yang penting asal anaknya sudah bisa membaca dan menulis.

Pembatasan jodoh:

Pembatasan jodoh dalam garis besarnya adalah sama dengan suku bangsa Kutai (lihat catatan mengenai hal ini pada suku tersebut).

3. BENTUK-BENTUK PERKAWINAN:

Menurut kebiasaan yang berlaku perkawinan adat dapat dilaksanakan *langsung* atau *kawin gantung*.

Yang dimaksud dengan kawin langsung, ialah perkawinan itu dilangsungkan atau dilaksanakan setelah pembicaraan peminangan telah mencapai kesepakatan kata dan kedua mempelai dapat tinggal bersama.

Yang disebut kawin gantung:

apabila perkawinan/pernikahan dilaksanakan sebagaimana biasanya, tetapi setelah selesai upacara pernikahan/perkawinan si suami tidak diperkenankan berkumpul dengan isterinya meskipun secara hukum agama atau adat mereka telah syah sebagai suami-isteri.

Hal ini disebabkan si isteri belum cukup umur. Sementara menunggu saat si isteri mencapai usia cukup untuk kawin, pembiayaan atau nafkahnya terserah kepada keikhlasan suaminya saja. Apakah ia diberi nafkah atau tidak bukan menjadi masalah bagi orang tua anak perempuan, yang penting dan dituntut dari suaminya adalah kesetiaan terhadap janji dan adat yang berlaku.

Di samping itu ada pula perkawinan poligami, yang memang diijinkan oleh agama yang mereka anut (Islam). Kawin lari bersama dan kawin bawa lari jarang sekali terjadi, karena dalam kehidupan rumah tangga suku Banjar, bukan hanya orang tua yang dominan terhadap anak, karena di samping para orang tua, pengaruh kerabat baik dari garis patrilateral maupun matrilateral menyangkut seluruh aspek kehidupan mereka, baik dalam pemeliharaan, pendidikan, perkawinan sampai kepada masalah mata pencaharian. Begitu juga perkawinan "darurat" karena pelanggaran seksual, jarang terjadi karena sifat-sifat yang telah diuraikan di atas tadi.

4. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN:

syarat-syarat yang umum berlaku untuk perkawinan adalah:

4.1. Baik pihak lelaki maupun wanita telah mencapai batas usia

- yang ditentukan dengan kemungkinan diberikan dispensasi oleh pihak yang berwenang;
- 4.2. Harus mendapat ijin dan restu dari orang tua atau wali. Dalam hal ini bagi pihak wanita selalu dan pihak lelaki selama belum dewasa harus ada orang yang mengawinkan mereka (wali);
 - 4.3. Bagi pihak wanita harus sudah selesai masa tenggang iddah setelah suaminya yang terdahulu meninggal dunia atau setelah diceraikan oleh suami yang terdahulu;
 - 4.4. Tidak merupakan suatu perkawinan yang sudah pernah tiga kali diputuskan dengan talak atau dengan cara li'an;
 - 4.5. Untuk pihak lelaki yang akan melaksanakan perkawinan poligami harus ada ijin dari yang berwenang.

5. CARA MEMILIH JODOH:

Dalam masyarakat suku ini pemilihan jodoh dapat secara langsung ataupun tidak langsung. Dikatakan langsung adalah apabila pihak lelaki bebas dapat memilih jodohnya dan sebaliknya. Pada cara tidak langsung maka pemilihan jodoh dilaksanakan oleh pihak keluarga atau boleh kerabat terdekat.

Dalam kedua cara ini orang tua dan kaum kerabat tetap memainkan peranan yang penting.

II UPACARA PERKAWINAN

1. Upacara-upacara sebelum perkawinan:

Hal-hal yang dilakukan sebelum upacara pelaksanaan suatu perkawinan berturut-turut adalah:

Meminang si gadis oleh pihak keluarga laki-laki.

Hal ini telah diuraikan oleh bab terdahulu. Setelah itu diantarkan tanda pengikat yang disebut *penanali* oleh pihak keluarga laki-laki ke rumah keluarga si gadis. Kemudian mengantarkan jujuran yang biasanya terdiri dari uang dan barang serta pembiayaan untuk perkawinan.

Mengantarkan jujuran ini biasanya dilakukan seluruhnya oleh kaum wanita yang pada umumnya sudah berumah tangga. Mereka dipimpin oleh seorang wanita yang sudah berumur sebagai juru bicara yang mewakili keluarga laki-laki.

Di rumah si gadis juga sudah menunggu para ibu-ibu untuk menerima rombongan pengantar jujuran dari pihak pria tadi. Semua upacara ini dilakukan di rumah si gadis. Tamu yang hadir pada pengantaran jujuran ini umumnya seluruhnya terdiri dari kaum wanita.

Biasanya di waktu menyerahkan uang jujuran ini diadakan musyawarah di antara kedua belah pihak untuk menentukan hari baik bagi pelaksanaan perkawinan dan pada waktu itu pula ditentukan tanggal kapan orang-orang mulai bergotong royong menyiapkan kayu api, membuat serobong tempat memasak dan menghiasi rumah kedua mempelai.

Bagi kedua calon pengantin, apabila sudah dekat waktunya untuk dipersandingkan dilarang untuk keluar rumah terutama calon mempelai wanita.

Calon mempelai wanita biasanya dipingit. Bagi masyarakat tradisional masa pingitan atau yang oleh mereka disebut *berkurung* ini merupakan keharusan bagi kedua calon mempelai itu.

Mereka beranggapan apabila hal ini dilanggar dapat mendatangkan malapetaka bagi mereka.

2. UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN:

2.1. Upacara perkawinan dilaksanakan setelah semua persiapan yang diperlukan telah selesai disiapkan, kemudian dilaksanakanlah berturut-turut upacara-upacara sebagai berikut:

2.1.1. *Nikah:*

Nikah dilaksanakan beberapa hari sebelum dilaksanakan hari perkawinan, dan biasanya pada malam hari.

Calon mempelai laki-laki di bawa ke tempat penghulu tempat ia akan dinikahkan. Ia dibawa oleh pihak keluarga laki-laki. Setelah akad nikah ini dilaksanakan pengantin laki-laki dipertemukan dengan bakal pengantin perempuan untuk sekedar bersalaman, dengan kata lain membatalkan wudhu. Pada waktu membatalkan wudhu inilah pihak laki-laki menyerahkan uang mas kawin.

Dan mas kawin inilah sebenarnya nilai atau harga daripada si gadis itu.

Uang ini tidak boleh dibelanjakan oleh si gadis tadi, uang ini disimpan baik-baik dan disebut "*pipikat*".

Kalau uang mas kawin ini terpaksa dibelanjakan, misalnya dibelikan kue, kue itu harus dimakan sendiri oleh si gadis atau pengantin perempuan, tidak boleh dibagi dengan siapapun juga.

2.1.2. *Mandi bersama:*

Pada malamnya, sebelum bersanding, maka kedua pengantin itu dipertemukan lagi untuk kedua kalinya mandi bersama-sama. Pengantin laki-laki dan perempuan duduk pada satu bangku, kemudian bidan kampung memandikan sekaligus kedua mempelai ini dengan air yang usaha diberi bunga-bunga atau minyak wangi. Setelah kedua pengantin ini dimandikan, maka mereka tidak dibolehkan lagi mandi. Mereka boleh mandi kalau sudah dipersandingkan pada esok harinya.

2.1.3. *Bersanding:*

Pada keesokan harinya setelah upacara selamatan selesai, pada sore harinya di antara jam 14.00 – jam 16.00 sampailah saatnya kedua mempelai itu dipersandingkan. Setelah kedua pengantin laki-laki dan perempuan selesai dihias dan berpakaian, mempelai laki-laki dibawa ke tempat mempelai perempuan diiringi dengan pukulan genderang.

Setelah sampai saatnya pengantin laki-laki dibawa naik ke rumah pengantin perempuan.

Ia diapit oleh kedua orang wanita yang muda tapi sudah bersuami untuk menjemput pengantin perempuan yang sudah siap untuk dipersandingkan.

Biasanya pengantin perempuan ini didudukkan di belakang

kelambu atau tempat tidur mereka dan ke sinilah pengantin laki-laki dibawa.

Kemudian pengantin perempuan bangkit dari kursi tempat duduknya dengan dituntun oleh seorang perempuan yang sudah ditentukan.

Kedua mempelai ini dibawa ke luar rumah, biasanya sampai ke muka pintu saja untuk diperlihatkan kepada orang banyak untuk beberapa menit, agar bagi mereka yang turut mengantarannya melihat kedua pengantin itu.

Kemudian kedua pengantin itu didudukkan pada dua buah kursi yang sudah dihias dengan kain dan bunga-bunga.

2.1.4. *Serah terima:*

Setelah beberapa waktu pengantin ini dipersandingkan, kemudian mereka dibawa duduk ke tempat para keluarga kedua belah pihak sudah duduk menanti untuk diadakan serah terima kedua mempelai ini ditunjuk seorang yang terpandang di kalangan keluarga mereka untuk menyerah-terimakan kedua mempelai tersebut. Penyerahan ini didahului oleh pihak keluarga pengantin laki-laki dengan kata-kata sebagai berikut:

"Kami atas nama seluruh keluarga pihak pengantin laki-laki menyerahkan anak kami kepada bapak sekalian untuk dididik, disuruh bekerja kalau dia malas, dimarahi kalau dia bersalah, dan hendaknya dianggap sebagai anak bapak sendiri".

Dan pihak keluarga pengantin perempuan menerima penyerahan itu dengan kata-kata sebagai berikut:

"Penyerahan ini kami terima dengan baik, dengan tangan terbuka, dada yang lapang dengan rasa senang dan gembira dan kami-pun mengharapkan agar anak kami ini kalau dia tidak bisa memasak supaya diajari dan kalau dia tidak mau ke dapur supaya disuruh atau dimarahi".

Demikianlah kata-kata serah terima kedua belah pihak keluarga pengantin laki-laki dan perempuan. Setelah itu kedua pengantin sujud kepada mereka yang hadir pada waktu itu. Dan upacara pelaksanaan perkawinan selesailah sudah.

3. UPACARA-UPACARA SESUDAH PERKAWINAN:

Pada suku bangsa Banjar, setelah pelaksanaan perkawinan selesai, biasanya masih ada lagi upacara yang perlu dilaksanakan, yaitu selama tiga malam berturut-turut diadakan upacara yang

disebut "menjaga pengantin". Pada malam pertama biasanya diadakan pembacaan maulud dibak atau hudral.

Malam-malam berikutnya diadakan upacara kesenian seperti *memanda* atau *lamut*.

Setelah tiga hari kedua pengantin dibawa ke tempat orang tua pengantin pria untuk bermalam beberapa malam. Inilah yang disebut "naik mentuha". Dalam kesempatan inilah mertua lebih dapat mengenal dan menilai menantunya. Apakah ia seorang yang rajin atau pandai memasak dan sebagainya.

Setelah selesai waktu yang ditentukan kedua pengantin ini pulang lagi ke tempat pengantin wanita. Di sini mereka akan menetap sampai saatnya mereka dapat berdiri sendiri.

Jika pihak suami sudah memiliki rumah sendiri, maka setelah selesai mengalami semua upacara perkawinan pengantin tersebut kembali ke rumahnya sendiri.

III ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. Adat menetap sesudah kawin:

Setelah upacara naik mentuha selesai, maka ditentukanlah pula oleh kedua belah pihak orang tua di mana anaknya ini semestinya menetap.

Apakah ia tinggal dengan pihak orang tua isteri ataukah di pihak orang tua suami.

Tetapi kalau pihak suami sudah memiliki rumah sendiri, maka mereka langsung menempati rumah itu.

Jika mereka belum memiliki rumah, maka biasanya mereka tinggal dengan pihak orang tua pihak wanita.

2. Adat mengenai perceraian pada suku bangsa Banjar:

Perceraian ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain ialah apabila orang tua pihak wanita (isteri) tidak membolehkan anaknya pergi ke mana-mana untuk mengikuti suaminya atau kedua belah pihak suami-isteri tadi tidak dapat menyesuaikan diri dengan mertua mereka.

Lain-lain alasan antara lain:

- a. Salah satu pihak menderita penyakit yang tidak memungkinkan hubungan suami-isteri sebagaimana lajimnya;
- b. Salah satu pihak bepergian tanpa memberi kabar;
- c. Salah satu pihak melakukan zinah;
- d. Dan lain-lain sebab.

Di dalam proses perceraian pengaruh hukum adat sedikit sekali karena lebih dipengaruhi oleh hukum agama Islam. Pemutusan perkawinan dapat dilakukan dengan cara talaq-chul, taklik dan pasah.

Berhubung masyarakat suku Banjar adalah masyarakat yang sangat religius maka proses perceraian dapat dikatakan seluruhnya didasarkan pada Hukum agama Islam.

Di dalam proses penyelesaian perceraian peranan daripada orang tua kedua belah pihak serta kerabatnya sangat menentukan sehingga seringkali setelah proses perceraian selesai, maka biasanya orang tua kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan baik lagi, walaupun tadinya mereka berkeluarga.

Rujuk:

Jika pihak suami dan isteri ingin berbaik kembali, maka dalam hal ini juga diikuti ketentuan sesuai dengan Hukum agama Islam.

3. HUKUM WARIS PADA SUKU BANGSA BANJAR:

Jika perceraian terjadi, apabila kedua pengantin tadi sudah mendapat keturunan dan mendapat harta kekayaan selama mereka berumah-tangga, maka harta kekayaan mereka dibagi sesuai dengan jumlah anaknya.

Misalnya 3 orang anak mereka, harus dibagi lima yaitu:

- sebagian untuk ayah;
- sebagian untuk ibu;
- tiga orang anak mereka masing-masing mendapat sebagian. Bahagian untuk anak-anak mereka biasanya diserahkan kepada ibunya sebab anak-anak ini pada umumnya tinggal dengan ibunya.

Harta kekayaan yang merupakan harta pembawaan baik si suami maupun si isteri dalam perceraian tidak ikut dibagi. Yang dibagi hanya harta kekayaan yang merupakan harta perpantangan saja. Pembagian harta ini biasanya disaksikan oleh tokoh-tokoh di kalangan keluarga kedua belah pihak.

Apabila terjadi rujuk, mereka berkumpul kembali, maka harta yang telah dibagi tadi dikumpulkan kembali. Seandainya suami meninggal dunia, maka untuk mempertanggung-jawabkan kehidupan selanjutnya sang ibulah yang bertanggung-jawab, apabila di antara anaknya yang laki-laki ada yang sudah besar, maka anak laki-laki inilah yang bertanggung-jawab terhadap ibunya dan adik-adiknya yang masih kecil.

Dalam perkawinan suku Banjar anak laki-laki tinggi kedudukannya daripada anak perempuan, baik di kalangan keluarga itu sendiri maupun di kalangan masyarakat. Hubungan kekerabatan apabila terjadi perceraian dari suatu perkawinan menyebabkan ada kalanya hubungan itu berjalan, sebagaimana mestinya, tergantung kepada pribadi-pribadi mereka.

BAB IV

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU KENYAH

I

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. Tujuan perkawinan menurut adat:

Tujuan perkawinan pada suku Dayak Kenyah yang paling penting adalah untuk mendapatkan keturunan. Yang sangat diharapkan dan dibanggakan adalah anak laki-laki, karena kalau sudah dewasa diharapkan dapat membantu orang tua mencari nafkah, misalnya bertani, dan berburu atau menangkap ikan.

Di samping itu anak laki-laki diharapkan menjadi pemimpin suku. Sebaliknya jika mereka memperoleh anak perempuan kebanggaan dan perhatiannya agak kurang, karena anak perempuan tidak dapat diandalkan bekerja membuka hutan untuk keperluan berladang.

Mereka hanya mengerjakan pekerjaan pertanian yang ringan-ringan, misalnya menyiangi rumput dan menuai padi dan pekerjaan rumah tangga.

Jadi tujuan perkawinan bagi suku Dayak ini terutama, adalah untuk mendapatkan kelengkapan dan ketenteraman hidup. Perkawinan pada mereka mengikuti garis parental yaitu anak diakui baik melalui garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu.

2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh:

Pada umumnya mereka hanya mengenal dan mempunyai seorang isteri yang syah sepanjang hidupnya. Dalam pembentukan dan pembinaan suatu keluarga, mereka beranggapan bahwa suatu keluarga bahagia apabila hanya mengambil seorang isteri atau suami yang kemudian disyahkan.

Seperti pada suku Dayak Bahau, maka pada suku Dayak Kenyah pun masih dikenal pembagian masyarakat atas beberapa lapisan/kelas (stratifikasi sosial), yakni golongan bangsawan (hipuy, paran), penggawa dan rakyat biasa (Panjen).

Pelaksanaan upacara perkawinan dan termasuk di dalamnya

besar kecilnya mas kawin (jujuran) ditentukan pula oleh hal tersebut di atas.

Namun hal tersebut di atas sedikit banyak sudah dihilangkan oleh pengaruh agama.

Pada suku ini pembatasan jodoh terutama ditujukan pada perkawinan antara saudara sama saudara, sepupu satu kali, saudara sesusu dan di antara kemenakan dengan paman/bibi/nenek/kakek. Jika ada pelanggaran dalam hal ini dikenakan denda adat yang berat, karena akibat pelanggaran tersebut di atas bukan saja menimpa kedua insan yang bersangkutan, tetapi juga seluruh warga kampung.

Biasanya, setelah menjalankan hukuman adat, maka kedua orang tersebut disuruh bercerai atau diasingkan dari kampung.

3. Bentuk-bentuk perkawinan:

Perkawinan pada suku Dayak Kenyah dapat dibagi dalam bentuk:

3.1. Perkawinan dengan meminang:

3.1.1. *Pakiban* (kawin besar), yakni perkawinan yang khusus dilakukan di kalangan keturunan bangsawan raja menurut adat dan tatacara tersendiri dan tertentu.

Bentuk perkawinan *Pakiban* dapat terjadi, jika calon isteri atau suami yang sama-sama dari tingkat atau keturunan raja/bangsawan dari kampung yang berlainan (exogam). Apabila perkawinan tersebut hanya dalam satu kampung tidak disebut *Pakiban*.

3.1.2. *Pemung* (Kawin kecil) adalah bentuk perkawinan biasa yang dilakukan oleh golongan rakyat biasa dengan tata cara, pelaksanaan serta perlengkapan yang sederhana pula.

3.2. Perkawinan sementara:

Dua suami-isteri bercerai karena alasan kepercayaan adatnya, kemudian bercerai selama satu tahun, dengan maksud menenangkan roh yang tidak suka atas perkawinan tersebut.

Baik suami maupun isteri oleh orang tuanya diharuskan kawin dengan orang lain selama perceraian itu dilakukan.

Perkawinan semacam ini adalah suatu perkawinan paksa karena kedua-duanya akan kawin dengan orang lain yang sama sekali tidak sepadan dengan mereka, misalnya si suami akan kawin dengan seorang perempuan yang bisu, dan begitupun si isteri

dipaksa kawin dengan seorang laki-laki yang jauh tidak sesuai dengan dia.

Maksud perkawinan semacam ini supaya mudah diceraikan lagi apabila masa tenggang waktu yang dijalankan itu sudah selesai.

3.3. Kawin paksa:

Seorang wanita hamil tanpa suami atau hamil tidak diketahui suaminya, setelah ia ditanya siapa sebenarnya laki-laki yang menghamilinya, dan jika jawabnya lebih dari satu orang, kemudian ditanya lagi sampai di mana pengakuannya siapa laki-laki yang terakhir.

Dalam hal ini laki-laki yang terakhir dengan pengakuannya itulah dipaksa kawin dengan si perempuan, tersebut.

Sebelum diadakan upacara perkawinan, maka pihak yang bersangkutan harus membayar denda sesuai ketentuan adat dan seluruh kampung harus turut dalam upacara adat itu untuk membuang sial dalam kampung.

3.4. Perkawinan di luar persetujuan orang tua:

(Perkawinan lari bersama).

Orang tua si lelaki ataupun orang tua si perempuan tidak menyetujui perkawinan yang hendak dilakukan oleh dua orang pemuda dan pemudi.

Kemudian mereka berdua mengadakan perkawinan gelap sampai si perempuan hamil.

Akhirnya keduanya terpaksa dikawinkan oleh orang tuanya setelah pihak lelaki memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan adat, yaitu:

Kalau keturunan bangsawan (Paran):

- 2 buah gong (taweq).
- 2 buah mandau (baing).

Kalau keturunan rakyat biasa:

- 1 buah gong (taweq).
- 2 buah mandau (baing).

Barang-barang tersebut diserahkan kepada Kepala Adat untuk di simpan. Maksud denda itu adalah sebagai hukuman, karena mereka telah merepotkan kedua orang tuanya.

Dalam upacara adat kawin lari apabila pihak pengantin melihat

atau mendengar tanda-tanda larangan atau pantangan (Palan atau Tuhing) maka, tiga hari setelah perkawinan mereka harus bercerai. Kalau mereka masih ingin berkumpul juga, maka si laki-laki harus kawin lagi dengan perempuan dari kampung lain. Perempuan kampung lain itu lalu diceraikan untuk dapat berkumpul kembali dengan isteri pertama. Adapun maksudnya, ialah untuk membuang sialnya dalam perkawinan pertama tadi.

3.5. Perkawinan mengabdikan diri:

Seorang tua turunan bangsawan (paran) meminta kepada seorang pemuda dari golongan rakyat biasa supaya kawin dengan anaknya atau kemenakannya.

Biasanya pemuda panjen tadi masih bujangan, karena malu, maka terpaksa ia harus menyetujui permintaan itu, lalu kawin dengan rasa terpaksa. Dalam perkawinan ini si suami harus tinggal di rumah si isteri, karena itulah maksud ini yang utama dari si orang tua wanita itu memintanya. Biasanya pemuda yang diminta itu adalah seorang yang gagah, kuat dan rajin bekerja.

Perkawinan semacam ini juga merupakan suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat peminangan, karena pihak perempuan yang meminang dengan tidak melalui suatu perundingan yang pantas dengan orang tua si lelaki, jadi merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dari golongan paran terhadap orang-orang biasa.

Pada dasarnya, bagi keluarga-keluarga orang paran/bangsawan tidak diperbolehkan kawin dengan orang biasa, karena berarti merendahkan derajat golongannya sendiri.

3.6. Said Ku'an (kawin membuang naas atau sial):

Bentuk perkawinan ini dilaksanakan disebabkan karena keterlanjuran dengan kata-kata yang hanya bermaksud bergurau atau main-main, misalnya dari seorang pria dewasa yang dalam bergurau terlontar kata ingin mengawini seorang gadis di bawah umur ataupun sebaliknya seorang gadis di bawah umur ingin kawin dengan seorang lelaki yang sudah dewasa.

Selain hal yang disebut di atas bentuk perkawinan Said Ku'an ini dapat terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap pemantang, jadi melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum adat.

Pelaksanaan perkawinan ini dilaksanakan tanpa memperhatikan

golongan atau keturunan lagi.

Tatacara yang dipakai sama dengan bentuk perkawinan Pemung.

3.7. Perkawinan menggantikan:

Yang dimaksud di sini ialah perkawinan dengan bekas isteri/suami saudara atau saudara sendiri karena saudara atau saudarinya telah meninggal dunia. Hal ini didasari oleh belas kasihan terhadap anak-anak yang ditinggalkan yatim/piatu ataupun oleh harta-benda dan keturunan.

Pada masa ini beberapa bentuk perkawinan sebagaimana disebutkan di atas tadi jarang sekali terjadi. Hal ini disebabkan antara lain oleh kuatnya pengaruh agama Kristen di kalangan mereka dan adanya keinginan yang besar sekali di kalangan generasi muda suku ini untuk bersekolah.

Motivasi yang disebut terakhir ini juga menyebabkan suku ini berpindah tempat dari lokasi yang sukar dicapai (di atas khiam-khiam) jauh di pedalaman) ke lokasi-lokasi baru seperti lokasi-lokasi resettlemen yang dibina oleh Pemerintah.

4. SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN:

- Umur yang sudah cukup dewasa sesuai dengan ketentuan adat yang lazim berlaku.
- Bagi pria sudah banyak pengalaman dan pernah mengembara.
- Seorang gadis/wanita yang akan kawin sudah harus mempunyai *metik/betih* (Tattoo) pada bagian tangan dan kakinya.
- Pihak orang tua pria harus menyerahkan tanda ikatan berupa delapan biji batu manik yang terdiri dari 6 biji mata uang dan 2 biji Kellen serta sebuah Blukoyangin, yaitu sebuah benda yang dianggap pusaka, terbuat dari bahan kuningan berbentuk bulat dengan garis tengah 5 cm dan pada bagian tengah berlobang.
- Si pria telah mengikuti Adat Erau Kepala (Mengayau yang pada waktu sekarang dilambangkan dengan upacara adat secara simbolis) pada batas usia yang sudah ditentukan secara berturut-turut menurut adat.

5. CARA MEMILIH JODOH:

- Para muda-mudi bebas memilih jodohnya sendiri secara langsung.

- Apabila sudah ada persesuaian antara si bujang dan si gadis, maka si bujang menyampaikan niatnya kepada orang tuanya. Kemudian oleh orang tua pihak laki-laki dikirimkanlah utusan untuk meminang gadis tersebut.
- Dapat juga jodoh itu ditentukan oleh orang tua masing-masing. Tetapi hal ini jarang terjadi, sebab takut akan akibatnya yang kemudian dapat membawa perceraian.
- Para muda mudi bertemu pada waktu diadakan kerja ladang bersama, pesta-pesta adat, dan sebagainya. Pada malam hari si pemuda bebas dapat bertemu ke rumah si gadis.
- Meskipun ada kebebasan dalam pergaulan, namun mereka sangat hati-hati sebab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hukuman berupa denda adat menjadi sangsinya.
- Pada zaman dahulu faktor keturunan memegang peranan penting dalam hal pemilihan jodoh tetapi pada saat ini hal ini kurang diperhatikan. Hanya tanda yang diberikan pihak lelaki kepada keluarga pihak wanita biasanya disesuaikan dengan asal keturunannya.

II

UPACARA PERKAWINAN.

1. Upacara sebelum perkawinan:

Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan ada beberapa hal yang harus mereka lakukan di antaranya:

1.1. *Melamar*: atau menyampaikan maksud hati. Yang ditunjuk seorang utusan diambil dari salah seorang tokoh masyarakat sebagai wakil orang tua si pemuda.

Dalam tata cara penyampaian maksud tersebut ada kalanya selain utusan si pria dan orang tua si gadis juga turut hadir pria dan gadis yang bersangkutan.

Karena orang tua si gadis dapat langsung menanyakan kepada anaknya bahwa si pria inilah yang memang dikehendaknya.

Dan biasanya pada hari melamar itu belum diperoleh kata persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga utusan tadi kembali menemui kedua orang tua guna menyampaikan hasil pembicaraannya.

Di lain pihak orang tua si gadis tadi memanggil anaknya serta menanyakan apakah dia bersedia untuk kawin dan berumah-tangga dengan si pemuda yang melamarnya. Beberapa hari kemudian utusan si pemuda kembali lagi menemui kedua orang tua si gadis guna menanyakan bagaimana kepastiannya. Jika lamaran tidak diterima karena si gadis belum bersedia untuk berumah tangga atau ada hal-hal lain, maka urusannya pun selesai sampai di sini saja.

Atau sebaliknya jika lamaran tersebut diterima dengan baik, maka pada saat itu pula akan ditentukan hari mengantar tanda ikatan dan hari perkawinan.

Menurut adat leluhur mereka untuk menentukan saat atau hari baik guna melaksanakan perkawinan tersebut, yaitu pada waktu bulan 14 dan 15 malam (bulan purnama). Dalam bahasa daerah mereka, istilah ini disebut *Beliling Jayak* dan *Tilo Manuk*. Hal ini dapat pula dilaksanakan pada waktu bulan malam ke-13 yang disebut *Lu'un Payang*.

Menurut adat leluhur mereka, hari-hari baik untuk kawin adalah bentuk bulatan bulan yaitu:

a). *Tilo manuk* = bundaran telur ayam

- b). Lu'un Payang = bundaran lebih bulat sedikit daripada Tiko Manuk.
- c). Batek salab = perut ikan salab, yakni bundaran bulan yang lebih kecil dari bentuk telur ayam.
- d). Pu'un ndem = waktu bulan purnama sekali.

Yang ditakuti mereka adalah:

- a). Kamet = bulan tampak samar-samar.
- b). Teng = bulan tampak terbelah dua.

1.2. Penyerahan tanda ikatan:

Penyerahan tanda ikatan diserahkan begitu saja tanpa adanya upacara tertentu.

Barang-barang yang diserahkan berupa:

- 8 (delapan) biji batu manik yang bernilai yang terdiri 6 biji bernama (*buak uang* dan 2 biji bernama manik *Kellem*.
- Sebuah Bluko Jangin, terbuat dari bahan kuningan berbentuk bundar ukuran garis tengah 5 cm pada bagian tepi berukir dan di tengah-tengah berlobang.

Ada pula kalanya barang yang diserahkan berupa:

- 2 buah gong (*taweq*).
- 2 buah Mandau (*Ba'ing*).
- 2 buah Tabit (alas tempat duduk), terbuat dari rotan atau kulit binatang.
- 2 untai kalung manik.

Setelah ini si pemuda boleh (bahkan sangat diharapkan oleh si gadis) untuk sering bertamu ke tempat si gadis terutama pada waktu malam.

Pada kesempatan ini mereka saling lebih mengenal dirinya masing-masing, menamu semacam ini disebut **MENYAT JAKOQ** artinya: minta tembakau.

1.3. Upacara dekat sebelum pelaksanaan perkawinan.

Kurang lebih empat atau enam hari sebelum hari perkawinan si pemuda bersama keluarga atau teman-teman sejawatnya pergi berburu di hutan untuk mencari bekal (binatang buruan).

Pada kesempatan ini biasanya anggota laki-laki dari keluarga si gadis juga turut serta.

Pada waktu itu kaum muda-mudi dari keluarga terdekat me-

ngadakan persiapan lainnya berupa menumbuk padi, memilih beras, mencari kayu api, mengambil daun bakal pembungkus dan lain-lain persiapan yang dianggap perlu.

1.4. Acara pembuatan makanan/sajian untuk tamu:

Acara pembuatan makanan/minuman ini biasa dilaksanakan oleh mereka pada waktu malam hari, yaitu sehari sebelum upacara perkawinan.

Para pemuda dan pemudi di kampung secara bersama dan beramai-ramai menumbuk beras ketan sambil bersenda-gurau dan berlempar-lemparan tepung.

Kemudian beras ketan tadi digoreng dengan minyak makan atau minyak babi. Makanan ini merupakan makanan tradisional yang disebut *Anye'*.

2. Upacara pelaksanaan perkawinan pada suku bangsa Kenyah.

2.1. Pakaian-pakaian yang digunakan:

Pakaian untuk pria:

- Abet (Cawat)
- Belat (Gelang pada pangkal kaki di bawah lutut)
- Seleng (Gelang pada pangkal lengan)
- Ulang (Kalung dan manik)
- Udeng (Taring binatang buas yang dipasang pada bagian telinga, taring macan, harimau, buaya ataupun singa)
- Sabau (Taring binatang digantung pada bagian bawah telinga)
- Tapung pak (Topi daun pandan) Beloko untuk orang bangsawan (topi yang dipakai menari atau berperang)
- Lekok (Gelang tangan)
- Mandau pada pinggang (Suapa, yaitu mandau yang baik dan berukir).

Pakaian wanita:

- Taa Kukup (pakaian khas wanita yang dianggap bernilai tinggi dan dililitkan pada pinggang dan pakaian ini terdiri dari dua helai dan pertemuan lilitan pada pinggang kiri dan kanan).
- Sapai sambun atau sapai belauu (kain tepung warna hitam atau kain belacu yang dibuat baju).

- Tapung (topi)
- Belep/kelip (yang dipasang pada bagian atas telinga) benda ini semacam kaca.
- Belaung (anting-anting dari kuningan yang dipasang pada telinga)
- Ulung laweng (kalung)
- Beteng (ikat pinggang dari manik)
- Lekok kesun (gelang tangan dari gading).

Perlengkapan-perengkapan Ritus:

- Seekor ayam atau seekor anak babi rumah (liwa)
- Telur ayam
- Serbu (rautan kayu yang kecil-kecil)
- Anggung (gong yang tipis)
- Sebuah mandau (boleh yang baik, boleh yang sedang sederhana)
- Sebuah manik atau lebih (inoq) yang punya arti tanda ikatan (tembuku = Bukung = Ikatan)
- 8 bungkus nasi bagi bangsawan, 4 bungkus dari orang biasa
- 8 orang wanita bagi bangsawan, 4 orang bagi orang biasa.

2.2. Kawin besar (Pekiban):

Acara perkawinan ini dilaksanakan di rumah/lamin pengantin laki-laki dengan mengambil tempat pada bagian muka/serambi (use).

Dilaksanakan pada waktu siang hari antara jam 09.00 atau jam 10.00 pagi waktu setempat dan pada hari ke 14 atau 15 bulan Arab.

Pelaksanaan dan jalannya upacara:

Setelah tiba saatnya, maka orang tertua di kampung dan para pemuda/pemudinya dari tempat mempelai laki-laki pergi beramai-ramai ke rumah mempelai wanita.

Sebelumnya delapan orang gadis/wanita masing-masing membawa sebungkus nasi lengkap dengan lauk-pauknya yang telah disiapkan ke tempat wanita.

Dari pihak wanita juga dilakukan hal yang sama.

Kemudian bersama-sama dengan keluarga dan rombongan mempelai wanita tadi diarak ke rumah mempelai laki-laki, jika perjalanan cukup jauh maka mempelai dibawa dengan naik perahu.

Selama di dalam perjalanan sejak mempelai turun dari rumah, gong dan gendang (tubung) dibunyikan dan dipukul terus-menerus dengan maksud agar mempelai tidak mendengar *palan* yaitu tuhing.

Setibanya dikampung tempat mempelai laki-laki, maka mempelai wanita tidak langsung naik, bahkan dia langsung terjun ke dalam sungai dengan maksud agar mempelai laki-laki mengganti pakaiannya yang sudah basah kuyup kena air.

Setelah mengganti pakaiannya dengan yang baru sang mempelai langsung naik sambil berjalan dan menginjakkan kakinya pada gong-gong yang sudah tersedia terus sampai ke lamin.

Kedua mempelai terus dibawa menuju ke tempat gong yang sudah tersedia dan duduk masing-masing di atas gong, mempelai laki-laki dan di sebelah kiri sedang wanita di sebelah kanannya.

Dalam hal ini gong melambangkan kehidupan yang tidak tergoyahkan, biar pun ada bahaya dari mana juapun.

Tangan kanan kedua mempelai memegang sebuah mandau (yang melambangkan tekad hidup yang keras serta kesuburan hidup seperti dengannya besi) yang tanpa sarung dan ulu (pegangan) sementara petugas nikah atau Kepala Adat siap untuk membacakan do'a dalam bahasa sawai yang berbunyi: Tiga udip tiga dakip bungan malan pengelolongan anak mek ida ketei pemung pesek kalung meki adaq padai".

"Bungan malam peselongoanginu-loanginu anak mek idai menyat ito enak mida nak kita pemungni".

artinya: Tuhan kami Bungan Malan peselongoan, berilah penghidupan yang baik bahagian kepada kedua mempelai, supaya mereka mendapat padi yang banyak serta hasil panen yang baik. Kemudian babi atau ayam tadi dipotong dan darah yang pertama ke luar diambil dan terus dimasukkan ke dalam sebuah gong tipis (anggun jangin).

Tangan kanan kedua mempelai tadi dipelas dengan darah sementara petugas nikah berdiri sambil tangan kanannya memegang sebuah mandau dan serbu putih yaitu kayu yang diraut tipis dan kecil melambangkan kebersihan hidup mempelai di waktu yang akan datang. Darah korban tersebut melambangkan hidup sehat di waktu yang akan datang dan juga sebagai tanda berkat. Selanjutnya anggun jangin yang berisi ayam atau babi tadi diangkat tepat di atas kepala kedua mempelai sambil diputar-putar dengan diiringi do'a atau sawai yang sama bunyinya dengan do'a

yang terdahulu.

Selesai doa tadi dibaca, maka kedua mempelai disuruh turun dari rumah dengan membawa kiang (alat untuk mengambil kayu api) guna mengambil kayu di tempat yang tidak jauh dari lamin. Dengan diiringi oleh suara gong dan tubung yang dipukul terus agar mempelai tidak mendengar suara-suara binatang yang merupakan pantangan (palan).

Maksud mempelai turun ke tanah untuk mengambil kayu tadi adalah sebagai petunjuk agar kiranya nanti mereka akan dapat bekerja dan berusaha sendiri.

Setelah mengambil kayu tadi mereka naik kembali ke lamin dan duduk di atas gong sementara Kepala Adat mengambil dua bungkus nasi yang sudah disediakan yang dibungkus dengan daun biru (sejenis tumbuhan) sebagai bahan pembuat seraung. Nasi tersebut diberikan kepada kedua mempelai dan bersama ikannya yang khusus disebut ikan padeq (sejenis ikan jelawat). Nasi dan ikan tadi secara bersama dimakamkan kepada kedua mempelai dengan sekali ambil saja.

Sementara kepada para undangan yang hadir disuguhkan makanan dan minuman khas tradisional mereka yang berupa:

- Anye' yaitu beras ketan yang ditumbuk dan kemudian digoreng dengan minyak babi;
- Plesieng (tepung dan madu);
- Tapai (dibuat dari beras ketan yang dicampur dengan ragi);
- Zakan (minuman sejenis tuak, yaitu air tapai yang sudah disimpan lama);

Selesai makan dan minum, maka semua undangan kembali ke rumahnya masing-masing, dan pada malam harinya akan dilaksanakan acara hiburan kesenian.

3.2. Pemung (kawin kecil):

Upacara perkawinan ini dilaksanakan dengan sangat sederhana sekali, baik upacara maupun alat-alat perlengkapannya, dan waktu pelaksanaan serta tempat sama dengan upacara perkawinan Pekiban.

Alat-alat yang dipergunakan:

- 2 buah gong
- seekor ayam

- sebuah mandau dan serbu
- anggung jangin

Pakaian yang dipakai, baik pengantin pria maupun wanitanya hanya sebagian saja daripada pakaian yang dipakai pada waktu upacara perkawinan Pakiban.

Jalannya upacara:

Pada hari yang sudah ditentukan para pemuda/pemudi dari tempat mempelai laki-laki pergi ke rumah mempelai wanita dengan membawa sebuah gong.

Setelah gong diserahkan kepada kedua orang tua si gadis maka rombongan tadi kembali ke rumah mempelai laki-laki.

Kemudian rombongan dari mempelai wanita datang ke rumah mempelai laki-laki, dan selama di dalam perjalanan gong dan tubung dipukul terus agar mempelai tidak mendengar suara binatang yang merupakan pantangan atau palan.

Dari pihak rombongan mempelai wanita juga membawa dan menyerahkan sebuah gong kepada kedua orang tua calon suaminya.

Setibanya di rumah mempelai laki-laki mereka berdua langsung duduk di atas gong yang sudah disediakan.

Kedua tangan mempelai masing-masing sebelah kanan memegang sebuah mandau yang tanpa sarung dan ulu. Oleh Kepala Adat dipotonglah ayam atau babi yang sudah disediakan dan darah yang pertama keluar diambil lalu dimasukkan ke dalam sebuah gong tipis (anggung jangin). Darah tersebut dipelas atau dipoleskan ke tangan mempelai yang memegang mandau tadi.

Kemudian Kepala Adat sambil tangan kanannya memegang mandau dan serbu yang kedua-duanya sudah dipelas dengan darah berdiri dengan membaca do'a "Tiga udip tiga dakip dan seterusnya.

Selesai do'a dibaca, anggung jangin yang berisikan ayam atau babi tadi diambil dan diangkat sambil diputar-putar di atas kepala kedua mempelai dengan diiringi do'a yang sama.

Setelah do'a atau mantera dibaca maka kepada kedua mempelai diberi makan nasi dan ikan yang dibungkus dengan biru.

Juga kepada semua undangan dan para tamu yang hadir disuguhi makanan dan minuman khas mereka yang berupa: Anye', Ple-sieng, tapai dan minuman zakan.

Sampai di sini upacara pelaksanaan perkawinan sudah selesai

dan para tamu serta undangan pulang ke rumah atau lainnya masing-masing.

Said Ku'an.

Pelaksanaan, tempat, waktu dan upacara perkawinan ini sama dengan acara perkawinan Pemung. Bedanya hanya di sini kedua mempelai tidak berkumpul langsung, setelah perkawinan, karena salah seorang di antaranya masih di bawah umur atau masih anak-anak.

Pada bentuk-bentuk perkawinan lainnya hanya dijalankan upacara ritus saja, yaitu pemotongan ayam atau babi dan darahnya diteteskan di atas serbu (rautan kayu) lalu dipoleskan pada lengan kedua mempelai bersama sebuah mandau.

Sehabis upacara ini diadakan sekedar upacara makan bersama yang biasanya hanya dihadiri oleh keluarga terdekat kedua belah pihak.

Upacara perkawinan yang lengkap biasanya adalah perkawinan antara keturunan bangsawan. Kalau wanitanya orang biasa, dan pemudanya keturunan bangsawan, segala persyaratannya adalah sama dengan perkawinan antara bangsawan, tetapi pihak pemuda harus memberikan satu gong (anggun) atau sebuah mandau berukir kepada orang tua gadis sebagai jaminan dan sebagai tanda bahwa ia orang mampu. Kalau pihak pemudanya orang biasa, dan wanitanya keturunan bangsawan, upacaranya dan persyaratannya sama dengan perkawinan bangsawan, hanya saja tidak ada gong sebagai jaminan. Namun hal ini jarang terjadi. Biasanya pihak pemuda malu kalau dia dapat memberikan juga sebuah gong besar (taweq) kepada keluarga pihak wanita sebagai tanda bahwa dia adalah pemuda yang dapat diandalkan dalam segala persoalan hidup.

Kalau perkawinan antara rakyat biasa, benda-benda sebagai tanda jaminan boleh diusahakan boleh juga tidak. Tetapi biasanya diusahakan/diberikan juga. Selanjutnya upacara perkawinan dan ritusnya adalah sama.

Perkawinan antara kampung:

Kalau antara bangsawan, upacara ritusnya adalah sama. Hanya barang-barang berharga seperti gong besar (taweq), mandau berukir diserahkan kepada pihak wanita sebagai jaminan. Selanjutnya selama perjalanan dari pihak wanita ke kampung

pria, pemuda-pemuda dari kampung wanita berusaha untuk mengotorkan pakaian si wanita untuk menguji kemampuan pihak lelaki.

Dalam hal ini pihak lelaki harus selalu berusaha agar pakaian wanitanya tidak dikotori ataupun kalau sudah kelihatan kotor atau basah harus segera diganti dengan yang bersih dan kering.

3. Upacara-upacara sesudah perkawinan:

Ini adalah sama pentingnya seperti upacara perkawinan lainnya. Pada suku ini setelah upacara perkawinan selesai dilaksanakan, ada lagi upacara-upacara lain yang harus dilakukan seperti:

Upacara Palan (melihat tanda-tanda baik atau buruk):

Palan adalah suatu pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja.

Pantangan tersebut antara lain:

- tidak boleh mendengar suara kijang/rusa.
- tidak boleh melihat ular yang kepala dan ekornya berwarna merah.
- Tuyau Palaki artinya tidak boleh mendengar suara burung elang.
- tidak boleh melihat *leliwa (pelangi)*.
- anjing-anjing meraung panjang antara saat perkawinan sampai dua hari.
- menemui semacam burung pada saat pergi ke ladang berdua untuk pertama kali.
- kerusakan barang tertentu dalam keluarga baik oleh pihak lelaki maupun wanita.

Hal ini berlaku sejak hari perkawinan berlangsung sampai tiga hari sesudahnya.

Jika satu atau dua di antara larangan tersebut yang dianggap berat ternyata dilanggar oleh mereka, maka kedua suami-isteri tadi harus bercerai, atau cerai sementara.

Kalaupun perkawinan itu masih akan diteruskan maka menurut kepercayaan mereka bahwa nasib buruk akan selalu menimpa diri keluarga mereka.

Di samping larangan-larangan tersebut, maka selama tiga hari itu di tempat mempelai pria diadakan acara hiburan pada malam harinya.

Biasanya pertunjukan bermacam-macam tarian dan kedua mempelai pergi ke rumah mempelai wanita dan di sana dilaksanakan pula acara kesenian yang serupa.

III

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. Adat menetap sesudah kawin:

Dalam adat istiadat suku dayak kenyah bukanlah merupakan suatu ketentuan bahwasanya isteri harus mengikuti suaminya ataupun sebaliknya.

Hal ini tergantung pada suatu hal atau suatu isyarat yang dipenuhi, antara lain:

Setelah upacara perkawinan dilaksanakan, maka pihak orang tua mempelai pria akan menyerahkan kepada mempelai wanita pemberian berupa sebuah *Gong* dan *Mandau*.

Kedua buah barang tadi merupakan suatu jaminan atau sebagai penebus diri si perempuan, maka si suami berhak membawa isterinya ke mana saja tempat atau rumah yang dikehendaknya. Demikian pula sebaliknya jika kedua buah barang sebagai penebus diri tadi tidak diserahkan, maka kedua suami-isteri tadi biasanya menetap di rumah orang tua si wanita. Hal ini tidak berlangsung selamanya, karena jika sang suami dapat menyerahkan kedua benda tersebut atau sudah dapat berusaha sendiri dan punya rumah, maka mereka diperkenankan untuk tinggal di tempatnya sendiri. Tentang urusan rumah tangga umumnya suami turut campur tangan sampai kepada masalah yang sekecil-kecilnya.

Di samping hak dan kewajiban lainnya, juga tentang mencari nafkah hidup seperti bertani dan lain sebagainya dilaksanakan pula secara bersama-sama.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa semua pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah, mendidik anak-anak dan lain-lainnya yang menyangkut kehidupan rumah tangga menjadi tanggung-jawab bersama.

Jika suami akan bepergian ke luar daerah atau kampung yang cukup jauh dan memakan waktu yang lama, maka si isteri boleh menentukan sendiri tempat tinggalnya.

Dapat menetap di rumahnya sendiri, di rumah mertuanya atau di rumah orang tuanya sendiri dengan biaya dan keperluan hidup sehari-hari ditanggung bersama.

Walaupun si suami tadi meninggalkan isterinya dengan waktu yang lama sampai tertahun-tahun, ikatan mereka sebagai suami-

isteri tetap tidak berubah sebagaimana biasanya. Terkecuali ada berita yang menyatakan bahwa suaminya telah kawin lagi di tempat di mana ia berada.

Dengan demikian hubungan mereka sebagai suami-isteri boleh kawin lagi dengan pria lain.

Dalam hal salah satu pihak pergi menetap di tempat lain (ngiban) maka si isteri wajib mengikutinya.

Hal ini terjadi, terutama pada perkawinan antar suku.

Pada perkawinan antara bangsawan dengan orang biasa, maka yang pergi ngiban adalah pihak orang biasa.

2. Adat mengenai perceraian:

Perceraian dapat disebabkan antara lain karena:

- persetujuan bersama,
- karena tidak ada keturunan,
- karena perzinahan (petare),
- karena alasan religius/keagamaan,
- dan lain-lain sebagainya.

a. Perceraian yang dikehendaki atas kehendak bersama oleh suami-isteri dengan disaksikan pihak Kepala Adat, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Perceraian cukup dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua mereka saja, sedang pihak orang tua si isteri harus menyerahkan kembali tanda ikatan perkawinan yang berupa 8 biji manik dan sebuah Bluko Jangin.
Atau cukup Bluko Jangin saja yang diserahkan sedang 8 biji batu manik tadi boleh disimpan oleh bekas isterinya sebagai tanda mata atau kenangan.
2. Harta benda yang diperoleh selama hubungan perkawinan harus dibagi dua.
3. Benda jaminan diri isteri yang berupa sebuah gong dan mandau harus diserahkan kembali kepada orang tua bekas suaminya.
4. Hak pembagian terhadap anak tidak terlalu terikat, artinya sang ayah atau ibunya boleh mengambil sebagian atau seluruh anak-anak yang diperoleh selama hubungan mereka sebagai suami isteri.

b. Jika perceraian hanya dikehendaki oleh sepihak saja,

penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian cukup ditangani oleh kedua belah pihak orang tua mereka masing-masing dengan disaksikan oleh Kepala Adat, terkecuali jika terdapat bermacam-macam kesulitan atau ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan pula mereka harus bercerai, maka hal ini harus ditangani pula oleh Kepala Adat.
2. Kalau kesalahan terletak di pihak si suami maka tanda ikatan yang berupa 8 biji manik dan sebuah bluko jangan tetap disimpan oleh bekas isterinya, karena hal ini merupakan hukum denda.
3. Harta peralihan suami-isteri menjadi milik bekas isterinya, tentang pemberian kemudian tergantung kepada perasaan dan kehendak semata dari bekas si isteri tadi.
4. Hak terhadap anak-anak tidak terlalu terikat dan pembagiannya sama seperti di atas.

Demikian pula sebaliknya kehendak atau kesalahan dari pihak isteri maka penyelesaiannya sebagaimana yang tertera di atas.

c. Perceraian yang terjadi atas kehendak orang tua di mana penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dilaksanakan oleh kedua belah pihak orang tua mereka saja dengan disaksikan oleh Kepala Adat.
2. Harta benda selama hubungan suami-isteri harus dibagi dua.
3. Tanda ikatan perkawinan harus dikembalikan pula serta tanda jaminan diri isteri berupa sebuah gong dan mandau.
4. Hak terhadap pembagian anak-anak sama seperti yang terdahulu.

d. Perceraian karena perzinahan (petaro):

Petaro ialah perbuatan dari salah satu suami/isteri yang melakukan perzinahan dengan orang lain sewaktu mereka masih berada dalam status perkawinan.

Perceraian akibat petaro diputuskan pada suatu pengadilan kampung, karena tiap perbuatan petaro harus dihukum atau didenda. Anggapan mereka bahwa perbuatan petaro adalah suatu perbuatan kotor yang melanggar agama/adat karenanya akan mengakibatkan timbulnya reaksi/kemarahan para roh-roh, sedangkan tiap

pelanggaran agama/adat, dihukum atau didenda atas keputusan orang-orang tua kampung atau pengadilan kampung.

Pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam memutuskan suatu perceraian akibat petaro antara lain ialah:

- si suami yang melakukan perbuatan zinah ingin minta bercerai dengan isterinya, maka ia didenda dua kali lipat dari hukuman/denda petaro biasa.

Sebaliknya jika isteri yang minta cerai maka denda terhadap si suami atas perbuatannya itu dikurangi sepertiga dari denda petaro biasa.

- Jika si isteri yang melakukan petaro lalu ingin diceraikan oleh suaminya, maka dendanya dikurangi sepertiga dari denda petaro biasa.

e. Perceraian yang bersifat keagamaan:

Bercerai karena alasan agama/kepercayaan adalah sangat mudah, sebab walaupun hanya dibuat-buat saja alasannya itu tidak dapat dibantah, karena dapat terjadi menurut agama (kesilen).

Alasan-alasan yang menyebabkan perceraian menurut kepercayaan:

1. Karena mimpi, seorang di antara suami-isteri bermimpi, umpama: digigit ular, berpakaian merah, digigit beruang, rumah terbakar, tanah longsor, bintang jatuh dari langit dan sebagainya.
Ini terutama berlaku selama tiga hari sesudah acara perkawinan.
2. Karena melihat/mendengar binatang suci, umpama ular tadung, ular kepala merah, suara kijang berteriak dan sebagainya.
Ini berlaku pada masa pantang suami-isteri selama satu tahun sesudah upacara perkawinan/dilarang bertemu dengan salah satu binatang tersebut di atas.

Bila belum selesai masa pantang, lalu bertemu dengan salah satu binatang itu, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh bagi mereka ialah bercerai, kalau tidak salah satu akan mati.

Perceraian karena sifat keagamaan biasanya bersifat sementara, karena setelah dipenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan

agama/adat, maka suami-isteri yang bersangkutan dalam hidup bersama kembali.

3. HUKUM WARIS PADA SUKU DAYAK KENYAH:

Menurut adat leluhur bagi suku Dayak kenyah harta peninggalan dari orang tua atau suami-isteri yang meninggal akan dibagi sama rata kepada yang berhak menerimanya.

Adapun ketentuan-ketentuan yang telah mereka laksanakan adalah sebagai berikut:

a. Yang berhak menerima waris:

1. Anak syah/anak kandung;
2. Anak angkat yang sejak kecil hingga akhir hayatnya tetap mengabdikan kepada kedua orang tua angkatnya;
3. Jika tidak mempunyai keturunan, maka hak harta waris jatuh kepada pihak keluarga si suami dan isteri artinya harta tersebut harus dibagi dua.
4. Isteri yang ditinggal suaminya disebabkan meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka harta peninggalan suami dapat dimanfaatkan selama masih hidup, dengan syarat masih tetap menjanda seumur hidupnya.

b. Hak pembagian harta warisan:

1. Kepada ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan hak pembagiannya tetap sama;
2. Salah seorang ahli waris yang sanggup memelihara orang tua yang ditinggalkan, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak pembagiannya akan diberi lebih daripada ahli waris yang lainnya;

Pada suku Dayak Kenyah pemeliharaan orang tua merupakan suatu hak yang sangat dipentingkan karena merupakan suatu penghargaan bagi anak yang bersangkutan.

BAB V

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU DAYAK BAHAU

I

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. Tujuan perkawinan menurut adat.

Tujuan perkawinan adalah untuk mengikat seorang pemuda dan seorang pemudi yang telah sepakat untuk hidup bersama. Hal ini mutlak perlu supaya tidak menyimpang dari kebiasaan hukum adat yang telah ditentukan dan berlalu dalam masyarakat tradisional suku Dayak pada umumnya.

Pada suku Dayak Bahau perkawinan bagi pihak keluarga wanita bertujuan juga menambah anggota keluarga, karena pada umumnya menantu laki-laki itu mengikuti isterinya. Hal ini selain menambah jumlah anggota keluarga juga menambah tenaga kerja bagi keluarga pihak si wanita. Dalam kalangan masyarakat suku Bahau mempunyai anak wanita merupakan keberuntungan, karena kalau dia sudah cukup usia untuk menikah berarti keluarga ini akan mendapatkan menantu pria yang sangat diperlukan tenaganya dalam menunjang kesejahteraan suatu keluarga.

Biasanya semakin banyak pria dalam suatu keluarga yang tinggal bersama dalam suatu rumah besar yang disebut *lamin*, makin makmurlah keluarga itu sebab dapat membuat ladang pada beberapa tempat, dan pada waktu musim merumput para pria ini dapat masuk hutan bersama-sama untuk mencari rotan, damar atau membuat bahan-bahan untuk mendirikan rumah dan sebagainya.

Kemudian apabila keluarga yang dibentuk sudah mempunyai anggota keluarga (mempunyai anak) dan menantu pria yang bersangkutan sudah dipandang sanggup berdiri sendiri, maka keluarga tersebut biasanya diberikan ijin untuk mendirikan rumah baru dan barulah pria itu bertanggung-jawab penuh terhadap keluarganya sendiri.

2. PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATAAN JODOH.

Menurut adat yang berlaku, perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang sama tingkat keturunannya dan lapisan mas-

yarakat, meskipun berbeda kampung ataupun suku bangsa. Mereka mengenal beberapa lapisan masyarakat pada masa lalu dan sekarang meskipun jarang masih nampak pengaruhnya.

Lapisan-lapisan yang terdapat pada kalangan masyarakat Suku bangsa Dayak Bahau itu adalah:

- a. Hipui (Kepala suku, atau raja yang lajimnya disebut bangsawan).
- b. Penggawa (turunan bangsawan yang tidak memerintah).
- c.1. Pain (rakyat biasa).
- c.2. Amin (rakyat biasa yang paling rendah tingkatannya di kampung, baik karena keturunan maupun yang berasal dari kalangan pain yang dikenakan hukuman adat yang berat sehingga turun status kemasyarakatannya).
- d.1. Dipan (rakyat biasa yang mengabdikan pada bangsawan). Mereka pada mulanya berasal dari tawanan perang yang menjadi budak.
- d.2. Halut (tawanan perang asal bangsawan dari kampung yang dikalahkan. Jika wanita, maka dapat menjadi dipan atau juga menjadi wanita pinggitan/diperisterikan antara lain oleh Kepala Suku dan jika tawanan pria menjadi budak. Dalam hubungan ini dahulu juga dikenal *Huluk Bunuu'* yaitu anak kalangan Hipui yang diserahkan pada lawan sebagai tanda perdamaian sehingga tidak ada peperangan antara dua kampung/daerah tertentu).
- d.3. *Hulun* (budak tawanan perang suku yang khusus di tawan dan dibunuh pada waktu meninggalnya Kepala Suku untuk mengiringi arwah Kepala Suku).

Catatan: tawanan diperoleh pada waktu perang antar suku atau pada waktu mengayau (mencari kepala manusia).

Hal ini perlu diketahui karena erat hubungannya dengan upacara perkawinan seseorang serta nilai untuk mengukur tanda pengikat suatu perkawinan.

Azas perkawinan yang ideal dan selalu dipegang teguh adalah monogami, sedang untuk mendapatkan calon isteri atau suami yang ideal adalah perkawinan yang terjadi di dalam lingkungan sendiri endogam dengan sistem perkawinan matrilokal.

Pembatasan jodoh pada suku ini berupa larangan perkawinan antara saudara, sepupu satu kali, saudara sesusu dan diantara paman (bibi) nenek sama kemenakan.

Pelanggaran dalam hal ini merupakan hal yang berat menurut adat sebab malapetaka yang menimpa (umpama: musim kemarau yang panjang dan sebagainya) bukan saja terkena pada kedua orang yang bersangkutan, tetapi juga pada seluruh warga kampung (daerah).

Jika perkawinan seperti ini terjadi, maka penebusannya adalah melalui upacara adat yang disebut *lomalah sahuu* berupa penyembelihan seekor babi putih dan ayam jantan putih tak ber ekor (ayam tukong) dan kedua orang yang *bersahuu* itu diambil darahnya sedikit dan disuruh berenang di sungai bersama dengan babi putih dan babi putih itu ditombak dengan sejenis buluh bambu sebagai syarat (bermakna bahwa air sungai membersihkan dosa = darah babi dan penombakan melambangkan hukuman). Biasanya sehabis upacara ini kedua orang ini disuruh bercerai atau mereka diasingkan/dibuang dari kampung.

3. BENTUK BENTUK PERKAWINAN.

Pada masyarakat tradisional suku Dayak Bahau pada umumnya dengan bebas mengambil calon teman hidupnya di dalam maupun di luar lingkungannya, artinya boleh endogan atau exogam tetapi kenyataannya bersifat endogam, yang berasaskan monogami.

Garis keturunan adalah parental tetapi sistem perkawinan matri-lokal.

Dibedakan menurut kedudukannya di dalam masyarakat.

Karena suku ini pada masa lalu mengenal lima lapisan masyarakat, maka bentuk perkawinannya menurut stratifikasi sosial ada empat:

1.3. Perkawinan di kalangan Hipui (Kepala Adat, Raja, bangsawan). Perbedaannya terletak pada upacara dan alat-alat perlengkapan dan besarnya *jujuran* (tanda pengikat). Yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada calon isterinya.

Kalangan hipui jujurannya berupa:

- a. Sebuah gong.
- b. Dua buah mebaang (*tarai*).
- c. Dua buah *antaang* (tempayan antik).
- d. Enam belas parang (tampilan).
- e. Sebuah piring besar yang sekarang dibuat perhiasan dinding atau pajangan (malawan).

- f. Sebuah kalung manik tua (*inuu – ujuung*) yang diletakkan dalam mebaang.
- g. Empat tingkat kalung manik (*inuu tuyaana*).
- h. Empat tingkat kalung manik tua yang bijinya besar-besar (*inuu kalbaai*).
- i. Dua lembar taah (kain wanita).
- j. Dua lembar kain baju (*bayaang*).
- k. Satu *lavuung* (khas topi atau yang dililit di kepala wanita).
- l. Dua gelang dari manik tua (*inuu hang – di leher*).
- m. Dua ekor babi (lebih dari dua ekor menurut kemampuan).
- n. Dua ekor ayam (betina dan jantan).

2.3. Kalangan **Penggawa** (turunan bangsawan yang tidak memerintah).

Jujuran berupa:

- a. Sebuah gong
- b. Delapan parang
- c. Sebuah mebaang
- d. Dua buah kalung manik *tuyaana*.
- e. Empat tingkat kalung manik *kalbaai*
- f. Dua gelang manik tua
- g. Satu ta'ah, satu baju, satu sarung, satu ikat kepala (kesapuu)
- h. Seekor babi dan dua ekor ayam.

3.3. Kalangan **Pain** dan **Amin** (rakyat biasa)

Jujuran berupa:

- a. Dua mebaang
- b. Satu kalung *inuu kalbaai* (manik batu asli yang besar)
- c. Empat parang
- d. Satu gelang manik
- e. Satu kesapu (kain pengikat kepala laki-laki)
- f. Satu ta'ah, satu baju, satu sarung
- g. Seekor babi dan seekor ayam.

4.3. Kalangan **Dipan**, **Halut** dan **Hulun** (rakyat biasa atau tawanan yang mengabdikan)

Jujuran berupa:

- a. Satu piring besar antik
- b. Satu piring biasa
- c. Satu parang

- d. Satu kalung manik-manik
- e. Satu kalung manik kalbaai pendek
- f. Seekor babi dan seekor ayam.

Stratifikasi sosial ini nampak pula pada upacara-upacara adat seperti pada waktu hamil, melahirkan memberi nama, perkawinan dan sebagainya juga pemberian nama dan memakai pakaian. Perkawinan antara lapisan masyarakat tersebut di atas diperkenankan. Jika perempuan dari tingkatan yang lebih rendah kawin dengan pria dari tingkatan yang lebih tinggi maka perempuan itu naik statusnya mengikuti status suaminya dengan upacara adat tertentu.

Juga jika pria dari tingkatan lebih rendah kawin dengan perempuan yang statusnya lebih tinggi maka status pria tersebut mengikuti status wanita dengan harus membayar ketentuan yang diharuskan oleh adat, biasanya berupa babi, ayam, gong, mandau dan sebagainya.

Yang jumlahnya tergantung pada status yang akan diikutinya.

Bentuk-bentuk perkawinan:

Bentuk-bentuk perkawinan yang mungkin terjadi pada suku Bahau ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan meminang (matab hawaq)

Maksudnya ialah melamar seorang gadis sebagai calon isteri. Hal ini berlaku hanya untuk pihak lelaki saja. Tujuannya antara lain ialah agar gadis tersebut tidak lagi dilamar orang lain. Lamaran tersebut disertai dengan pemberian tanda (telanaq kedab) bahwa untuk pihak lelaki betul-betul bermaksud mengawini si gadis tersebut. Selanjutnya apabila ada halangan, maka tanda perkawinan ini dikembalikan kepada pihak si pemuda dan apabila si pemuda menolak, maka tanda itu tetap tinggal pada gadis itu sebagai tanda denda penolakan dari pihak pemuda.

Catatan: Matab hawaq = minta/bermaksud hendak menikahi.
telanaq kedab = tanda bukti hendak menikah.

2. Perkawinan gantung:

- a. Piyaan Yoong/piyaan katung.
- b. Matab aliq.

a. Perkawinan Piyaan Yoong/piyaan katung = tunggu ayun:

Maksudnya melamar seorang pemuda pada waktu masih kecil (dalam ayunan) oleh orang tua pihak pemuda dan apabila sudah dewasa akan dikawinkan.

b. Perkawinan matab aliiw (tunggu hasil):

Hal ini sudah direncanakan oleh kedua belah pihak orang tua. Sejak anak mereka berada dalam kandungan, mereka sudah dijodohkan. Jika ternyata sama-sama melahirkan anak perempuan, maka kedua anak tersebut dianggap saudara kandung.

Catatan:

Piyaan Yoong = piyaan = jaga; yoong = ayunan

Piyaan katung = piyaan = jaga; katung = gendongan anak terbuat dari kayu atau rotan.

Matab aliiq = matab = menandai bahwa orang lain tidak boleh masuk/pesan tempat; aliiq = kehamilan.

3. Perkawinan luar biasa (besahuq):

Terjadi apabila ada hubungan perkawinan antara lelaki dan wanita yang masih terikat oleh hubungan kekeluargaan dekat (melanggar garis keturunan).

Hal ini selain melanggar adat, juga dianggap dapat merupakan ketentuan masyarakat/kampung. Setelah menjalankan upacara adat untuk menebus kesalahan tersebut, maka umumnya perkawinan ini langsung diperintahkan untuk diceraikan oleh pihak Kepala Adat.

Catatan: Besahuq ? perbuatan perkawinan melanggar garis keturunan (incest).

4. Perkawinan Poligami:

Bentuk perkawinan ini hanya terjadi pada golongan bangsawan (hipui) pada zaman dahulu. Perkawinan ini diijinkan hanya dengan pembayaran denda adat yang tinggi.

5. Perkawinan darurat (nga'ap aliiq):

Perkawinan ini dapat terjadi apabila kedua belah pihak telah melanggar adat susila. Mereka hanya dikawinkan tanpa membuat upacara adat selengkapnyanya dan hanya dengan upacara *Paksik* saja secara kecil-kecilan.

Catatan: paksik = makanan berupa rokok dan sirih untuk digunakan bersama oleh calon suami-isteri pada waktu upacara perkawinan.
nga'ap = mengeram dalam hal ini dikawinkan setelah ternyata pihak wanita sudah berada dalam keadaan hamil secara tidak syah – untuk menutup malu.

4. SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN.

Syarat-syarat untuk kawin adalah pria dan wanita yang telah dewasa dan dapat bertanggung-jawab bila mereka telah melaksanakan perkawinan menurut adat. Mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan/kekeluargaan yang dekat, misalnya sepupu sekali sampai sepupu dua kali.

Tidak mempunyai hubungan darah langsung misalnya paman dengan keponakan.

Di samping itu pihak keluarga pria harus menyerahkan tanda ikatan/jujuran sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku menurut kedudukannya di dalam masyarakat seperti yang telah diuraikan pada bentuk-bentuk perkawinan.

Dikehendaki pula bahwa pihak lelaki telah mempunyai pekerjaan/mata pencaharian, tetapi kadang-kadang terjadi bahwa pihak lelaki masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tuanya.

5. CARA MEMILIH JODOH:

Sama juga seperti pada suku-suku bangsa dayak lainnya, yaitu setiap pemuda-pemudi bebas untuk memilih calon teman hidupnya. Jodoh untuk yang dicarikan oleh orang tua dapat juga terjadi, tetapi jarang terjadi sekali.

Waktu-waktu atau kesempatan bagi muda-mudi untuk saling berkenalan, ialah pada waktu pesta adat menanam padi yang pada suku bangsa Bahau sangat meriah sekali, waktu pesta adat memotong padi, karena pada kesempatan itu diadakan acara-acara kesenian. Kesempatan lainnya, yaitu pada waktu gotong-royong kampung/desa, gotong-royong dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok kerja, yang anggotanya terdiri di antara 3 sampai 20 orang. Mereka saling bergantian bekerja di ladang atau kebun dari anggota masing-masing kelompok.

Pada saat-saat itu para muda-mudi dapat bekerja bersama dan

sambil bekerja mereka saling berbalas-balasan pantun.

Perkenalan dan pergaulan antara muda-mudi itu terjadi antara lain dalam kegiatan:

a. *Pelaa'rau* (berharian): bekerja bersama bergantian di ladang dari anggota kelompok berharian.
Umpama hari ini di ladang si A, besok di ladang si B, dan seterusnya sampai semua anggota kelompok mendapat gilirannya.

b. *Ngayang* (bertemu malam):
Setelah perkenalan mulai akrab, maka si pemuda bersama kawannya bertamu ke rumah si pemudi pada malam hari.

c. *Parun*:
Mengadakan wisata (piknik) sambil masak-masak, atau menyiapkan alat-alat penangkap ikan.

d. *Pesta-pesta adat*:
Pada pesta adat para muda-mudi mempunyai banyak kesempatan untuk bergaul.

Penyelenggaraan dari pesta-pesta itu umumnya diserahkan kepada mereka, seperti memasak nasi, memasak lauk-pauk, mengadakan kesenian pada malam harinya dan sebagainya.

Tetapi dalam segala pergaulan, mereka sangat hati-hati, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Andaikan terjadi, maka sangsi adat sangat berat.

Catatan:

Pelaa'raau = berharian, bergantian secara bergotong-royong mengerjakan sesuatu dalam suatu kelompok yang anggotanya sudah tertentu jumlahnya.

Ngayang toop = bertandang, bertamu pada senja hari.

Parun = piknik, berusaha sehari semalam biasanya di pinggir sungai sambil memasak sendiri oleh kelompok muda-mudi.

II

UPACARA PERKAWINAN

UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN.

1. Perkenalan:

Umumnya dalam masyarakat suku Dayak Bahau perkawinan dilakukan setelah melalui beberapa tahap.

Tahap pertama adalah perkenalan antara seorang pemuda dan pemudi. Apabila keluarga sudah saling menyenangkan, maka perhubungan mereka meningkat lagi.

Dalam hal ini biasanya sang pemuda berusaha untuk menyampaikan maksudnya kepada gadis pilihannya itu dengan perantaraan orang lain. Di samping itu dapat juga dengan jalan lain, umpama dengan jalan berpantun atau bertembang di mana syair pantun atau tembang tali berisikan curahan perasaan sang pemuda.

Berpantun atau bertembang ini hanya dapat dilakukan bilamana sang gadis idamannya itu berada di dekatnya, umpama di saat berharian (pela'raau).

Biasanya apabila si gadis menaruh hati terhadap si pemuda maka ia akan membalas pantun atau tembang tersebut sesuai dengan perasaannya. Dengan demikian hubungan di antara mereka semakin meningkat. Suatu hal yang cukup menarik di kalangan suku Dayak Bahau, ialah bilamana telah terjalin perkenalan di antara mereka, maka si pemuda tadi bersama-sama dengan teman-teman yang sebaya pergi bertamu ke rumah si gadis pada waktu malam hari, yang menurut bahasa suku Dayak Bahau dikenal dengan istilah "ngayang malam" atau ngayang toop".

Adakalanya dalam masyarakat suku Dayak Bahau pihak orang tua memilih jodoh untuk anaknya.

Istilahnya disebut "hawa'piaan yoong". Anak laki itu tinggal dengan keluarga pihak perempuan dan tidak dijodohkan sejak kecil.

Pada saat ini perkawinan yang serupa itu jarang ditemukan lagi karena mengandung unsur-unsur paksaan, yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Selanjutnya bilamana si gadis itu benar-benar berkenan di hatinya, maka pemuda tadi mengutarakan maksudnya kepada orang tuanya.

Bila telah mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya maka

lamarannyapun diajukan.

Pertunangan/paksik:

Setelah kedua muda-mudi itu saling mengenal dan menyenangi, maka kedua belah pihak orang tua mengadakan perundingan untuk menentukan hari peresmian pertunangan keduanya. Setelah mendapat perhitungan waktu dengan melihat bulan maka penentuan hari ditetapkan. Kemudian oleh Kepala Adat diresmikan pertunangan mereka di depan orang tua kedua belah pihak. Keluarga dekat dan orang-orang yang dianggap penting hadir dalam peresmian tersebut.

Peristiwa ini disebut "Paksik" yang diadakan dengan upacara adat yang sederhana dan undangan terbatas.

Resminya pertunangan itu ditandai dengan saling memberi barang-barang "telana 'kelaap" yang diurus oleh orang tua kedua belah pihak dan pengurus kampung.

Dalam masyarakat suku Dayak Bahau upacara "Paksik" dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

1. *Paksik Bangau*: Adat ini biasanya dilaksanakan apabila salah seorang di antara kedua calon suami-isteri itu akan bepergian jauh serta dalam waktu yang cukup lama. Paksik itu bertujuan supaya pihak yang bepergian tidak mengalami/mendapat kecelakaan dalam perjalanan nanti, yang dalam bahasa Suku Dayak Bahau di sebut: "kesapan". Adat paksik bangau dilakukan pada waktu malam hari, di mana si pemuda di arak ke rumah si gadis dengan membawa barang-barang "telana'kedaap".

Yaitu barang-barang tanda bahwa si pemuda mempunyai keinginan yang tulus untuk hidup bersama si gadis tadi.

"Telana'kedaap" tersebut berupa: Mandau, kain baju, kain tapih, handuk, cermin dan lain-lainnya.

2. *Paksik Aya'*: Paksik aya' ini juga diadakan pada waktu malam hari, yang merupakan adat pendahuluan sebelum hari pernikahan yang dalam garis besar pelaksanaannya sama dengan "Paksik Bangau".

Pada gadis turunan bangsawan suku Dayak Bahau (Hipui) jika sang pemuda berasal dari kampung lain, maka setelah lamaran diterima masih harus membuktikan bahwa dia betul-betul bermaksud hendak mengawini calon isterinya itu. Sang pemuda itu akan mengumpulkan laki-laki dalam kampungnya untuk masuk ke hutan guna membuat tanda "ngifaan" (tanda bahwa dia benar-

benar akan mengikuti kehidupan di kampung isterinya). Di hutan itu untuk beberapa lamanya ia membuat tangga dari kayu ulin yang panjang untuk dipasang di muka rumah keluarga calon isterinya itu (Yuu ivaan).

Suatu hal yang menarik dalam hal pertunangan ini, ialah adanya suatu kebiasaan bahwa sang pemuda telah dapat bersama serta jalan bersama dengan gadis pilihannya.

Di samping itu adanya kunjungan antara kedua belah pihak secara bergantian atau berbalasan yang didahului oleh pihak pemuda. Pada saat ini masyarakat setempat telah mengetahui hubungan mereka dan biasanya si pemuda atau calon menantu mulai bekerja di ladang calon mertuanya dalam rangka mengumpulkan biaya untuk perkawinan.

Dalam masa pertunangan ini, kalau salah satu pihak merasa keberatan untuk melanjutkan sampai ke jenjang perkawinan, maka pihak yang bersangkutan menghubungi Kepala Adat. Di depan Kepala Adat/staf Kepala Adat serta orang tua dan keluarga dekat dari kedua belah pihak pertunangan antara kedua muda-mudi tersebut diputuskan.

Pihak yang mengajukan keberatan biasanya harus membayar denda, karena dianggap telah menghina pihak lain. Besar kecilnya denda tersebut tergantung dari hasil perundingan dan diputuskan oleh pihak Kepala Adat.

Denda atau sangsi itu biasanya adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang "telana'kedaap" yang telah diserahkan tidak dapat diminta kembali.
2. Pihak yang bersalah atau tidak menepati janji, harus mengembalikan "telana'kedaap" yang pernah diterima kepada pihak yang bersangkutan.
3. Pihak yang bersalah atau tidak menepati janji dikenakan denda berupa antaang, yaitu sebanyak satu buah.

Catatan:

Pelaa'rau = semacam gotong-royong dalam jumlah kecil; 2 orang atau lebih, jumlahnya menurut keinginan orang yang ikut "berharian" bekerja di tempat a, b, c, dan sebagainya.

Ngayang malam (toop) = pergi menamu ke tempat calon isteri. (waktu malam) mulai senja.

<i>Hawa Piaan Yoong</i>	= calon isteri masih bayi dan masih diayunan. si pria harus menunggu sampai calon isteri cukup umur untuk kawin. Sementara itu, sewaktu ia bekerja di tempat calon mertua.
<i>Paksik</i>	= Makan, merokok, makan sirih bersama-sama oleh calon suami-isteri.
<i>Paksik Bangau</i>	= adat ini sekedar untuk menjaga supaya salah seorang yang bepergian tidak mendapat celaka (kesapan = kepohonan)
<i>Paksik Aya</i>	= adat ini dilaksanakan bukan karena alasan tersebut di atas, hanya merupakan pendahuluan sebelum hari pernikahan.
<i>Talana Kedap</i>	= Pemberian sebagai tanda bahwa pihak lelaki betul ingin hendak mengawini seorang gadis.
<i>Ngivaan</i>	= Pria mengikuti/tinggal di tempat isterinya.
<i>Yuu ivaan</i>	= Karya yang dibuat oleh calon suami di tempat calon isterinya.

2. Upacara pelaksanaan perkawinan:

Pelaksanaan suatu perkawinan tentunya memerlukan persiapan yang matang. Hal ini selalu dirundingkan baik materinya maupun teknis pelaksanaannya oleh keluarga kedua belah pihak.

Persiapan-persiapan ini terutama berkisar pada:

- pemilihan tempat pelaksanaan;
- keperluan masak (beras ketan, beras biasa, ayam, babi, dan sebagainya).
- pengerahan keluarga-keluarga dekat untuk membantu.

Jika persiapan sudah matang maka pihak yang mengadakan pesta perkawinan melaporkannya kepada Kepala Adat.

Kemudian bersama keluarga yang bersangkutan menentukan hari yang baik untuk pelaksanaan perkawinan.

Setelah hari perkawinan ditentukan, maka dimulailah kegiatan mempersiapkan hari perkawinan itu.

Hari pertama: Keluarga-keluarga dekat tadi ditugaskan untuk mengambil buluh (bambu), kayu bakar, daun pisang, daun hip (daun yang khusus untuk memasak ketan).

Buluh untuk memasak ketan yang disebut "lemang" dan "pitoh".

Hari kedua: Untuk mengukus ketan. Pada hari kedua ini para ibu-ibu yang akan membungkus ketan menurut banyaknya isi kampung itu, sebab menurut adat suku Dayak Bahau, bila mengadakan perkawinan seluruh kampung diundang termasuk anak-anak kecil. Beras dan ketan sebelumnya telah disiapkan berpuluh-puluh kaleng (1 kaleng isinya $\pm$ 15 Kg).

Sebelum matahari terbit, sekitar jam 04.00 pagi beberapa orang laki-laki telah mulai memasak ketan ini dalam buluh yang telah direndam sejak malamnya.

Pada hari ini kaum laki-laki mulai membuat dan menyediakan perlengkapan upacara.

Hari ketiga: Seluruh masakan untuk keperluan pesta esoknya sudah mulai di masak. Pada malam harinya diadakan pengukuhan perkawinan dan dilaksanakan oleh Kepala Adat atau seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang adat. Mempelai laki-laki diarak ke rumah mempelai wanita dengan disertai bunyian "agoong" (gong) serta membawa barang-barang "Tang hawa". Saat itulah orang tua atau wali mempelai laki-laki menyerahkan "Tang hawa" tersebut. Kepada orang tua mempelai wanita dengan disaksikan oleh Kepala Adat serta pemuka-pemuka masyarakat "Tang hawa" tersebut diserahkan.

"Tang hawa" itu terdiri dari:

- satu buah agoong (gong);
- satu buah mebaang;
- satu buah kawit bukaal (mandau);
- satu buah kelbaai (sejenis mandau yang kedua belah sisinya tajam);
- satu lembar kain baju;
- satu buah taah;
- satu buah kataang tegaan berupa parang sebagai tanda mohon ijin untuk menginap di rumah mempelai wanita;
- satu buah ukun duui (bambu tempat minum).

Menurut adat suku Dayak Bahau "Tang hawa" adalah barang bukti dari pihak laki-laki kepada orang tua pihak wanita, bahwa pihak laki-laki benar-benar ingin mengambil wanita tersebut sebagai isterinya.

Kepala Adat menunjukkan serta menyerahkan barang-barang

"Tang hawa" itu kepada orang tua pihak wanita. Setelah penyerahan barang-barang "tang hawa" Kepala Adat kemudian mengucapkan amanat pengukuhan perkawinan yang dilanjutkan dengan pemberian nasehat-nasehat kepada kedua mempelai. Menurut adat suku Dayak Bahau seorang laki-laki harus mengikuti isterinya yang disebut "ngivaan". Sewaktu upacara dilaksanakan, maka kedua mempelai duduk di atas gong dan mebaang dan gong dibunyikan terus-menerus.

Hari keempat: Upacara terakhir dalam adat perkawinan, ialah: "ngetimaang amin", yaitu yang merupakan upacara pembersihan yang bermaksud untuk membersihkan kedua mempelai dari segala macam penyakit serta sudah mendapat rezeki sepanjang hidup mereka. Saat inilah kedua mempelai dipasangkan "inu' haang" yang merupakan ikatan dalam perkawinan.

Pada saat upacara ini maka babi dan ayam disembelih dan darahnya dipergunakan untuk keperluan upacara.

Darah binatang ini diambil sedikit, lalu ditandakan pada dahi kedua mempelai.

Kemudian barulah babi dan ayam itu dibelah dan diambil hatinya untuk dilihat guna meramalkan nasib kedua mempelai kelak. Dagingnya dimasak untuk keperluan lauk-pauk hidangan pesta perkawinan. Pada hari itu para undangan makan siang bersama kedua mempelai dan pada malam harinya diadakan keramaian yang diisi dengan tari-tarian sepanjang malam. Pada malam ini biasanya kedua mempelai dilarang tidur.

3. Upacara-upacara sesudah perkawinan.

Setelah tiga hari tiga malam di tempat pengantin wanita, mereka pergi ke tempat pengantin pria. Kalau pria dari kampung lain, maka mereka naik perahu ke sana. Di sana diadakan lagi upacara, yang disebut lemalah tenan. Upacara dimulai di tempat perahu mereka bertambat.

Di muka tangga titian diletakkan tempayan antik (tajau).

Setelah itu pengantin berjalan lagi dan di depan tangga naik ke lamin diletakkan lagi sebuah tempayan antik.

Mereka naik tangga lagi dan di depan pintu di luar dan di sebelah dalam, masing-masing satu biji tarai tempat kedua pengantin berpijak.

Setelah itu mereka masuk dan duduk di depan tempat tidur

yang menghadap matahari terbit.

Untuk duduk pengantin wanita disediakan sebiji tarai. Di depan tarai disediakan tikar yang telah dihampar. Tikar itu dibuat dari rotan yang halus. Di atas tikar disediakan baki kuningan yang berkaki di atasnya disediakan nasi sedikit dalam piring antik, satu piring untuk ikan bakar, satu lagi untuk sebuah gelang manik tua yang bernilai tinggi.

Setelah itu Ketua Adat mengikat gelang itu pada tangan pengantin wanita, lalu pengantin wanita disuruh makan sedikit.

Setelah itu barulah undangan makan bersama.

Pengantin berada di tempat orang tua pengantin pria satu malam. Besoknya mereka pulang ke tempat pengantin wanita diantar oleh orang tua pengantin pria dan keluarga dari pihak wanita. Segala alat upacara dibawa serta untuk diberikan kepada kedua mempelai.

Menurut adat suku Dayak Bahau segala jujuran dimiliki oleh kedua suami-isteri sendiri.

Bila mereka mempunyai anak laki-laki, maka dapat disimpan pula untuk jujuran kelak.

Perlu dijelaskan bahwa setelah adat perkawinan suku Dayak Bahau kedua mempelai dikenakan beberapa macam tabu atau pantangan, yaitu:

1. Kedua mempelai tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat serta mengandung miang (tenaga gaib);
2. Kedua mempelai tidak boleh pergi melawat ke tempat orang meninggal dalam jangka waktu satu bulan;
3. Kedua mempelai tidak boleh pergi meninggalkan rumah selama tiga hari.

Catatan:

Pitoh = masakan khas suku Dayak berupa nasi ketan yang dibungkus dengan daun hip (semacam daun kanna) dan dimasak dalam dandang, periuk atau bambu.

Kawit bukaal = kawit = kait; bukaal = sarung mandau dalam hal ini semacam perlengkapan sarung mandau.

mebang = sejenis gong dengan permukaan rata.

Kataang tegaan = semacam tempat tidur khusus untuk wanita sehabis melahirkan.

ukun duui	= sejenis bambu tempat menyimpan air minum.
Tang hawaq	= tang = tanya; hawaq = kawin jadi, yakni tanda berupa gong, mandau dan sebagainya.
ngitimang amin	= semacam adat penyambutan penghuni baru dalam rumah.
lemalan tenan	= semacam upacara penyambutan tamu/pendatang baru.
miang	= tenaga gaib.

III

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN PADA SUKU DAYAK BAHAU:

Menurut adat suku Dayak Bahau seorang laki-laki harus mengikuti isterinya yang disebut "ngivaan". Biasanya laki-laki setelah upacara perkawinan tinggal di rumah mempelai wanita. Setelah beberapa waktu tinggal di rumah mertua pihak wanita, maka keluarga baru akan berusaha untuk mendirikan rumah sendiri. Pada waktu ini mempelai wanita dapat langsung dibawa oleh pihak laki-laki. Jika setelah upacara perkawinan pasangan tersebut sudah mempunyai perumahan sendiri, maka mereka juga dapat langsung menempati rumahnya sendiri.

2. ADAT MENGENAI PERCERAIAN:

Penghentian perkawinan dapat terjadi karena:

1. Salah satu pihak meninggal dunia.

Dengan terjadinya salah satu di antara suami-isteri meninggal dunia, menyebabkan perkawinan mereka menjadi terputus dengan sendirinya.

2. Salah satu pihak bepergian lama sekali dan tidak dapat dipastikan lagi oleh pihak yang ditinggalkan kapan suami kembali, sehingga telah dianggap pantas bahwa jangka waktu yang lama ini bagi pihak yang ditinggalkan boleh kawin lagi.

3. Dengan perceraian. Jika dalam kehidupan salah satu di antara suami isteri itu sakit yang mengakibatkan gangguan jiwa yang bersangkutan tidak normal, dan diperkirakan tidak mungkin lagi sembuh, maka pihak yang sehat dapat mengajukan permintaan cerai kepada pihak Pengurus Kampung/Kepala Adat. Apabila melalui pertimbangan mereka kemudian dapat disetujui untuk bercerai, maka putuslah perkawinan suami-isteri itu.

Atau jika terjadi perselisihan atau pelanggaran adat perkawinan, maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan persoalan itu kepada Pengurus Kampung/Kepala Adat yang juga disertai permintaan cerai. Terlebih dahulu diusahakan agar perkara tersebut dapat diatasi dengan penyelesaian secara damai.

Tetapi kalau usaha tersebut gagal, maka jalan yang terakhir adalah

perceraian dan harus disetujui oleh Pengurus Kampung/Kepala Adat.

Dengan demikian terjadilah penghentian hubungan perkawinan suami-isteri itu.

Bila terjadi suatu perceraian antara suami-isteri yang merupakan pelanggaran adat, maka dapat disebutkan beberapa ketentuan antara lain:

1. Kalau ternyata si suami yang bersalah dan menceraikan isterinya, maka ia harus membayar denda kepada isterinya, sekurang-kurangnya antakng (tempayan) sebanyak 5 buah;

2. Bila ternyata isteri yang bersalah dan menceraikan suaminya, maka ia harus membayar denda kepada suaminya, antakng sejumlah itu juga.

Selain itu, barang atau "Uvaat Tang Hawaq" harus dikembalikan kepada si suami dalam jumlah seperti semula.

3. Semua pengeluaran atau biaya yang diperlukan atau dikeluarkan selama mengurus perkara tersebut dibebankan kepada pihak yang bersalah.

4. Kepala Adat serta Pengurus Kampung dalam mengikuti sidang perkara tersebut dapat dipertimbangkan, kemudian dapat menambah ataupun mengurangi jumlah denda yang dibebankan kepada pihak yang bersalah.

Jika upacara perkawinan telah dilaksanakan sesuai peraturan (agama masing-masing pihak) dan ketentuan adat, maka meskipun perceraian tersebut diakui oleh hukum adat namun pihak agama belum dapat menerimanya kalau perceraian tersebut belum diputuskan sesuai ketentuan dalam Undang-undang.

Jadi dalam hal ini dapat terjadi perceraian tersebut secara de facto telah disetujui oleh Hukum Adat tetapi secara de jure mereka masih belum cerai, hal mana sering menimbulkan pelbagai kesulitan bagi pihak yang sehabis perceraian ingin kawin lagi.

3. HUKUM WARIS:

Suami isteri yang karena perceraian meninggalkan keluarga tidak berhak atas barang-barang jujuran waktu mereka kawin. Sedangkan hak terhadap anak, adalah sama. Dalam suatu keluarga apabila terjadi perceraian si anak biasanya mengikuti ibunya sampai anak tersebut dapat menentukan sendiri.

Si ayah berkewajiban membiayai anak-anaknya.

Dalam hal pembagian warisan biasanya antara anak laki-laki dan anak perempuan sama.

BAB VI

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU DAYAK BENUAQ DAN SUKU DAYAK TUNJUNG

I

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

1. Tujuan perkawinan menurut adat:

Tujuan perkawinan pada suku Dayak Tunjung dan Benuaq ini selain untuk mendapatkan keturunan, juga untuk mendapatkan tenaga/tambahan tenaga untuk pekerjaan bertani. Selanjutnya tujuan perkawinan antara-lain adalah:

1.1. Pada perkawinan endogam:

- Memelihara hubungan baik dengan keluarga yang sudah agak jauh berhubungannya, karena perkawinan endogam yang jaraknya paling dekat ialah perkawinan antara sepupu sekali tetapi dalam hal ini harus yang "bekesimai boekn" (sudah bertukar muka) dan sejauh-jauhnya boleh karena hubungan kekeluargaan itulah yang menjadi tujuan daripada perkawinan endogam.
- Memelihara harta pusaka agar tetap berada di dalam lingkungan keluarga. Jadi apabila salah satu pihak meninggal dunia maka harta pusaka itu tidak dibawa keluar oleh janda/duda atau anak-anak mereka kepada keluarga lain.
- Di dalam silsilah kedua suku ini adalah seketurunan, maka karena itu harus didekatkan kembali dengan melalui perkawinan.

2.1. Pada perkawinan eksogam:

- mengadakan perluasan kekeluargaan sehingga ada persahabatan dan hubungan baik dengan suku atau kampung lain.

2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh

Meskipun dalam masyarakat tradisional Dayak pada umum-

nya mengenal kebebasan mengambil calon teman hidupnya di dalam maupun di luar lingkungan, artinya boleh endogam ataupun eksogam, tetapi kenyataannya atau idealnya calon istri atau suami diambil dalam lingkungan sendiri (endogam). Garis keturunan adalah *parental* tetapi sistem perkawinannya matrilineal.

Dan yang selalu menjadi harapan kedua belah pihak, ialah perkawinan yang bersifat monogami. Pada umumnya azas monogami ini dipegang teguh karena baik perkawinan menurut adat maupun perkawinan menurut agama Kristen/Katolik yang mereka anut selalu menekankan agar setiap perkawinan berdasarkan azas monogami. Berhubung kedua suku ini berasal dari satu rumpun maka perkawinan antar anggota kedua suku ini lebih disukai meskipun tidak menjadi suatu keharusan.

Pembatasan jodoh:

1. Perkawinan endogam hanya boleh dilakukan menurut garis horisontal ("Sempede" = sejajar). Adapun yang paling dekat adalah sepupu sekali yang sudah bertukar muka ("bekesimai boekn") yaitu jika dua orang bersaudara sama-sama lelaki atau perempuan (A dan B) masing-masing mempunyai seorang anak yaitu A mempunyai anak laki-laki dan B mempunyai anak perempuan maka dalam hal ini sudah bertukar nama/muka ("bekesimai boekn") maka kedua anak tersebut boleh kawin. Jika dua orang bersaudara yaitu A laki-laki dan B perempuan lalu A mempunyai anak laki-laki dan B mempunyai anak perempuan, maka sepupu sekali semacam itu tidak boleh kawin walaupun mereka berada dalam garis sejajar namun mereka belum bertukar muka ("bekesimai boekn") tetapi jika terjadi sebaliknya yaitu A beranak perempuan dan B beranak laki-laki maka kedua anak mereka itu boleh kawin satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas maka akan dikenakan sanksi adat yang berat.
2. Perkawinan yang bersifat vertikal tidak dibenarkan dalam hukum adat. Jika terpaksa yang boleh hanya nenek dengan cucu tetapi mereka sudah harus berada dalam garis kekeluargaan yang sudah jauh sekali. Perkawinan antara keponakan dengan paman atau bibi tidak diperbolehkan. Jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi adat yang berat.

3. Mencari jodoh juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1.3. *Keturunan:*

Dalam suku Dayak Tunjung dan Benuaq masih ada pengaruh klasifikasi masyarakat sebagai berikut:

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1.1.3. Tahun | — keturunan raja |
| 2.1.3 Mantiq | — keturunan bangsawan |
| 3.1.3. Angeq | — keturunan orang biasa |
| 4.1.3. Ripan | — keturunan hamba. |

Faktor keturunan mempunyai pengaruh dalam hal mencari jodoh. Biasanya perkawinan yang disukai adalah yang sederajat. Keturunan raja kalau putra disebut "Tatan" dan jika putri disebut "Ayakng" dan pada keturunan bangsawan kalau putra disebut "Mantiq" dan kalau putri disebut "Dayakng". Orang keturunan raja dan bangsawan ini diistilahkan sebagai "Pusok beyowo t-rokng, piak bura ompak tanjung" artinya orang yang terpendang.

2.3. *Ketrampilan yang dimiliki muda/mudi yang bersangkutan*

Masalah ketrampilan juga merupakan masalah satu faktor yang menentukan dalam hal mencari jodoh. Gadis tidak mau menerima jejak yang "Bodut" artinya pembayut dan sebaliknya si jejak juga tidak akan mau melamar gadis yang "Padai" artinya pemalas. Biasanya sang gadis senang pada jejak yang tangkas dan terampil, yang pandai naik pohon Benggeris untuk memperoleh madu lebah, dapat memasuki gua sarang burung, dapat membuat ladang dan sebagainya. Sebaliknya pihak jejak menginginkan gadis yang dapat menumbuk padi, dapat memelihara ternak, dan sebagainya. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, maka baik si jejak maupun si gadis (dengan keluarganya) sebelum melamar atau menerima lamaran selalu saling mengadakan penyelidikan dengan cara:

- mencari informasi lebih lanjut tentang si jejak atau si gadis yang bersangkutan.
- mencari atau meneliti ciri-ciri fisik si jejak atau si gadis, umpama biasanya kulit tangan si gadis agak tebal disebabkan karena sering menumbuk padi, jari-jarinya tidak berkuku panjang dan ujung jari-jarinya membesar yang berarti rajin bekerja dan sebagainya.

3.3. Watak atau sifat yang tidak disenangi antara lain:

- Orang yang mandi/mencuci lama-lama di tepian sungai disindir dengan sebutan: "jaong jongok", jaong artinya kodok dan "jongok" artinya nongkrong di tepi sungai. Orang semacam ini dianggap tidak baik karena suka ber-lambat-lambat dan juga dianggap mencari kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain yang akan datang ke tepian sungai itu.
- Orang yang berbicara dan banyak tertawa pada waktu menumbuk padi disindir dengan sebutan "Tukuk aluq tongan losukng" yang artinya adalah "Tukuk" adalah semacam burung enggang yang nyaring suaranya., "aluq" ialah alu penumbuk padi, "Tongan" ialah burung enggang dan "losukng" ialah lesung. Maksudnya orang semacam itu tidak baik, karena suka mendengarkan suaranya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.
- Orang yang berjalan di dalam lamin panjang kalau lewat, disindir dengan sebutan "Teruak nedok", artinya ialah "Teruak" sejenis burung yang biasa bertelur dalam pokok kayu, nedok" berarti menjenguk, maksudnya orang yang suka mengintip.
- Orang yang berjalan kaki sambil berbicara disebut "Nyeruewekn lalaq", artinya menutup jalanan. Maksudnya agar orang tahu bahwa orang itu sedang lewat jalanan itu yang bermakna selalu berusaha mendapatkan perhatian orang lain dan dianggap dapat mengganggu orang lain, jadi tidak sopan.

4.3. Keadaan rumah-tangga orang tuanya:

Jika keadaan rumah-tangga orang tuanya kedua belah pihak saling diperhatikan karena dapat mencerminkan pendidikan yang telah diberikan kepada anak yang bersangkutan.

3. Bentuk-bentuk perkawinan.

Perkawinan pada suku-suku ini tidak terikat bujang atau gadis, mereka bebas untuk memilih jodohnya dari golongan mana

dan suku apa saja. Bentuk-bentuk perkawinan ada beberapa macam, yaitu:

- 1.3. Perkawinan dengan meminang;
- 2.3. Perkawinan menggantikan;
- 3.3. Perkawinan luar biasa;
- 4.3. Perkawinan lari bersama;
- 5.3. Perkawinan bawa lari;
- 6.3. Perkawinan Poligami/Poliandri;
- 7.3. Perkawinan darurat.

Yang disebut perkawinan meminang adalah suatu perkawinan yang dilakukan seperti lazimnya perkawinan, yaitu dimulai dengan pengenalan, peminangan (lamaran) secara resmi. Dalam hal ini tidak terkecuali apakah terjadi karena dijodohkan oleh orang tua atau berdasarkan kehendak sendiri dari sang anak. Yang penting adalah perkawinan itu dilakukan melalui suatu upacara, yaitu melamar (lamaran) dari salah satu pihak, misalnya seorang pemuda ingin melamar seorang gadis, maka ia menyampaikan maksudnya melalui "peleqaq" atau "Penik" untuk menyampaikan kepada pihak yang dilamar (gadis).

Peleqaq artinya tua, dan yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang tua yang menjadi pengurus yang biasanya terdiri daripada Kepala Kampung dan Kepala Adat serta para tetua-tetua kampung di dalam suatu kampung. Oleh orang tua gadis ditanyakan kepada anaknya apakah ia setuju, atau tidak atas lamaran itu. Apabila si gadis itu setuju, maka *peleqaq* mengembalikan lagi pembicaraan itu kepada orang tua pemuda.

Tetapi seandainya lamaran itu tidak diterima oleh si gadis, maka hal ini tidak berarti apa-apa setelah *peleqaq* memberitahukan kepada pihak pemuda, dan hal ini sudah selesai sampai di situ saja. Jika diterima, maka selanjutnya dari pihak pemuda menyerahkan tanda (yaitu berupa pakaian laki-laki) kepada si gadis. Tanda ini dinamakan "*Sentanaan Bekekakuuq*" atau "Uru Oncangk", yaitu sebagai tanda saling mengakui/menyetujui satu sama lainnya.

Catatan:

- Peleqaq* = orang tua (secara umum) jadi dalam hal ini tetua kampung atau Kepala Adat.
Penik = bertanya atau menyampaikan maksud.
Sentanaan Bekekakuuq = tanda mau sama mau; tanda mau

menerima, maknanya ialah agar para tetua kampung termasuk orang tua yang bersangkutan percaya bahwa mereka (pemuda dan pemudi) benar-benar sama-sama mau, tanda ini baru disampaikan jika yang bersangkutan betul-betul sama-sama mau.

Uru Oncangk = melekatkan; tanda ini disampaikan pada waktu pinangan pertama sebagai tanda bukti bahwa pemuda tersebut benar-benar meminta pemudi yang bersangkutan untuk menjadi istrinya. Datangnya dapat dari pihak pemuda/keluarganya atau dari pihak pemudi/keluarganya.

1.3. Perkawinan dengan meminang:

Setelah si pemuda diantarkan ke rumah si gadis dan pada malam itulah mereka sudah berkumpul sebagai suami-istri. Untuk syahnya perkawinan ini harus diadakan suatu upacara ADAT yang disebut "Pelungkk". Dalam upacara ini dari kedua pihak diharuskan pula melengkapi beberapa persyaratan lagi yang merupakan suatu tanda ikatan di dalam suatu perkawinan. Pelungkk atau juga biasa disebut "Pelungkk Peruku", peruku artinya "mempertemukan". Ini berarti pengesahan keduanya sebagai suami-istri secara adat, karena selesai atau belumnya sesuatu perkawinan ini tergantung dari apakah upacara ini sudah dilaksanakan atau belum. Persyaratan tersebut di atas berupa penyerahan perlengkapan:

- 1.1.3. Asangk yaitu tombak, mandau, cincin, gelang, pisau - pakain.
- 2.1.3 Cat rekah/sirat – berkas yaitu antang gong.
- 3.1.3. Pingingaat = piring putih atau mangkok putih.

Catatan:

- 1. Pelungkk = perkawinan
- 2. Asangk = Selain makna tanda saling mencintai, mempunyai makna lain, yaitu mengaku keluarga/keluarga jodohnya menjadi keluarga sendiri, dalam istilah suku disebut "Pengakup-penangkap" yang berarti memeluk mendekap.
- 3. Cat rekah, galingk-gilai (bahasa tunjung), sirat berkas (bahasa

benuaq) berarti mengikat bermakna agar perkawinan lebih kukuh tak akan bercerai-berai.

4. Pengingat artinya tanda peringatan maknanya supaya orang tua atau pelega mengetahui, jadi selaku pemberitahuan bahwa perkawinan sudah syah.

Keterangan:

Semua adat-adat tersebut kalau upacara sudah selesai maka adat-adat tersebut disimpan oleh tetua desa atau kepala adat. Kalau dalam rumah-tangga pasangan yang bersangkutan selalu aman, rukun dan damai, maka asangk dan cat rekah/sirat berkas boleh dikembalikan kepada yang memilikinya. Hanya pengingat saja yang selama-lamanya disimpan oleh pelega/tuhaaq atau uluntuhaq = orang tua

2.3. Perkawinan menggantikan:

Kalau salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, maka seorang dari saudaranya yang meninggal itu dapat dikawini dan menggantikan saudaranya yang meninggal tersebut. Hal ini disebut "Gentiq Penacung uwat aahat", penega artinya tempat berdiri, pemacung artinya tempat duduk, gantiq artinya menggantikan.

Jadi di sini berarti bahwa yang kawin itu menggantikan kedudukan saudaranya yang telah meninggal dunia. Jadi perkawinan semacam ini dilaksanakan dengan apa yang disebut perkawinan *levirat* dan *serorat*. Dalam bahasa Benuaq *levirat* disebut *Newaluuq Soongk* dan *serorat* disebut *Newaluuq Bawe*.

Perkawinan *levirat* atau perkawinan ganti tikar, yaitu perkawinan yang terjadi apabila seorang suami meninggal dunia, kemudian si istrinya kawin lagi dengan salah seorang saudara laki-laki suaminya, dan perkawinan *serorat* ialah seseorang setelah istrinya meninggal dunia kemudian kawin lagi dengan salah seorang saudara perempuan dari istrinya yang meninggal dunia tersebut. Di kalangan suku Tunjung dan Benuaq maka perkawinan yang demikian ini diperbolehkan sehingga pernah terjadi hanya saja bila suami atau istri yang mau kawin itu harus membayar denda adat ("petenah") yang disebut "*Pelas Baluq*" dan "*Simon Meruaq*". *Pelas Baluuq* adalah denda adat yang merupakan permohonan yang bersangkutan kepada orang tua suami atau istri yang telah

meninggal dunia, untuk dapat mengijinkannya kawin lagi.

Simon meruaq adalah denda adat yang bertujuan untuk menghilangkan rok h orang yang telah meninggal dunia tersebut dari lingkungan keluarga yang bersangkutan sehingga suasana rumah-tangga yang baru akan dibentuk diliputi suasana aman dan tenteram. Perkawinan levirat dan serorat ini boleh berlangsung terus sama seperti biasa bilamana suami atau istri yang masih hidup sudah memenuhi syarat-syarat adat yang tertentu seperti:

1.2.3. Sudah mengadakan upacara adat kematian yang disebut *kuwangkai* dalam bahasa Benuaq atau *tohoq* dalam bahasa Tunjung.

2.2.3. Sudah "*penengkapaaq*" (bahasa Benuaq) atau "*parint beluuq*" (bahasa Tunjung), yaitu upacara adat untuk menghilangkan segala rintangan. Hukuman denda adat ini disebut *petenah*.

Bilamana mereka kawin belum memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka mereka dituntut denda. Tuntutan denda ini ada dua tingkat.

1.2.2.3. Kalau kematian suami/istri yang bersangkutan belum berlangsung sampai dua bulan, maka perkawinan ini masih disebut "*bebalai bangkai*" (bahasa Benuaq). Dalam hal ini pasangan yang bersangkutan dijatuhi hukuman denda yang agak berat.

2.2.2.3. Kalau kematian, ini sudah berlangsung lama (dua atau tiga tahun) dan hanya karena tidak mampu melakukan syarat-syarat kematian saja, kedua suami-istri dituntut untuk membayar denda adat "*Pelas Baluq*" (Bahasa Tunjung) "*Pamarit-Pemepat*" atau "*Penyerepant mati*" (bahasa Benuaq) dan upacara adat "*Pekapaq*" "*Poas Ules*" (bahasa Benuaq) atau "*ngoding simon meruaq*" (bahasa Tunjung).

Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan levirat dan serorat yang terdapat pada kedua suku ini mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, terutama dalam hal kelangsungan kekerabatan dan di dalam melindungi serta merawat anak-anak yang menjadi tanggungan mereka.

Catatan:

1. Levirat = Nawaluq soongk
2. Serorat = Nawaluq bamie
sebab orang yang istri/suaminya meninggal dunia disebut "baluq".
3. Gantiq penege-penacungk-uwat-akaat artinya penege = tempat berdiri, tege = berdiri), penacungk = tempat duduk (acungk = duduk), uwat = tempat duduk (asal kata tuat), akaat = tempat berdiri (asal kata jakaat) ialah peribahasa Suku Benuaq yang bermakna mengganti tempat kedudukan.
4. Pelas baluq = pencuci balu, ialah untuk melenyapkan segala pantangan atau larangan-larangan.
5. Simon meruaq = simon = rindu = meruaq = rokh orang yang sudah meninggal bermakna agar dalam rumah-tangga yang baru kedua mempelai tidak diganggu lagi, terhindar dari segala gangguan dan sebagainya.

3.3. Perkawinan luar biasa (*Benaq-sawaq Bessanoalaaq*):

Adapun sebab perkawinan terjadinya perkawinan luar biasa dikarenakan beberapa rintangan yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkan perkawinan secara perkawinan biasa. Dengan demikian, maka muda-mudi tersebut menjadi nekad untuk mengadakan perkawinan luar biasa tersebut. Adapun rintangan-rintangan tersebut karena:

- a. Hubungan keluarga yang terlalu dekat
- b. Penolakan orang tua
- c. Salah seorang atau kedua-duanya telah berkeluarga.
- d. Suami atau istri kawin lagi.

Menilik namanya saja sudah terang perkawinan ini dilakukan tidak secara normal. Adapun sebab-sebab dilakukannya itu cara ini adalah oleh tidak mungkinnya perkawinan itu dilakukan secara biasa berhubung adanya beberapa hal yang merupakan rintangan.

Rintangan-rintangan ini, misalnya saja berwujud penolakan orang tua, adanya hubungan keluarga yang terlampau erat antara kedua calon pengantin (misalnya antara dua orang bersaudara se-

pupu sekali, dan sebagainya).

Dalam hubungan ini orang kedua belah pihak dapat diadakan *bekasituk* (bahasa benuaq atau "Nyubuk-Nyolooq (bahasa Tunjung) yang berarti saling tanya-menanya, maknanya ialah bahwa harus diadakan acara tanya-menanya tentang hal-hwal hubungan keluarga. Kalau disebabkan mereka belum mengetahui hubungan keluarga maka setelah mereka ketahui kemungkinan besar mereka akan menarik diri dan perkawinan jadi gagal.

Hubungan keluarga terlalu dekat:

Dalam masyarakat suku Dayak perkawinan antara dua orang yang masih mempunyai hubungan keluarga yang terlalu dekat seperti saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung perempuan, sepupu sekali laki-laki dengan sepupu sekali perempuan yang tidak berlainan darah (paralel causin), paman dengan keponakan, keponakan dengan bibi, disebut "*besahuq*", dalam istilah antropologi disebut "*incest*", dan oleh adat perkawinan tersebut dilarang keras, karena menurut adat kepercayaan perkawinan tersebut akan mengakibatkan kehidupan masyarakat jadi terganggu, misalnya gagal panen padi karena tahun tidak baik akibat perkawinan tersebut.

Ada pengecualian untuk yang bersepupu sekali dibenarkan untuk kawin biasa, yaitu suatu perkawinan yang terjadi antara seorang anak laki-laki dari ibu dengan seorang anak perempuan dari adik laki-laki ibu, atau anak perempuan dari ayah kawin dengan anak laki-laki ibu adik ayah. Perkawinan tersebut dinamakan "*banaq sawaq nuar sinai simai boetn*." dalam bahasa lain disebut "*perkawinan cross cousin*" dan menurut suku Dayak ini dibenarkan meskipun masih sepupu sekali, karena sudah berlainan darah yang disebut "*simai boetn*", sebab ibu mempunyai anak laki-laki sedangkan ayah mempunyai anak perempuan. Perkawinan *besahuq* dalam masyarakat suku Dayak Tunjung dan Benuaq terjadi dengan cara:

- a). Si pemuda terlebih dahulu mengadakan hubungan kelamin dengan si pemudi yang disebut "*pejampangk*", sehingga si pemuda terpaksa diterima oleh orang tua si pemudi.
- b). Muda-mudi yang nekad kawin, tetapi oleh karena adat yang melarangnya untuk kawin secara perkawinan biasa, maka si pemuda berusaha membawa pemudi tersebut ke tempat lain

yang disebut "*sempoyut*". Sempoyut artinya membawa gadis naik ke rumah Kepala Adat untuk minta dikawinkan.

Cara ini dilakukan misalnya karena kaum keluarga tidak setuju atau karena adat melarang berhubung ada hubungan keluarga yang erat antara kedua calon pengantin itu. Dengan cara ini, keluarga atau masyarakat yang mula-mula keberatan itu tidak dapat menolak. Di tempat tersebut muda-mudi berusaha untuk mendapatkan perlindungan adat dari Kepala Adat dengan membayar denda adat yang dinamakan "*diningk nafas*" sebesar dua puluh lima buah antang.

Oleh sebab itu, apabila ada tuntutan dari pihak keluarga biasanya dari pihak si gadis, maka si penuntut tidak dapat bertindak langsung pada kedua orang itu melainkan harus melalui pengurus kampung karena yang dituntut telah berada dalam pengawasan Kepala Kampung dan Kepala Adat di kampung tersebut.

Kalau terjadi hal yang demikian, maka tidak ada cara lain yang harus ditempuh selain daripada menentukan besar denda yang harus ditanggung dan menentukan hari perkawinannya.

Masalah incest bukanlah soal biologis atau psikologis tetapi adalah gejala kebudayaan. Larangan incest sudah ada sejak dahulu kala, dalam usaha memperkembangkan usaha kerjasama dalam lanjutan hidup manusia yang dibina di lingkungan kehidupan setempat melalui keluarga. Incest sendiri berarti sumbang, zinah jadi endogami illegal.

Denda adat yang dibebankan kepada kedua orang yang bersangkutan yang selanjutnya disebut "*adat besahuq*" adalah:

- a. Diningk nagas, sebesar dua puluh lima buah antang, yaitu minta perlindungan diri kepada Kepala Adat.
- b. Tantaangk buaangk, sebesar lima buah antang, yaitu karena salah kawin, misalnya saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung perempuan, sepupu sekali laki-laki dengan sepupu sekali perempuan yang tidak berlainan darah (paralel cousin), paman dengan keponakan, keponakan dengan bibi.
- c. Pemulak uwit, sebesar dua buah antang, yaitu merubah kedudukan hubungan keluarga yang semula semestinya dipanggil nenek, saudara dan keponakan dirubah menjadi mertua. Kemudian disusul dengan denda pelaksanaan daripada adat pemulak uwit sebesar tiga puluh buah antang.

- d. Kecuali itu, yang bersangkutan harus pula memenuhi semua adat yang berlaku dalam perkawinan biasa. Setelah semuanya siap, barulah perkawinannya dilaksanakan. Sementara itu, untuk menjaga dan menghindari mara bahaya yang mungkin terjadi dalam masyarakat, maka kedua orang yang bersangkutan harus pula memenuhi semua adat yang berlaku dalam perkawinan biasa. Setelah semuanya siap, barulah perkawinannya dilaksanakan. Sementara itu, untuk menjaga dan menghindari mara bahaya yang mungkin terjadi dalam masyarakat, maka kedua orang yang bersangkutan harus pula melaksanakan "*belietn nalint taunt*" (ngugu tahun), menyediakan kerbau, babi, dan ayam masing-masing satu, lima dan dua puluh lima ekor beserta padi atau beras.

Pada upacara tersebut, kedua mempelai diambil setetes darahnya pada bagian kaki untuk dipersembahkan kepada "*Seniaang-Sahuq*" yang tinggal di *Benuasar Geningk Eenusongk Pantongk*" agar perkawinan tersebut tidak menimbulkan pengaruh jahat, baik kepada kedua mempelai maupun kepada masyarakat seluruhnya.

PENOLAKAN ORANG TUA:

Menurut adat seorang pemuda diperbolehkan dan dibenarkan untuk kawin dengan seorang pemudi tambatan hatinya, tetapi orang tua si pemudi menolaknya. Dengan demikian, maka kedua orang muda-mudi itu nekad untuk melakukan perkawinan luar biasa dengan cara:

- a. Si pemuda terlebih dahulu *pekampakng* si pemudi, sehingga si pemudi terpaksa diterima oleh orang tua si pemudi.
- b. Si pemuda pergi ke rumah si pemudi dengan membawa beberapa lembar pakaian. Biasanya dilakukan pada sore hari menjelang malam. Setiba di rumah si pemudi, si pemuda langsung menuju ke tempat tidur si pemudi dan menyimpan pakaian yang dibawanya ke tempat pakaian si pemudi. Pada malam hari si pemuda tersebut tidur bersama dengan si pemudi. Melihat hal tersebut, orang tua si pemudi memanggil si pemuda untuk menanyakan apakah sesungguhnya maksud si pemuda tersebut.

Oleh si pemuda dikemukakan maksud hatinya, yaitu ingin memperistrikan anak gadisnya, yang disebut "*ngencawaq*". Setelah orang tua si pemudi menjalankan "*Adat kelamen*" (kelamen = melarang) dengan membayar kepada si pemuda berturut-turut satu biji buah jie besar (seperempat buah antang), satu buah mekau (setengah buah antang), satu buah antang, dan dua buah antang dengan maksud berusaha melarang dan menanggalkan maksud tersebut. Jika adat kelamen sudah dijalankan dan si pemuda tetap tidak mau dilarang, bahkan ngotot, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah menerima si pemuda tersebut untuk mengawini anak gadisnya.

Sementara itu orang tua si pemuda minta barang bukti sebagai tanda kesungguhan hati yang disebut "*tanaq*" dari si pemuda, yang biasanya terdiri dari cincin, kain baju, celana, parang tampilan. Pendek kata barang untuk *tanaq* tersebut harus ada meskipun nilainya kecil sekalipun, yang diistilahkan "*Kediq ilos lipih padingk*". Di kalangan hukum adat ini terdapat suatu gejala yang ada dalam hukum adat pada umumnya yaitu bahwa suatu persetujuan dirasakan baru mengikat betul pada pihak yang bersangkutan, apabila ada suatu tanda yang dapat dilihat selaku bukti persetujuan itu.

Kemudian orang tua si pemudi mendatangi orang tua si pemuda dan memberitahukan bahwa pemuda tersebut telah datang dan mengaku bersungguh-sungguh untuk mengawini anak gadisnya berdasarkan *tanaq* dari si pemuda. Oleh orang tua si pemudi kemudian diharapkan agar supaya keduanya segera dikawinkan. Setelah mendapat kata sepakat, ditetapkanlah hari pelaksanaan perkawinannya. Sementara itu, kepada si pemuda oleh orang tua si pemudi diminta "*asangk*" sebesar satu buah gong dan *tanaq* terdahulu dikembalikan kepada si pemuda.

Untuk pelaksanaan perkawinan si pemudi harus menyiapkan semua adat yang berlaku dalam perkawinan biasa. Setelah semuanya siap, barulah upacara perkawinan dilaksanakan.

Salah seorang atau kedua-duanya telah berkeluarga:

Kadang-kadang orang sudah bersuami atau beristri kemudian beristri atau bersuami lagi dengan perempuan atau laki-laki lain yang belum atau sudah berkeluarga dengan tidak menceraikan istri atau suaminya lebih dahulu. Kedua-duanya atas kehendak bersama nekad untuk kawin lari. Karena untuk kawin secara perkawinan

biasa tidak mungkin, maka untuk mengatasi hal tersebut keduanya lari meninggalkan kampung tempat tinggalnya menuju ke kampung lain, dan di kampung itulah mereka berusaha untuk mendapatkan perlindungan adat dari Kepala Kampung dan Kepala Adat kampung tersebut. Perkawinan yang demikian disebut "*mengko*". *Mengko* atau *mengkau* adalah cara untuk mengawini seorang perempuan yang masih bersuami. Seperti pada sempayut si laki-laki membawa wanita menghadap Kepala Adat atau tetua kampung. Pelarian ini adalah suatu pelanggaran adat. Penghulu menyelidiki kemudian siapa di antara kedua orang itu yang memegang peranan dalam maksud tersebut. Tetapi biasanya keduanya mengaku sama-sama berkehendak. Jadi caranya sama seperti sempayut, hanya yang bersangkutan tidak dikenakan kewajiban untuk mengadakan upacara "*belietn nalitn tautn*" bila di antara keduanya tidak terdapat hubungan keluarga yang terlalu dekat yang terlarang dalam hukum adat.

Jika terjadi perkawinan mengko, maka yang bersangkutan dikenakan adat sebagai berikut:

- a. Adat Diningk nafas, sebesar dua puluh lima buah antang,
- b. Adat Diningk Ngui sepent, sebesar dua buah antang, satu buah sumpitan, satu lembar batik, yaitu pemberitahuan kepada yang punya istri atau yang punya suami yang dulu datang menuntut, bahwa kedua orang yang bersangkutan ada di kampung tersebut dan sudah ada di dalam pengawasan adat. Dengan demikian, maka pihak penuntut tidak dapat bertindak sekehendak hatinya terhadap kedua orang itu.
- c. Adat pengisi bakur pemerang apai, sebesar dua buah antang yaitu mempersilakan kepada si penuntut menginap di rumah sementara menanti penyelesaian urusan tersebut.
- d. Adat mengkau sebesar lima puluh buah antang, yaitu pembayaran denda minta ampun kepada yang mempunyai istri atau suami terlebih dahulu.
- e. Adat Mentuar (mentuar = cerai), sebesar dua kali mas kawin dan perlengkapan alat-alat adat perkawinan biasa. Kalau kedua-duanya sebelum kasin mengko telah mempunyai suami dan mempunyai istri, maka denda adat yang dibebankan kepada yang bersangkutan adalah dua kali denda adat tersebut di atas. Kepada suami si wanita, si laki-laki diharuskan mem-

bayar denda sebesar ongkos perkawinan mereka terdahulu ditambah dengan dua kali jujuran.

Selesai pengisian adat ini, barulah upacara perkawinan dilangsungkan. Setelah semuanya selesai disiapkan, barulah pelaksanaan upacara perkawinan dilaksanakan.

Suami atau istri kawin lagi:

Di samping perkawinan besahuq dan perkawinan mengko, ada pula perkawinan yang disebut "*penuyang*", yaitu suatu bentuk perkawinan yang memperbolehkan seorang suami atau istri beristri atau bersuami lebih dari satu orang.

Menurut cara terjadinya ada dua macam penunyang, yaitu "*Penunyang bawe*" atau *poligami* dan "*penunyang soongk* atau "*Polyandri*." Penunyang soongk sudah lama tidak pernah terjadi lagi, hanya penunyang bawe yang sering terjadi, meskipun bentuk perkawinan tersebut pada umumnya tidak disenangi oleh setiap wanita suku Dayak Benuaq dan Tunjung yang telah bersuami. Penunyang bawe terjadi terutama disebabkan ingin mendapatkan anak untuk meneruskan keturunannya di kemudian hari. Ada pula yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di rumah. Walaupun jumlah istri yang dipenunyang tidak terbatas pada masyarakat suku Dayak Benuaq dan Tunjung tidak terdapat satu orang suami memiliki lebih dari dua orang istri.

Jika terjadi perkawinan penunyang bawe, maka adat penunyang yang dibebankan kepada yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- a. Ulap sisi sape sisi, sebesar ulap dan baju masing-masing satu lembar, dari suami dan istri yang baru diberikan kepada istri yang lama.
- b. Toman bebeh Amoq bebeh, sebesar toman dan amoq masing-masing satu buah, juga diberikan kepada istri yang lama.
- c. Munik topaq Lemiang tabut, sebesar manik dan lemiang masing-masing satu untai diberikan kepada istri yang lama.
- d. Raak baar, sebesar satu buah antang diberikan kepada masyarakat dan disimpan oleh Kepala Adat, yaitu denda adat karena istri lama telah berusaha berkelahi dengan istri yang baru sehingga orang banyak menjadi ikut terkejut atas kejadian tersebut.

- e. Lomuq bahoq Tolakng ruangk, sebesar dua buah antang kepada Kepala Adat, yaitu karena Kepala Adat dapat berusaha menyelesaikan persoalan penuyang tersebut secara baik.
- f. Petenah penuyang, sebesar delapan buah antang kepada istri yang lama.
- g. Pementangk belikuq api, sebesar satu buah antang dari istri yang lama kepada istri yang baru, yaitu pemberitahuan tempat pendapuran dari istri lama kepada istri yang baru sehingga bagi istri baru tidak merasa segan dalam hal membuat atau memasak dan menghindangkan segala makanan.
- h. Kecuali itu, harus menyiapkan semua perlengkapan adat yang diperlukan dalam adat perkawinan biasa. Setelah semuanya disiapkan, barulah upacara perkawinan dilaksanakan.

Keterangan/catatan:

1. Banaq Sawaq besancalooq (bahasa Benuaq)
artinya: Banaq – sawaq = suami-istri;
besancalooq = bersalahan, maknanya ialah hubungan keluarga yang tidak sederajat.
2. Perkawinan dengan hubungan keluarga dekat dalam bahasa Benuaq disebut "Sahuuq" atau "cahuuq" dalam bahasa Tunjung. Kalau ada perkawinan saudara sepupu, disebut sahuuq/cahuuq adat, Perkawinan seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan.
3. Simai boetn = simai = tukar, boetn = muka, yaitu berarti tukar muka, maknanya ialah bahwa hubungan keluarga itu bertukar jenis persaudaraan orang tuanya.
4. Pegampangk = menghamilkan seorang perempuan tidak melalui perkawinan.
5. Ampangk = hamil tidak bersuami.
6. Sempayut = membawa lari.
7. Didingk nafas = didingk = dinding, nafas = roboh, maknanya ialah mengumpamakan dinding yang roboh, maka supaya jangan roboh diperlukan bantuan.
Karena perbuatan tersebut adalah pelanggaran hukum yang besar sama dengan dinding yang roboh, maka si pelanggar minta perlindungan pada Kepala Adat/tetuha kampung yang

bersedia melindunginya asal yang bersangkutan bersedia membayar "*alat pertolongan*" itu untuk mencegah tindakan orang lain. Sebab orang lain itu bertindak bukan main-main. (dahulu sampai membunuh). Kepala Adat/Tetua Kampung tidak ada hak untuk melarang, sebab memang yang bersangkutan telah melakukan suatu pelanggaran. Kecuali orang itu membayar denda didingk nafas kepada Kepala Adat/Tetua Kampung, maka dengan alat inilah tindakan-tindakan tersebut dapat dicegah. Jadi maknanya adalah tanda menyembah mohon bantuan.

8. Tantoangk buaang: tanda berlawanan/tanda tidak sama, maknanya ialah untuk mengelakkan kesalahan/menghapus kesalahan besahuq, menolak sahuuq.
9. Pemulak uwit = pemulak = pematih, uwit = turunan, artinya tanda merubah turunan; maknanya merubah kedudukan keturunan hingga menjadi sama, karena sebelumnya mereka adi disebut kesahuuq.
10. Belietn = belian: semacam upacara menurut adat/agama tradisional untuk menyembah rokh-rokh jahat/tidak baik.
11. Nalint teunt = merawat tahun, maknanya supaya pada tahun itu semua panen berhasil baik.
12. Seniaang Sahuq = sesuai adat/agama tradisional, ialah rokh yang jahat/perusak.
13. Bunuasar Geningk Benusongk Pantongk = tempat tinggalnya Seniaang Sahuq, yaitu di alam angkasa, di atas langit.
14. Ngencawaq = beristri, berasal dari kata sawaq = istri.
15. Kelamen = menolak/melarang
16. Tanaq = tanda.
17. Kadiq ilos lipih padingk = kediq = kecil, ilos = jarum, lipih padingk = selebar daun talang; peribahasa yang bermakna walaupun kecil/sedikit asal ada.
18. Asangk = tanda hati, yang bermakna sebagai tanda bukti mengaku hendak beristri.
19. Diningk Nyui sepont = didingk = dinding, Nyui = kelapa, sepont = pinang; jadi berarti dinding yang terbuat dari batang kelapa dan batang pinang. Dalam adat-istiadat suku Tunjung

dan Benuaq jaman dahulu, bila istri seseorang diambil orang lain, maka suaminya datang kepada Kepala Adat untuk melaporkan peristiwa itu. Kalau orang yang mengambil istri itu belum melaporkan hal itu dan tidak memberi denda adat berupa ditingk nafas dan didingk Nyui sepont, maka Kepala Adat tidak dapat mencegah tindakan dari keluarga yang istrinya diambil orang. Pada jaman itu keluarga tersebut bersepakat untuk menyerang pihak yang melarikan istri itu. Sewaktu tiba di tempat lawannya, maka mereka mulai mengamuk, yaitu memotong semua pohon kelapa, pohon pinang, dan semua tanaman yang ada di sekitar rumah itu tak terkecuali juga semua ternak. Pekerjaan yang semacam ini disebut "ngampi ngolant", ngampi = mengapit, ngolant = menduduki/menempati. Supaya orang jangan berbuat demikian, maka harus dibayar denda dengan istilah "*diningk nyui sepont*."

20. Pengisiq bakur = mengisi bakul.
Pemerangk Apai = pembuka tikar.
Bakul dikiaskan sebagai tempat menyediakan kapur sirih pinang, pembuka tikar dikiaskan tikar dibuka, tempat duduk untuk mengurus persoalan, jadi maknanya agar Kepala Adat sudi mengurus persoalannya. Jadi yang bersangkutan dilindungi selama persoalannya diurus oleh Kepala Adat sampai selesai sehingga wanita itu menjadi istrinya yang sah.
21. Penuyang = beristri kembar/beristri dua, asal kata tuyangk = teman jadi penuyang = teman istri.
22. Raak baar = takut penuh dengan kecemasan, maknanya ialah untuk memulihkan kembali rasa takut dan cemas masyarakat kampung itu.
23. Denda adat pada perkawinan penuyang bawe atau penuyang soongk adalah untuk melenyapkan rasa malu, rasa kurang hormat, dan sebagainya karena perkawinan semacam ini, sangat mempermalukan pihak lain dari perkawinan yang pertama.

4.3. Perkawinan lari bersama (Sempayoh atau Sempayut):

Pemuda dan pemudi yang ingin kawin lari bersama dengan peminangan atau pertunangan secara formal, ke satu tempat untuk berkumpul dan kawin di situ. Tempat melarikan diri itu biasanya

ke rumah keluarga mereka, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, di kampung mereka sendiri atau ke kampung lainnya. Perkawinan "sempayoh" atau "sempayut" di kalangan suku Tunjung ini dapat disamakan dengan "perkawinan lari bersama." Maksud dilaksanakannya perkawinan ini, ialah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan meminang, lebih-lebih untuk menghindarkan diri dari berbagai rintangan, oleh pihak orang tua dan sanak saudara mereka.

Oleh putusan adat karena telah melanggar adat, selain harus memenuhi pembayaran tanda-tanda seperti pada perkawinan meminang, mereka harus pula membayar denda-denda adat yang dapat diartikan sebagai pembujuk hati kepada orang tua kedua belah pihak. Besarnya paling tinggi dua buah antang, apabila salah satu pihak atau kedua-duanya menuntut dibayar kepada mereka. Tetapi jika pihak orang tua tidak menuntut berarti Peleqq yang menuntutnya dan dibayar kepada Peleqq.

Denda adat ini dikenakan karena dengan perbuatan lari bersama tersebut mereka dianggap telah memalukan kedua orang tuanya, dan terhadap peleqq yang ada di kampung mereka telah dianggap remeh sehingga tidak dapat mengurus persoalan mereka.

Dengan adanya denda adat yang merupakan pembujuk hati terhadap kedua orang tua mereka atau pihak Peleqq yang telah diberikan itu, maka mereka dapat kembali lagi ke dalam lingkungan kaum keluarganya dan perkawinannya pun dapat disahkan.

Catatan:

sempayoh = jika larinya jaraknya masih dekat.

sempayut = jika larinya sangat jauh sekali.

5.3. *Perkawinan bawa lari (Pangkayu/Mengko):*

Perkawinan ini dilakukan oleh orang yang sudah kawin dengan orang yang masih belum berkeluarga (bujang), ataupun sudah kawin juga, sedang orang yang sudah kawin itu meninggalkan istri atau suami yang lama tanpa melalui perceraian terlebih dahulu. Mereka kawin dengan menyingkir ke tempat lain ataupun menetap di rumah perempuan yang dikawini itu, yang dalam hal ini perempuan yang bersangkutan adalah masih belum berkeluarga atau sudah janda. Perkawinan semacam ini disebut "*Perkawinan bawa lari*" ialah terkadang-kadang membawa lari perempuan dengan paksaan.

Apabila terjadi perkawinan semacam ini maka pihak yang ditinggalkan melaporkan kepada Peleqaq dan untuk mencari di mana mereka berada. Bila sudah didapat segera dihadapkan ke depan Kepala Adat atau Peleqaq untuk dapat diselesaikan. Kepada mereka yang melakukannya sebagai orang yang bersalah harus membayar denda adat (petenah) kepada pihak yang ditinggalkan.

Denda adat ini disebut "*angan*"; *angan* artinya malu; jadi tanda ganti dari malu dari pihak yang ditinggalkan. Besarnya "*angan*" yang harus dibayar tergantung kepada jenis "*pengkau*" sehingga menentukan pula berat atau ringannya denda tersebut.

- Jika pengkau ini dilakukan dengan mengambil istri atau suami orang lain, sedang suami/istrinya yang semula masih hidup ataupun dilakukannya dengan orang yang masih belum berkeluarga, maka denda adat atau *angan* ini paling tinggi lima belas buah *antang*. Pihak laki-laki ditentukan membayar lebih banyak daripada pihak perempuan.
- Jika pengkau ini dilakukan dengan mengambil istri atau suami, sedang istri atau suaminya yang semula telah meninggal dunia dan terlebih-lebih apabila belum selesai upacara kematian, maka denda adatnya lebih besar lagi, yaitu ditambah dengan "*setengah pengkau hidup*". Artinya ditambah dengan setengah bayaran pengkau biasa. Dipikul sama banyak oleh kedua belah pihak yang kawin.

Perkawinan semacam ini harus pula memenuhi persyaratan seperti pada perkawinan biasa.

6.3. Perkawinan Poligami/Poliandri (*Pemaduaq/Penuyang*):

Pemaduaq/Penuyang ialah kawin dengan lebih dari seorang istri atau lebih dari seorang suami yang biasa disebut juga dengan poligami (poly artinya banyak, gemein artinya perkawinan). Kalau kawin dengan lebih dari seorang istri (poligami) di kalangan suku Tunjung disebut "*pemaduaq waweeq*", (*waweeq* artinya *perempuan*) dan di kalangan suku Benuaq disebut "*Penuyang bawe*" dan apabila kawin dengan lebih dari seorang suami (poliandri) di kalangan suku Tunjung disebut: "*Pemadu lihaq*" (*lihaq* artinya laki-laki) dan di kalangan suku Benuaq disebut "*penuyang soongk*". Jadi poligami atau polyandri baik dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan menurut hukum adat

suku Tunjung diperbolehkan, meskipun pada dewasa ini untuk kejadian bahwa laki-laki mau "dipoligamikan" oleh seorang wanita sangat sulit diketemukan. Perkawinan Pemaduq/Penuyang ini dilakukan antara lain karena menginginkan keturunan, sebab selama perkawinan dengan istri yang sudah ada tidak memperoleh anak. Perkawinan Pemaduq/Penuyang ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari teman hidup yang lama kemudian disampaikan kepada peleqaaq untuk diurus. Oleh keputusan adat maka mereka selain diharuskan membayar denda-denda seperti pada perkawinan biasa ditambah lagi dengan denda adat yang harus dibayar kepada suami atau istri yang lama. Besarnya denda adat ini paling tinggi sebelas antang dan paling sedikit lima buah antang dengan ketentuan bahwa pihak laki-laki membayar lebih tinggi dari pihak perempuan.

Bila ternyata si suami menambah lagi istrinya, maka caranya seperti yang telah diuraikan di atas, akan tetapi yang menerima pembayaran adalah istri yang kedua, dan demikian seterusnya dengan madu-madu yang berikutnya. Cara yang berlaku bagi pengambilan madu perempuan ini sama saja pada pengambilan madu laki-laki oleh seorang perempuan.

7.3. *Perkawinan Darurat (Besarooq):*

Cara perkawinan darurat ini dipandang sangat hina oleh masyarakat. Dilaksanakan jika ada pelanggaran sexsuil. Pelanggaran tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran adat. Bila kedapatan orang telah melakukan pelanggaran tersebut dan si wanita ternyata telah hamil, maka bukan saja keduanya diharuskan kawin serta mengisi adat, melainkan juga harus mengalami upacara tertentu untuk menghapus pelanggaran tersebut, dan menyelamatkan kampung dari segala bencana.

Denda ditetapkan oleh Kepala Adat setelah melihat berat ringannya pelanggaran si pelaku. Denda tersebut berupa antang, mandau, piring, mangkok, tombak, dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak sama-sama belum kawin, maka dendanya biasanya ringan. Kalau salah satunya sudah beristri atau bersuami maka dendanya berat.

4. Syarat-syarat untuk kawin:

Syarat-syarat untuk kawin adalah: Bagi seorang wanita sesudah akil baliq atau biasanya berumur 15 atau 16 tahun. Dalam

hal ini seringkali seorang gadis yang tamat pendidikan Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan sekolahnya dianggap sudah dewasa. Bagi seorang pria umumnya umur antara delapan belas sampai dengan dua puluh tahun dan telah mempunyai suatu mata-pencarian yang tetap. Perkawinan umumnya terjadi atas kehendak yang bersangkutan sendiri dan jarang perkawinan tersebut dilangsungkan karena paksaan. Setelah ada persetujuan maka pihak keluarga pria menyampaikan lamaran pada pihak keluarga si gadis.

Jika salah satu pihak seorang janda atau duda, maka biasanya diteliti dahulu apakah syarat-syarat perceraian, terutama yang berhubungan dengan hukum adat sudah dipenuhi. Begitu pula apakah telah diadakan pemufakatan tentang anak (2) yang berasal dari perkawinan yang terdahulu. Pada umumnya syarat-syarat tersebut di atas diikuti pula dengan syarat-syarat sesuai agama yang dianut.

5. Cara memilih jodoh:

Cara memilih jodoh bagi muda-mudinya adalah bebas. Setiap orang dapat memilih teman hidupnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Muda-mudi yang sedang dan telah menginjak dewasa akan mengalami masa perkenalan, pergaulan dan percintaan. Percintaan secara lahiriah yang nampak terlalu erat tidak diperkenankan.

Cara-cara pertemuan antara mereka dapat diadakan melalui perantara yang disebut *jenih* atau langsung mendatangi rumah si gadis tanpa mengganggu ketentraman penghuninya. Cara ini disebut *ngakas*.

Melalui cara-cara tersebut itulah muda-mudi berkesempatan untuk membicarakan maksud hatinya masing-masing. Akhirnya mereka mendapatkan kata sepakat untuk kawin. Muda-mudi yang telah menetapkan sendiri pilihannya menyampaikan maksudnya kepada orang tua masing-masing. Apabila telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga masing-masing, maka pihak keluarga pemuda melakukan peminangan ke/tempat si pemudi dengan membawa *alat-alat meminang* yang disebut *uru oncangk* dalam bahasa Benuaq atau *sentanaan bekekakuuq* dalam bahasa Tunjung. Dalam hal ini ada istilah dalam bahasa Benuaq, yaitu *bekekidah* (asal kata *ngidah*) yang berarti saling menerima dan memberi, baik berupa uang, sandang, pangan, dan sebagainya. Pemberian mana adalah tanda berkenalan dan saling mencintai sebagai permulaan daripada proses lamaran biasa sesuai ketentuan adat.

Juga pada beberapa kesempatan tertentu kesempatan untuk saling bertemu itu tetap ada, seperti pada:

- Gotong-royong kerja di ladang.
- Menebas, merumput ladang.
- Membuat kebun.
- Memotong padi.
- Keramaian belient (belian).
- Keramaian kewangkai (upacara kematian).
- Mendirikan rumah.

Pada kesempatan itu biasanya para muda-mudi mempunyai tugas untuk memasak, mencari bahan-bahan makanan dan sebagainya.

Catatan:

ngahas = berkemauan/berkehendak.

jenih = sungguh-sungguh.

Tambahan:

Pepatah/peribahasa dalam bahasa Benuaq tentang mencari jodoh:

Elongk unek torant bengook, Piak torent banar.

artinya: Mencita-citakan gadis cantik rupawan untuk dijadikan jodoh sang pria, kenyataannya malahan mendapat sebaliknya.

Pantun mencari jodoh:

Waniiq nyarii q bungan puti nyarii q bungan ladingk langit.

Nuaan nyarii q bungan pare, nyarii q bungan buant taunt.

yang artinya = sang pemuda berusaha mencari gadis yang pantas untuk menjadi jodohnya.

II

UPACARA PERKAWINAN

1. Upacara-upacara sebelum perkawinan:

Seperti di ketahui Suku Benuaq dan suku Tunjung hampir sama adat istiadatnya dan jikalau ada juga perbedaan maka perbedaan itu terdapat pada hal-hal yang kurang prinsipil.

Upacara sebelum perkawinan:

S a k e – melamar

Sudah menjadi kodrat alam, manusia harus hidup berpasangan, setiap suku/bangsa mempunyai peraturan-peraturan tersendiri dalam hal perkawinan. Demikian pula suku Benuaq dan suku Tunjung tidak terlepas dari masalah ini. Untuk melamar/sake, orang tua/keluarga pemudalah yang mengurus semua hal ini. Seandainya si pemuda tidak mempunyai keluarga, maka biasanya di wakili oleh Kepala Adat atau orang-orang tua di kampung.

Pada suku Tunjung perantara ini di sebut "Peleqq" dan pada suku Benuaq disebut "Penik" atau Lelang – (= pesuruh).

Peleqq artinya tua, dan yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang tua yang menjadi pengurus yang biasanya terdiri dari Kepala Kampung dan Kepala Adat serta para tetuha Kampung di dalam suatu kampung. Orang tua si gadis menanyakan kepada anaknya apakah ia setuju atau tidak atas lamaran tersebut.

Apabila ternyata si gadis setuju, maka *peleqq* mengembalikan lagi pembicaraan itu kepada orang tua si pemuda, tetapi seandainya lamaran itu tidak diterima oleh si gadis maka hal ini tidak berarti apa-apa setelah *Peleqq* memberitahukan kepada pihak pemuda, dan hal ini sudah selesai sampai di situ saja.

Jika orang tua menyetujui hubungan ini, maka disusunlah dengan prosedur adat yang lazim, yaitu mulai dengan lamaran resmi dari pihak keluarga pria kepada orang tua/wali wanita.

Jika diterima maka selanjutnya dari pihak pemuda menyerahkan suatu ikatan berupa bahan pakaian kepada si pemudi.

Tanda ini dalam bahasa suku Tunjung dinamakan "*sentanaan bekekakuuq*" yaitu sebagai tanda saling mengakui/menyetujui satu sama lainnya.

Bila telah mendapat persetujuan, maka dari pihak keluarga si pemuda dilakukan peminangan ke tempat si pemudi dengan membawa alat yang disebut "*uru-uncangk*" terdiri dari:

- a. Sebuah piring putih/polos sebagai tanda bermaksud baik
- b. Sebuah mangkok yang disebut *LAMPANG*, maksudnya melamar si gadis.
- c. 1 lembar kain baju.

Catatan:

Barang-barang yang tersebut di atas dibungkus daun biruq dan disebut "*sosongk*"

- 1 lembar *kain ulap* (sejenis kain sarung)
- 1 lembar batik.
- d. Sebentuk cincin-sebagai tanda pengikat (bagi yang sudah beragama Keristen).
- e. Sebuah tombak ataupun mandau (sejenis senjata) yang bermakna sebagai pengganti diri/hati si jaka yang disebut *TUNUDU LEMPUSU BIRANG ATE*.

Barang-barang tersebut dimaksudkan ke dalam *melawetn*. Untuk menjawab pinangan tersebut, pihak si gadis biasanya selalu minta waktu beberapa hari untuk merundingkannya dengan semua keluarga, terutama dengan si gadis yang bersangkutan.

Setelah mendapat kata sepakat, maka ditetapkanlah hari perkawinannya.

Jika pinangan tersebut ditolak, maka *uru-uncangk* dikembalikan beserta pembayaran denda adat yang disebut "*awitn uru-uncangk*" dalam bahasa suku Tunjung. Hal itu sebagai tanda persahabatan dan penghormatan dari pihak si gadis.

Dalam hal penolakan pinangan tersebut masih dapat diulang sampai tiga kali, dengan syarat menambah jumlah alat pinangan. Jika sampai tiga kali pinangan tersebut tetap juga ditolak, maka pihak pemuda tidak akan mengulangnya lagi. Ada juga yang terjadi tidak melalui pemberitahuan lebih dahulu kepada orang tua dan tidak selalu pinangan, yaitu jika kedua muda-mudi tersebut telah mengadakan janji untuk kawin kemudian hari, maka si pemuda memberikan barang-barangnya berupa kain baju, celana, cincin kepada si pemudi sebagai tanda ikatannya. Jika orang tua si gadis mengetahui pemberian barang tersebut, maka orang tua si pemudi mendatangi orang tua si pemuda untuk merundingkannya dengan permintaan agar keduanya segera dikawinkan. Tetapi

jika orang tua si pemuda tidak menyetujui hubungan tersebut, maka biasanya diperintahkan agar si pemuda mengembalikan barang tersebut kepada si pemuda.

Benda-benda tersebut oleh utusan diserahkan kepada orang tua si gadis dan setelah itu diteruskan lagi kepada si gadis, dengan maksud sambil menanyakan kepada orang yang bersangkutan apakah ia menerima atau menolak lamaran tersebut.

Seandainya gadis tersebut tidak setuju, maka lamaran tersebut dikembalikan pada utusan 1 buah antang, sebagai pertanda bahwa si gadis sudah mempunyai jaka idaman hatinya.

Dalam hal ini orang tua si gadis tidak berhak memutuskan sendiri di luar persetujuannya dan seluruh keluarganya, teristimewa saudara kandungnya. Apabila tempat mereka berjauhan, orang tua si gadis memutuskan sendiri dengan mempertimbangkan tempat mereka yang sangat jauh. Maka orang tua si gadis wajib membayar sebuah antang/tempayan kepada keluarga yang tertinggi tingkatnya dan dihormati. Dengan demikian maka seluruh keluarga akan bertanggung-jawab atas lamaran tersebut.

Jika lamaran tersebut diterima setelah ada persetujuan dari si gadis dan keluarga lainnya, maka orang tua si gadis dan keluarga lainnya harus menyerahkan barang-barang kepada orang tua si jaka. Ini berarti bahwa lamaran tersebut diterima. Barang-barang tersebut berupa:

- a. Satu buah piring putih/polos;
- b. 1 buah mangkok;
- c. 1 lembar baju laki-laki;
- d. 1 lembar kesapu/ikat kepala laki-laki;
- e. 1 lembar belet/cawat;
- f. sebetuk cincin;
- g. sebuah tombak atau mandau;

Bersama dengan penyerahan barang-barang tersebut, orang tua si gadis mengadakan mufakat melalui utusan dalam hal menetapkan besarnya *SUMAHAN* (mas kawin), antara lain berupa antang (tempayan), gending (gong) yang disebut *ULUI KETIPE* atau *SERET BERKAS*.

Sumahan (maskawin) diserahkan oleh orang tua sang jaka kepada orang tua si gadis bersamaan dengan upacara nikah. Setelah tercapai kata mufakat dari kedua belah pihak, maka selesailah upacara sake/melamar.

Catatan:

1. Lampang = Penggunaan antara lain untuk menyampaikan urusan kepada Kepala Adat.
2. Tunudu Lempusu = Tunudu = tangkai, Lempusu = pantang birang = satu bilah, Ate = hati. Jadi bermakna sebagai tanda/ungkapan saling menyetujui.
3. Melawetn = Piring besar dari porselin.
4. Awitn Uru Oncangk = kembali alat meminang/tanda tidak jadi.
5. Pengore Uli = kembali alat peminang = tanda tidak jadi.
6. Ului ketipe atau seret berkas = tanda dari orang tua bahwa mereka diharapkan jangan bercerai.

2. Upacara Pelaksanaan Perkawinan:

Pelulungk = Upacara Nikah:

Pada umumnya upacara nikah (*PELULUNGK*) dilaksanakan setelah musim panen padi, karena pada waktu itu banyak tersedia bahan-bahan makanan/padi dan lain-lainnya. Pada waktu itu penduduk sudah pada pulang ke kampung masing-masing.

Pada hari perkawinan yang telah ditentukan, dilaksanakanlah upacara perkawinan yang disebut "*PELULUNGK*".

Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, calon mempelai laki-laki harus menyerahkan bukti yang disebut "*ASANGK*" sebesar satu buah gong atau yang nilainya sama.

Kecuali itu, dari kedua mempelai diminta untuk mengeluarkan mas kawin yang terdiri dari benda-benda kuno. Besarnya mas kawin tidak tentu, sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Mas kawin sangat penting artinya dalam adat perkawinan, sebab mas kawin tersebutlah sebagai dasar bagi Kepala Adat untuk memutuskan denda penyelesaian perceraian, jika di dalam hidup berumah tangga kelak terjadi suatu perceraian.

Untuk melaksanakan upacara nikah *PELULUNGK* yang lengkap, harus didahului dengan upacara *PESENGKET*: naik Kepala.

Maksud upacara ini ialah agar Penghulu Kampung yang bertugas menikahkan mempelai wanita meminta kepada Sanghiang agar kedua mempelai dijauhkan dari jin dan setan dan diberi hidup

yang baik.

Dalam bahasa mereka disebut NGODING NAN NAHAS, LAYANG NAN LIHANG. Pada waktu penghulu Kampung berdo'a meminta kepada Sanghiang, kedua mempelai yang didampinginya duduk bersanding di atas balai-balai (JUHAN). Setelah Penghulu Kampung selesai bermemang/membaca mantera, kedua mempelai yang didampingi oleh Kepala Adat dimandikan dengan air kembang yang disebut *NOTA*. Dalam upacara *NOTA* ini selain dari mempelai dan Kepala Adat siapa saja yang mau, boleh dimandikan.

Setelah selesai dimandikan keduanya turun dari Balai/ JUHAN dan kembali ke LAMIN (RUMAH ADAT). Sementara itu Kepala Adat menanti keduanya di atas Balai/JUHAN, sambil mempersiapkan Upacara Adat Naik Kepala, yang dalam bahasa mereka disebut PESENGKET UNUK.

Pelaksanaan Naik Kepala ini diselenggarakan di halaman rumah/lapangan dan disediakan 4 buah bambu guna menggantungkan Bendera Batik dalam 4 buah sudut yang disebut ORI KELAYUQ.

Juga disediakan sebuah baki yang berisi:

1. 2 buah piring yang berisi beras.
2. 1 lembar sarung perempuan.
3. 1 lembar baju laki-laki.
4. 1 lembar kesapu.
5. 1 buah masang bungkus.

Seluruh barang-barang itu disebut "*PARAK RANTAI*". Dahulu ada sesuatu hal yang paling penting lagi dalam upacara ini, yaitu diperlukan sebuah Kepala *Manusia*. Pada zaman yang lampau benda ini diperoleh dengan *ADAT MENGAYAU*, yaitu mengadakan perjalanan ke kampung lain guna membunuh orang untuk mengadakan perjalanan ke kampung lain guna membunuh orang untuk diambil kepalanya. Adat mengayau pada masa kini sudah tidak ada lagi, karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.

Guna keperluan upacara naik Kepala/PESENGKET UNUK, hanya di gunakan tempurung kelapa yang diisi dengan tulang kepala peninggalan nenek moyang.

Tempurung kelapa itu dibungkus dengan kain biru/daun biru. Sebagai tanda dimulainya upacara ini, maka dipalulah gong/

gending dan alat-alat lainnya yang disebut DOMEX. Bersama dengan DOMEX ini berjalanlah Penghulu Kampung/Kepala Adat seorang diri menuju ke hutan membawa nasi beragi dengan tepung tawar yang disebut ENCOY BOWOK atau ENCON OKAN. Sesampainya di hutan maka ia bermemang/membaca mantera sambil meletakkan nasi beragi itu di atas Patung (BENTARAQ TUHAQ) yang berarti memohon kepada Sanghiang agar dijauhkan dari penyakit dan rokh-rokh jahat selama diadakan upacara pasengket unuk/naik kepala itu.

Selesai upacara ini maka Penghulu Kampung/kepala Adat kembali ke tempat upacara sambil menaruh tepung tawar ke dahi dan minyak ke Kepala setiap pengunjung yang disebut *KOPET UBAT PEKULIQ JUS*”

Selesai upacara ini Penghulu Kampung langsung menuju kepohon kayu tempat Naik Kepala yang disebut TKAR NAYUQ. Adapun pohon kayu haruslah terdiri dari pohon buah-buahan seperti misalnya:

Pohon durian, rambutan dan lain-lainnya.

Para pengikut upacara kemudian kembali dan mengambil Kepala yang akan digunakan dalam upacara tersebut, sambil berseru/berteriak dengan gembira ria yang disebut TERI LELE. Kemudian diletakkan di atas pohon TUKAR NAYUQ.

Penghulu kampung mengambil tombak yang dipegang dengan tangan kiri dan diikuti oleh seluruh pengunjung dan menghadap ke arah tenggelamnya matahari (arah barat) yang bermakna membuang Na'as (NGODING NA'AS).

Pada waktu ini Penghulu Kampung mengucapkan mantera dan setiap bait tertentu dari mantera Penghulu Kampung disambung oleh para pengunjung dengan tari "Teri Lele" dan setelah itu Imam menyambung lagi dengan pembacaan manteranya. Demikian terus menerus berganti-ganti antara "memang dan "terilele". Kemudian arah tombak dipindahkan dari arah barat ke arah timur dengan cara-cara yang sama pula.

Kemudian Kepala dipindahkan dari "Tukar Nayuq" di bawa ke dalam juhan dan di sana diletakkan dalam Keliau (perisai). Menurut kepercayaan, Kepala ini harus diberi makan. Makanan berupa: ayam panggang (satu) ekor, leman 8 ruas dan telur ayam 1 butir (telur ayam masak). Memberi makan Kepala dilakukan oleh Penghulu/Kepala Adat dengan mengambil daging ayam, leman dan telur serta sedikit dan diletakkan di atas sebilah

mandau dengan letak berselang seling antara ketiga jenis makanan tersebut di atas tadi.

Sementara itu pula pengunjung beramai-ramai menari mengelilingi Juhan dengan tarian ngelewai.

Selesai Penghulu Kampung/Kepala Adat "memang" dan memberi makan kepala, maka selesai pulalah upacara PESENGKET PUAKE dan pengunjung dipersilahkan naik ke lamin (Rumah Adat) untuk menghadap RURAN.

Upacara pesengket Puak tersebut diiringi dengan bunyi-bunyian yang terdiri dari kelintangan, gong dan gendang dengan irama yang disebut Buntang.

UPACARA NGERURAN:

Yang disebut "RURAN" ialah hidangan makanan dibuat berbaris memanjang disesuaikan dengan kondisi ruangan. Bilamana ruangan tersebut panjangnya 20 m, maka hidangan dihidangkan sepanjang 20 m pula.

Yang dihidangkan bermacam-macam, disesuaikan dengan kemampuan yang punya pesta. Semua makanan dibuat dalam piring dan piring diletakkan dalam "PAR" (baki).

Tiap (PAR) berisi nasi berbentuk gunung dan lauk-pauk untuk 4 orang. Setelah semua pengunjung duduk menghadap "RURAN" maka para muda-mudi pergi mengambil pengantin untuk disandingkan di hadapan rumah dan di dudukkan pada tempat yang sudah disediakan untuk kedua pengantin tersebut, yaitu sebuah gong besar untuk duduk dan batu asahan di bawah telapak kaki. Setelah kedua pengantin duduk di atas gong, maka upacara dimulai lagi oleh Penghulu Kampung/Kepala Adat yang disebut upacara *pejenak patakar*, nota dimulai lagi lam mamaringin adek lampung mamalimai. Maksudnya agar hidup kedua pengantin banyak anak, kebun jadi, padi jadi dan ternak berlimpah ruah serta keduanya sehat walafiat sepanjang hayat mereka. Selesai upacara pejenak patakar dilanjutkan dengan memberi makan kepada kedua pengantin.

Pertama nasi dan ayam panggang diletakkan di atas mandau sebanyak tujuh tumpuk (besar tumpukan sebesar jari) Nasi ini diberikan kepada kedua pengantin dan oleh kedua pengantin nasi itu tidak dimakan, akan tetapi diludahi sambil menghadap ke barat dan nasi tersebut langsung dibuang.

Menurut kepercayaan, bilangan tujuh adalah bilangan yang sia-sia ke arah kematian dan karena itu tidak dimakan akan tetapi dibuang untuk diterima leluhur yang telah mati/meninggal.

Kemudian penghulu kampung/Kepala Adat mengambil pula delapan tumbuk nasi diletakkan di atas mandau dan kembali diberikan kepada kedua pengantin dan langsung dimakan oleh keduanya sambil menghadap matahari terbit.

Dengan selesainya upacara ini maka para hadirin dipersilahkan makan segala hidangan yang ada.

Setelah hadirin selesai menikmati hidangan, upacara dilanjutkan lagi dengan acara NISA NEWERE dan yang memegang upacara ini biasanya Kepala Adat atau wakilnya. Adapun upacara NISA NEWERE adalah sebagai berikut:

1. Nasehat perkawinan ini biasa diberikan oleh orang tua untuk memperlai kedua belah pihak.
2. Menegaskan tentang hukum dan peraturan perkawinan yang berlaku dalam lingkungan kedua pengantin. Tentu saja yang dimaksudkan adalah hukum adat yang berlaku bagi suku Tunjung dan suku Benuaq.
3. Penyerahan empat buah piring putih oleh masing-masing keluarga pengantin atas nama pengantin kepada Kepala Adat sebagai tanda penyerahan Rumah Tangga yang baru dalam lingkungan Adat.
Tanda ini disebut tanda RAMAQ.

3.1. Tanaq Peningat:

Tanda tersebut terdiri dari piring putih yang diberikan kepada Kepala Adat, Kepala Kampung dan beberapa tokoh masyarakat. Maksud tanda tersebut ialah bila ada perselisihan antara kedua mempelai dalam menjalankan hidup berumah tangga, maka bagi yang menerima tanaq pengingat tersebut berhak untuk memberikan teguran yang bersifat nasehat.

3.2 Tanaq Tuhaq:

Tanda tersebut dikeluarkan oleh masing-masing mertua sebesar satu buah mekau (setengah buah antang). Tanda tersebut dimaksudkan bahwa masing-masing mertua dan keluarga garis lurus ke atas dari suami-isteri menerima menantunya sebagai anggota keluarga yang syah dalam keluarga.

3.3. *Tanaq Tiaq*:

Tanda tersebut dikeluarkan oleh masing-masing mertua sebesar satu buah jie kecil (seperdelapan buah antang). Tanda tersebut dimaksudkan bahwa semua kakak dan adik serta semua keluarga garis lurus kesamping dari suami dan isteri menerima kakak ipar sebagai anggota keluarga yang syah dalam keluarga.

3.4. *Tanaq Turus*:

Tanda tersebut diberikan oleh orang tua si suami kepada orang tua si isteri dan sebaliknya dari orang tua si isteri kepada orang tua si suami masing-masing seberat satu buah tombak. Tanda tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut telah dires-tui oleh kedua belah pihak dan diresmikan menurut prosedur adat yang sebenarnya.

3.5. *Siret Berkas*:

Tanda tersebut dikeluarkan oleh masing-masing orang tua sebesar sepuluh buah antang dan satu buah gong. Tanda tersebut dimaksudkan untuk mengikat dan mempererat perhubungan perkawinan tersebut.

3.6. *Asangk*:

Tanda tersebut dikeluarkan oleh suami sebesar satu buah gong. Tanda tersebut dimaksudkan bahwa si suami benar-benar mengaku mengambil perempuan tersebut untuk dijadikan isterinya.

Tanda tersebut disimpan oleh mertua si suami selama tiga tahun, dan jika selama tiga tahun tersebut suami-isteri menjalankan hidup rumah tangga dengan baik, maka tanda tersebut dikembalikan kepada si suami, tetapi jika sebelum batas waktu yang tiga tahun tersebut terjadi perceraian yang dilakukan oleh pihak suami, maka tanda tersebut hilang, diambil oleh pihak isterinya dan tidak dapat dituntut oleh pihak suami.

Tujuan dari tanda Ramaq, ialah bahwa bilamana di kemudian hari, berbuat kesalahan yang menurut adat patut diperingatkan, misalnya selalu tidak rukun, penyelewengan dan lain-lain dengan penyerahan itu Kepala Adat berhak memberikan peringatan langsung kepada keduanya tanpa diminta oleh orang tua atau salah satu pihak dari kedua pengantin tersebut.

Di sinilah letak peranan Kepala Adat dalam kampung. Selesai Nisa Newere kedua pengantin dibawa ke tepian untuk dimandikan secara adat. Yang memegang upacara mandi ini adalah Penghulu.

Mula-mula kedua mempelai masing-masing mengangkat kaki kiri sementara penghulu mengucapkan mantera dan akhirnya sebagai penutup mantera Penghulu menghitung satu sampai tujuh dan hitungan ke tujuh kaki dicelupkan ke dalam air. Selama upacara ini muka menghadap ke barat. Selanjutnya upacara dilanjutkan lagi dengan mengangkat kaki kanan dan muka menghadap ke timur, dimemang lagi dan terakhir penghulu menghitung satu sampai sepuluh dan tepat pada hitungan ke sepuluh kedua mempelai mencelupkan kaki ke dalam air.

Tujuan upacara ini sama seperti upacara-upacara tersebut di atas, yaitu untuk menghilangkan naas, upacara kaki kiri menghadap ke barat sedangkan kaki kanan menghadap ke timur memohon berkat berlimpah-limpah seperti naiknya matahari. Selesai upacara ini, maka selesai pulalah upacara sakral untuk perkawinan dan resmilah kedua pengantin itu menjadi suami-isteri.

Pelaksanaan Upacara Perkawinan yang sederhana :

Setelah semua perlengkapan disiapkan, maka di mulailah upacara perkawinan atau pelulungk. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk di atas sebuah gong dan masing-masing bersandar pada sebuah antakng.

Di sebelah kiri laki-laki duduklah pengantin perempuan Sementara itu, kedua pengantin menginjakkan kakinya pada sepotong batang pisang, sepotong besi dan buah batu kecil.

Dari sebelah muka menghadap kedua mempelai duduklah Kepala Adat, Kepala Kampung, tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa undangan.

Di samping mempelai diletakkan barang-barang mas kawin. Di tengah-tengah berdiri seorang pemeliatan yang telah mahir melakukan upacara pemberkatan perkawinan yang bertindak sebagai penghubung antara manusia dengan makhluk gaib yang disebut "pejiak".

Maksud dari pada mempelai duduk di atas gong, bersandar pada antang dan menginjakkan kaki pada batang pisang, sepotong besi dan sebuah batu kecil adalah:

- gong dan antang merupakan kursi tempat duduk kedua mempelai.
- sebatang pisang ialah kelak di dalam menjalankan hidup dalam rumah tangga keduanya selalu dalam suasana damai, tabah, sabar, seia sekata, terhindar dari segala godaan dan dari gangguan segala macam bibit penyakit, tidak terjadi perselisihan-perselisihan.
- sepotong besi dan sebuah batu kecil, artinya agar di dalam keluarga kelak kedua mempelai memiliki iman yang kuat di dalam menghadapi segala kesulitan dan cobaan.
- kecuali itu, berarti menunjukkan kepada umum bahwa perkawinan telah dilaksanakan dan disahkan secara adat, dan selanjutnya perkawinan tersebut berada di bawah pengawasan lembaga adat.

Perlu diketahui bahwa setiap upacara perkawinan harus ditunda (1 sampai 7 hari) apabila orang mendapatkan firasat yang tidak baik.

Selesai upacara pemberkatan perkawinan, tampilah Kepala Adat untuk meresmikan upacara perkawinan tersebut.

Beberapa tokoh masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan nasehat kepada mempelai.

Besar mas kawin diterangkan pula. Siapa yang menceraikan harus membayar denda adat cerai yang disebut "*angen*" sebesar dua kali mas kawin dan perlengkapan alat-alat perkawinan.

Upacara perkawinan dinyatakan resmi selesai. Sementara itu Kepala Adat menyerahkan dan menerangkan beberapa tanda ialah:

1. Tanaq Pengikat
2. Tanaq Tuhaq
3. Tanaq Tiaq
4. Tanaq Turus
5. Siret Berkas
6. Asangk

Tentang arti tanda Nomor 1 sampai 6 di atas lihat catatan terdahulu.

Setelah semuanya selesai, hadirin dipersilahkan makan bersama hidangan yang telah disiapkan.

Catatan:

1. Ngoding Nan Nahas layang nan lihang = pepatah yang arti-

nya membuang sial supaya jangan kena bencana/malapetaka.

2. Nota: menyiram
3. Air kembang terdiri antara lain dari:
 - kembang pinang
 - air dari akar rotan
 - air dari akar-akar kayu
 - air dari muara sungai yang sama-sama bertemu
 - dan lain-lainnya.
4. Ori = tiang
5. Kelelayuq = bendera dari kain batik
6. Pejinak patakar dan seterusnya = peribahasa yang berarti untuk menghilangkan semua pemali/pemantang untuk menjauhkan segala nahas/malapetaka dan supaya mempelai berdua dingin dalam kehidupannya, damai dan sejahtera serta hidup bahagia.
7. Nisa Newere = pemberi pelajaran
8. Tanda Ramaq = tanda supaya semua orang mengetahui bahwa perkawinan tersebut sudah syah (ramaq = sama-sama).
9. Tanaq = tnada ~ .
10. Tanaq Peningat = tanda bukti bahwa perkawinan tersebut sudah syah dan sudah diketahui para tetua kampung.
11. Tanaq Tuhaq = Tuhaq = tua yaitu supaya kedua mempelai mengetahui susunan keluarganya masing-masing.
12. Tanaq Tiaq = Tiaq = anak ialah tanda pengakuan sebagai anak dari pihak mertua terhadap menantunya.
13. Tanaq Turus = turus; tongkat atau topang, ialah tanda atau pelambang bahwa perkawinan itu telah direstui.
14. Asangk = hati, maknanya ialah tanda mengaku telah beristeri.

Tambahan:

Beberapa peribahasa tentang perkawinan dalam bahasa suku Dayak Benuaq:

1. Tuaq — ulaq kemenai - langk, artinya: suami — isteri yang tetap kukuh hubungannya.
2. Umat nopaaq — mumuk, artinya suami isteri yang tetap kukuh hubungannya.
3. Tiap kedep diningk, jangan kedep dilangk, artinya: ia harus

tetap tinggal dengan pihak yang lain.

4. Ari mutingk – lelengk gasingk sapo nyangko bire tawa artinya sama dengan nomor 3.

3. Upacara-upacara sesudah perkawinan:

Pada malam harinya diadakan upacara riang gembira sekedar untuk memeriahkan suasana perkawinan tersebut dengan menampilkan bermacam-macam kesenian, misalnya:

tari gantar, berijok, ngeloak dan ngelengot.

Tiga yang disebut terakhir dilakukan dengan cara berbalas-balasan antar para undangan dengan tuan rumah.

Tempatnya biasanya di Lamin atau di rumah keluarga mempelai. Biasanya setelah adat perkawinan kedua suami isteri baru dikenakan beberapa larangan (pali atau tuhing) seperti:

1. selama seminggu melangusungkan upacara perkawinan tidak boleh bekerja berat.
2. selama satu bulan tidak boleh melawat kematian kecuali jika ada keluarga dekat yang meninggal.
3. tidak boleh meninggalkan rumah selama tiga hari, kecuali berkunjung ke rumah keluarga yang berdekatan dan dalam satu kampung itu juga.

III

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

1. Adat menetap sesudah kawin:

Adat menetap sesudah kawin pada masyarakat ini ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- 1.1. Tinggal pada keluarga pihak isteri atau suami Hal ini dapat terjadi karena keluarga baru belum memiliki rumah.
- 1.2. Tinggal di rumah sendiri yang memang sudah disiapkan sebelum dilangsungkan perkawinan.

Karena ikatan kekerabatan didasarkan atas garis keturunan baik patrinal maupun matrinal maka pemilihan tempat setelah upacara perkawinan disesuaikan dengan keinginan keluarga baru tersebut. Jika perumahan masih berbentuk lamin, maka tidak akan ditemukan bentuk keluarga batih yang mutlak.

Tetapi keluarga batih itu sebenarnya ada apabila satu pasang pengantin yang baru menikah memisahkan diri dari lamin dan tinggal terpisah.

Keluarga batih inilah yang sebenarnya diidam-idamkan pada/ oleh setiap pasangan yang baru menikah.

Tetapi ada kalanya, karena adanya faktor ketidak mampuan untuk berdiri sendiri, atau karena ada keharusan (tidak mutlak) bagi anak laki-laki yang telah beristeri untuk tinggal serumah dengan orang tuanya (mertuanya), maka pasangan baru itu akan tetap tinggal di lamin.

2. Adat mengenai perceraian:

Penghentian perkawinan dapat disebabkan 3 hal, yaitu:

- a. salah satu pihak meninggal dunia. Jika salah satu dari pihak suami isteri meninggal dunia, maka perkawinan mereka menjadi terputus dengan sendirinya.
- b. salah satu pihak bepergian lama sekali dan tidak dapat dipastikan lagi oleh pihak yang ditinggalkan kapan kembalinya, sehingga telah dianggap pantas bahwa waktu yang lama ini bagi pihak yang ditinggalkan diperbolehkan kawin lagi.
- c. Dengan perceraian.

Perceraian adalah salah satu sebab bubarnya atau putusnya suatu perkawinan.

Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan suatu perceraian antara lain, ialah:

- Di dalam perkawinan tidak mendapat anak
- Karena persetujuan oleh kedua belah pihak, baik isteri maupun suami.
- Karena kehendak salah satu dari pihak suami atau isteri.
- Karena kehendak dari pihak keluarga baik suami maupun isteri.
- karena cacat badan suami atau isteri
- karena perzinahan
- karena cemburu
- karena ada tanda-tanda gaib
- karena dikembalikan oleh salah satu pihak apa yang disebut "*tenguliiq*" atau "*temung kuliiq*".
- Dan banyak hal-hal lain yang mengakibatkan terjadinya suatu perceraian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Peleqq dengan setelah lebih dahulu meneliti sebab sebab terjadinya perceraian itu.

Dalam hal ini biasanya pihak yang hendak menceraikan harus membayar *denda adat* yang disebut "*angen*"

Dalam hal pembayaran *denda adat* ada dua cara:

- *Angen:*

Angen adalah cara pembayaran *denda* yang disebabkan karena perceraian suami-isteri, yang bukan karena si suami atau isteri kawin dengan perempuan atau laki-laki lain.

Adapun besar *angen* tersebut adalah dua kali besar mas kawin dan besar perlengkapan alat-alat adat perkawinan. Yang membayar *angen* adalah pihak yang menceraikan Harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan dibagi sama. Anak-anak bebas turut ayah atau ibu. Tidak jarang seorang Kepala Adat membebaskan sama sekali dari beban *angen* perceraian suami-isteri tersebut Hal tersebut terjadi jika dasar perkawinan dahulu tidak menurut prosedur adat upacara perkawinan yang semestinya.

Biasanya paling besar *denda* sebesar dua buah anteng yang dikatakan sebagai "*penyerepatn penentu*".

- *Pangkok-angen:*

Pangkok angen adalah cara pembayaran *denda* yang dise-

babkan karena perceraian suami isteri, yang disebabkan si suami atau si isteri kawin lagi dengan perempuan atau dengan laki-laki lain dengan tidak menceraikan lebih dahulu isteri atau suaminya dan juga tidak mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Denda bagi yang bersangkutan cukup besar, karena selain membayar angen sebesar dua kali mas kawin dan jumlah perlengkapan alat-alat adat perkawinannya dahulu, harus pula membayar adat mengko sebesar 50 buah antang. Kecuali angen di dalam perceraian ini disertai pula dengan penyerahan sebuah mangkok putih sebagai tanda cerai yang disebut "*telak (talak)*" dan denda adat setelah disetujui kedua belah pihak bersama "*telak*" diserahkan kepada Kepala Adat.

Selain dari pada itu tidak jarang bawa Peleqq dalam putusannya membebaskan sama sekali perceraian itu dari angennya manakala perceraian itu disertai alasan yang memberatkan bagi salah satu pihak sehingga angen dianggap tidak perlu ada.

Tentang harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan oleh Hukum Adat ditentukan sebagai berikut:

- a. Jika pihak suami yang menceraikan isterinya disebabkan kesalahan si isteri sendiri. Maka mas kawin (sirat berkas) dikembalikan dua pertiga bagian kepada si suami dan dari harti kekayaan ia mendapat tiga perempat bagian.
- b. Jika pihak suami yang menceraikan, sedang ia sendiri yang bersalah maka sirat berkas (mas kawin) tidak dikembalikan kepadanya, sedang dari harta kekayaan ia mendapat seperempat bagian saja. Sirat berkas (mas kawin) serta kekayaan lainnya menjadi milik si isteri.
- c. Jika perceraian itu atas persetujuan kedua belah pihak secara bersama-sama, maka sirat berkas dan harta kekayaan masing-masing mendapat bagian yang sama banyak. Apabila mereka telah mempunyai anak, maka anak tidak dapat dipaksa apakah ia menuruti ayahnya atau ibunya karena terserah kepada kemauan si anak sendiri.

Rujuk:

Di kalangan masyarakat suku Tunjung dan Benuaq maka rujuk merupakan suatu hal yang sering terjadi sehingga tidak jarang dijumpai bahwa setelah perceraian, cara resmi, kedua suami-isteri ingin berkumpul kembali sebagai suami-isteri seperti semula.

Berkumpul kembalinya kedua bekas suami isteri sebagai mana biasa ini, disebut "tengkuliq" yang dikenal juga dengan istilah rujuk.

Oleh putusan Hukum Adat maka kepada mereka dikenakan denda adat, yaitu sebagai berikut:

- Tebus talak, yaitu menebus mangkok putih sebagai tanda cerai yang telah mereka setuju bersama dahulu kepada Kepala Adat atau Peleqaq
Tebus talak ini sebanyak dua buah antang dari masing-masing pihak.
- Pengalah lakuuq, yaitu tanda akan mengubah atau menghilangkan perbuatan yang mengakibatkan perceraian sehingga tidak akan terulang kembali.

Bersamaan dengan itu mereka harus menyerahkan beberapa buah antang kepada orang tua mereka masing-masing, dimaksudkan sebagai penutup malu orang tua mereka atas perbuatan anak-anaknya yang dianggap memalukan itu. Dengan demikian barulah mereka dapat berkumpul kembali sebagai suami-isteri sebagaimana mestinya.

Pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Adat dan disaksikan oleh Tetuha-Tetuha Kampung.

Kedudukan janda:

Setelah pihak suami meninggal maka biasanya si janda tetap tinggal dengan mertuanya selama 3 (tiga) bulan (jika ia tinggal pada pihak keluarga suami).

Kalau di dalam jangka waktu 3 bulan itu ada lelaki lain yang ingin memeliharanya, maka yang bersangkutan dapat berurusan dengan mertuanya yang menjaminnya.

Setelah ada kata sepakat dari kedua belah pihak, maka berlakulah di sini syarat-syarat untuk perkawinan secara adat.

3. Hukum Waris:

Sesuai ketentuan dalam hukum adat maka pada kedua suku ini harta peninggalan dari orang tua atau suami/isteri yang meninggal akan dibagi sama kepada anak-anak yang ditinggalkan.

Dalam hal ini biasanya hak antara anak kandung dan anak pungut sama.

Jika suami/isteri tersebut tidak mempunyai anak, maka hartanya dibagikan kepada keluarga yang terdekat. Jika terjadi ketidaksesuaian mengenai pembagian warisan, maka hal tersebut turut diselesaikan oleh Kepala Adat.

Catatan:

1. Tenguliiq = mengembalikan/kawin kembali
2. Tenung kuliiq = dikembalikan
3. Penerepatn penentuar = penyerepatn = pemisah

Penentuar = cerai, jadi artinya tanda cerai.

Jika pihak laki-laki ingin cerai maka dia harus berikan satu mangkok yang disebut Telak sebagai tanda menyuruh isterinya pulang ke orang tuanya. Hal ini juga disebut telak pertama. Kalau pihak isteri juga sama-sama ingin cerai, maka dia memberikan juga satu mangkok yang disebut telak kepada suaminya.

Kalau perceraian sudah diselesaikan oleh Kepala Adat maka tanda-tanda tersebut beserta denda adatnya disebut penyerepatn penentuar yang merupakan tanda bahwa kedua orang tersebut betul-betul sudah cerai sehingga memungkinkan untuk kawin lagi.

4. Angen = tanda penghapus malu
5. Pengkok angen = tanda untuk menghilangkan malu karena isteri diambil orang lain.
6. Pengolah lakuuq = tanda mau merubah tabiat/kelakuan.

BAB VII

BEBERAPA ANALISA

1. Nilai-nilai Adat Dan Upacara Perkawinan:

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.

Berbicara tentang hukum adat kita tidak dapat memandangnya sebagai suatu hukum kesatuan yang berlaku untuk semua suku dan daerah di pedalaman Kalimantan Timur.

Dalam suasana kebhinekaan suku, maka hukum adat mempunyai efek yang sangat besar pada sistem hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Setiap suku mempunyai hukum dan adat istiadatnya sendiri karena hukum timbul dan berkembang sesuai dengan irama perkembangan masyarakat.

Sekalipun demikian perbedaan hukum adat di antara suku dalam masyarakat Dayak tidak begitu prinsipil.

Hukum adat tersebut telah mereka ikuti semenjak nenek-moyang mereka hingga sekarang dan terbagi atas beberapa pasal baik tertulis maupun tidak tertulis dengan pelbagai hukuman dan ancamannya.

Resepsi hukum asing atas Hukum Adat Dayak sangat sedikit sekalipun mereka telah menganut agama Islam atau keristen. Menurut konsepsi kepercayaan suku Dayak, setiap manusia seperti halnya juga dengan makhluk lain, semua telah ditetapkan dalam statusnya masing-masing untuk memenuhi suatu tugas guna memelihara tata tertib alam semesta, agar semuanya berjalan dalam keadaan serba serasi dan seimbang.

Dalam pengertian adat ini tercakup hakekat:

1. Ketertiban dan keserasian
2. Kehidupan dan tindakan yang sesuai dengan ketertiban dan keserasian tersebut.

Dalam pengertian demikian, maka istilah adat bagi suku Dayak mempunyai pengertian lebih luas daripada pengertian yang umum dipergunakan orang.

Istilah adat bukan hanya meliputi pengertian, peraturan kebiasaan, cara atau tata susila saja akan tetapi mencakup segala-galanya, termasuk segala bentuk peraturan tentang ritus dan kultus yang mempunyai corak spirituil, yang mengatur seluruh perhubungan

antara individu, keluarga dan suku, seluruh makhluk serta hubungannya dengan alam semesta.

Hukum Adat Dayak mempunyai landasan yang kokoh dan kuat dalam struktur kehidupan masyarakat dengan dasar spirituil sebagai basis utamanya.

Hukum Adat mempunyai landasan dan sifat religius yang kuat, di samping berdasarkan atas prinsip untuk menjaga keamanan umum dan ketertiban masyarakat suku, memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup manusia dan untuk memelihara kepercayaan.

Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuan hukum adat selain didukung oleh kekuatan masyarakat, didukung pula oleh unsur yang lebih penting lagi, yaitu dukungan moril yang kuat sehingga oleh karenanya ia diterima oleh suku Dayak dengan kesadaran yang mendalam untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa hukum adat suku Dayak selalu mengandung dua aspek, yaitu aspek juridis dan aspek religius dan kedua aspek itu dapat dilihat dengan jelas dalam berbagai keputusan adat yang ditetapkan oleh persidangan adat.

Keputusan selalu diambil oleh suatu persidangan adat, di sini para Kepala Adat tidak dapat mengambil keputusan semauanya saja, tetapi selalu mengambil keputusan dalam suatu sidang adat yang dihadiri oleh Kepala Adat/Kepala Kampung dengan stafnya serta para tetua kampung.

Persidangan-persidangan adat ini biasanya membedakan persidangan kecil dan persidangan besar.

Persidangan kecil hanya dilakukan terhadap soal-soal yang tidak begitu gawat, yang tidak menimbulkan kerusakan/kesusahan besar bagi suku, masyarakat dan kampung halaman mereka, sedangkan persidangan besar menyangkut kepentingan seluruh suku, masyarakat dan kampung mereka.

Sidang Dewan Adat selalu dilaksanakan di muka umum atau dalam lingkungan keluarga terdekat pihak-pihak yang bersangkutan sehingga mereka dapat menyaksikan sendiri bagaimana para pejabat hukum mereka menegakkan keadilan yang sekaligus merupakan sosial kontrol sebagai sendi tegaknya hukum dalam masyarakat mereka.

Keputusan Dewan Adat diambil atas dasar musyawarah mufakat dari seluruh anggota Dewan Adat dan bilamana ternyata tidak terdapat kata sepakat maka Kepala Adat dapat mengambil kepu-

tusan sendiri dengan mempertimbangkan segala pendapat yang telah diajukan di muka persidangan. Keputusan hukum adat harus ditaati, karena pengingkaran terhadap suatu keputusan hukum adat akan mendapatkan sangsi yang lebih berat dari masyarakat antara lain, ia akan diasingkan dari pergaulan masyarakat kampungnya sehingga ia tidak lagi berada di bawah perlindungan adat. Dari uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu dapat dianalisa beberapa hal seperti berikut:

- Bahwa sebagian besar suku-suku bangsa di Kalimantan Timur masih memegang teguh nilai-nilai adat yang mengatur suatu perkawinan adat.
Hal ini masih tetap hidup dan berlaku terutama di dalam masyarakat tradisional yang berdiam di desa dan pelosok-pelosok.
- Bahwa suatu perkawinan adalah *suatu hal yang suci* sehingga pelaksanaan dari suatu perkawinan diatur oleh peraturan hukum adat yang ketat, kalau dilanggar membawa sangsi-sangsi tertentu.
- Tiap-tiap upacara yang dilakukan dalam suatu perkawinan mengandung nilai-nilai spirituil yang erat kaitannya dengan sistem kepercayaan atau agama yang dianut para pendukung adat tertentu.
- Bahwa setiap perkawinan dengan segala akibat-akibatnya seperti:
 - a. hak dan kewajiban suami dan istri meupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. hak waris yaitu jika salah satu pihak atau kedua orang tua meninggal dunia.
 - c. perceraian.
 - d. dan lain-lainnya.

Semuanya diatur di dalam hukum adat dan ditaati oleh masyarakat, terutama masyarakat suku Dayak di samping mereka pun mentaati ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara agama.

2. Hubungan Antara Adat Dan Upacara Perkawinan Dengan Program Keluarga Berencana:

Betapa pentingnya masalah keluarga berencana bagi pembangunan nasional di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Timur

pada khususnya sudah kita mengetahui bersama. Di dalam program keluarga berencana pelaksanaannya tentu akan langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan dibantu atau dimotivasi. Dalam hubungan ini aspek-aspek sosial budaya dan adat istiadat yang menyangkut masalah kesehatan memainkan peranan yang penting.

Program Keluarga Berencana di Kalimantan Timur pada waktu ini berada pada tahap yang pertama.

Tahap ini ialah mempunyai kegiatan khusus dalam bidang-bidang yang vital, yaitu memperkenalkan idee Keluarga Berencana kepada kelompok masyarakat yang sama sekali *belum pernah mendengar* atau memikirkan masalah keluarga berencana dan kelompok yang oleh beberapa hal telah siap melaksanakan Keluarga Berencana. Di daerah Kalimantan Timur program Keluarga Berencana telah mulai dilaksanakan pada masyarakat yang berdiam di kota-kota besar saja (Ibukota Kotamadya/Kabupaten) dan umumnya terbatas pada keluarga pegawai negeri dan ABRI. Di samping itu Keluarga Berencana itu juga mulai diperkenalkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas-petugas Puskesmas yang telah dibangun di beberapa ibukota Kecamatan di Kalimantan Timur. Di dalam memperkenalkan idee Keluarga Berencana pada masyarakat di pedalaman Kalimantan Timur, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa idee Keluarga Berencana adalah identik dengan idee Keluarga Sejahtera
2. Bagaimana Keluarga Berencana dan inovasi lainnya diperkenalkan kepada masyarakat
3. Tradisi dan kepercayaan yang mempengaruhi fertilitas.
4. Peranan kaum wanita.
5. Peranan kaum pria.
6. Hubungan antara pria dan wanita, perkawinan anak-anak dan sebagainya.
7. Hukum/tata cara kesopanan, bahasa dan komunikasi lainnya.

Dari uraian tentang adat-istiadat upacara perkawinan terdahulu dapat disimpulkan bahwa pada saat ini belum ada hubungan langsung maupun tidak langsung antara adat upacara perkawinan dengan program Keluarga Berencana. Adat dan upacara perkawinan tradisional dalam hal-hal tertentu malahan bertentangan dengan tujuan program Keluarga Berencana.

Ini dapat dilihat dalam simbol dan ucapan-ucapan yang diperguna-

kan oleh para peserta upacara adat perkawinan di mana senantiasa diharapkan kesuburan dan banyaknya anak yang akan diperoleh sebagai hasil dari suatu perkawinan.

Di samping itu seringkali lebih disukai calon menantu yang berasal dari keluarga yang mempunyai anak banyak. Juga anggapan bahwa daerah Kalimantan Timur yang begitu luas masih cukup dapat memberikan lapangan kerja dan nafkah kepada yang akan dilahirkan.

Pada umumnya wawasan Keluarga Berencana Besar pada masyarakat pedalaman Kalimantan Timur mempunyai nilai-nilai sebagai berikut:

1. Hubungan persaudaraan:

Keinginan untuk mempunyai banyak kerabat mengakibatkan adanya keinginan untuk mengharapakan banyak anak, melengkapi hidupnya dengan mempunyai anak dan berusaha untuk mempunyai lebih dari satu anak (satu orang anak).

2. Frekuensi seks:

Keinginan seseorang untuk mengharapakan adanya anak laki-laki atau perempuan menyebabkan orang lebih banyak memproduksi anak sampai mereka merasa lengkap dengan kombinasi laki-laki dan perempuan.

3. Kelangsungan hidup si anak:

Karena sering terjadinya kematian anak, maka orang membutuhkan beberapa jumlah anak tertentu hingga ada rasa kemantapan akan kelestarian hidup si anak dan sekiranya ada yang meninggal sudah ada gantinya.

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup serta ciri program Keluarga Berencana, maka perlu diusahakan untuk merobah pandangan masyarakat pedalaman yang pada saat ini berorientasi pada Keluarga Besar supaya dialihkan pada keluarga kecil (Keluarga dengan sedikit anak) yang antara lain dapat memberikan nilai-nilai keuntungan sebagai berikut:

1. Menjamin kesehatan ibu:

Terlalu banyak kehamilan dan melahirkan akan merugikan kesehatan si ibu.

Lebih-lebih jika jarak antara kehamilan-kehamilan tersebut

terlalu pendek. Di samping itu kehamilan pada batas-batas umur tertentu sering sangat membahayakan si ibu pada waktu melahirkan.

2. *Beban sosial:*

Yang meliputi pengangguran, kepadatan penduduk, urbanisasi dan sebagainya. Keluarga dengan sedikit anak akan sangat mempengaruhi faktor-faktor di atas, bahkan dapat mengerem atau meniadakan efek-efek tersebut di atas. Dengan anak yang sedikit, maka beban masyarakat akan berkurang.

3. *Beban finansil:*

Keluarga dengan penghasilan yang sama pasti akan lebih menguntungkan jika keluarga tersebut mempunyai sedikit anak daripada memiliki anak banyak. Biaya-biaya untuk memelihara anak, kesehatan, pendidikan, akan lebih sedikit jumlahnya bagi keluarga kecil, daripada biaya-biaya yang diperlukan untuk keluarga dengan anak yang banyak.

Sebagai kesimpulan terakhir dapat dikemukakan bahwa adalah sangat penting untuk merubah pandangan masyarakat tentang nilai lama daripada adat-istiadat yang berhubungan dengan upacara perkawinan khususnya, tentang masalah kesuburan/fertilitas yang tidak sesuai dengan kemajuan jaman.

Menyadarkan masyarakat bahwa masalah kependudukan/Keluarga Berencana merupakan masalah nasional. Dalam hubungan ini peningkatan aktifitas dan partisipasi daripada faktor-faktor lingkungan yang semula bersikap kurang atau tidak mendukung nilai/idee baru menjadi bersikap positif, dinamis dan konstruktif harus dilaksanakan melalui Kepala Adat dengan stafnya, para tetua kampung serta petugas-petugas lapangan, dari puskesmas-puskesmas. Dengan peningkatan keyakinan akan kefaedahan dari Program Keluarga Berencana maka di kalangan masyarakat pedalaman Kalimantan Timur dapat diciptakan, suatu sikap sosial yang mendukung program Keluarga Berencana tidak hanya sekedar kesadaran atau keyakinan saja, tetapi juga sebagai suatu kebutuhan, bahkan suatu kehormatan dan kebanggaan.

Hubungan Antara Adat Dan Upacara Perkawinan Dengan Undang-Undang Perkawinan:

Di dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tahun 1966 ditetapkan suatu ketetapan, yakni Ketetapan No. XX tahun 1966. Ketetapan tersebut menegaskan bahwa sumber segala hukum ialah Pancasila, yakni pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak, dari bangsa Indonesia.

Ketetapan Majelis ini diperbaiki lagi dalam tahun 1973 dengan keluarga Ketetapan No.IV tahun 1973 yang menegaskan bahwa hukum nasional di Indonesia adalah berdasarkan atas landasan Sumber Tertib Hukum Negara, yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang didapatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ketetapan ini hukum adat sebagai istilah memang tidak disebutkan, tetapi sebagai pengertian jelas dipertahankan. Di dalamnya terlibat pengertian Hukum Adat didudukkan sebagai Hukum Nasional yang dibedakan dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hal tersebut nampak nyata pada Undang-Undang No.I Tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam teks Undang-Undang ini tidak terdapat istilah Hukum Adat. Akan tetapi jikalau diperhatikan bagian pertimbangannya, Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 yang sumbernya ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta pembukaannya, singkatnya Pancasila.

Tetapi dalam penjelasan umum dan juga di dalam penjelasan atas futsal 37 Undang-Undang ini, dipergunakan istilah Hukum Adat. Di dalam pelaksanaan praktek sehari-hari kita mendapatkan bahwa di antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan terdapat hubungan spiritual.

Adat perkawinan pada suku-suku bangsa Dayak menghendaki perkawinan yang bersifat monogami. Sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum adat, tata cara adat yang berlaku bahwa kemungkinan untuk berpoligami itu kecil sekali. Kalau ada keretakan atau ketidak-sesuaian di dalam suatu perkawinan, maka dapat diatur perceraianya melalui aturan adat yang berlaku, sehingga si suami atau si isteri yang mau kawin lagi dapat kawin tanpa berpoligami

atau berpoliandri.

Demikian pula apabila kita teliti pasal dan ayat-ayat dari Undang-Undang Perkawinan Nasional yang disahkan dan mulai berlaku sejak 2 Januari 1974, maka jelas bagi kita bahwa Undang-Undang Perkawinan itu dijiwai dan berlandaskan pada hukum adat dan adat-adat perkawinan yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. Beberapa hal antara lain tentang dasar perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 ada sejalan dan sesuai dengan adat perkawinan yang berlaku dalam sebagian besar masyarakat di daerah Kalimantan Timur.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan upacara perkawinan dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu sesuai dengan agama yang dianut dan sesuai adat-istiadat sukunya. Jika perkawinan sesuai dengan agama dicatat oleh pegawai/instansi yang ditunjuk, maka juga perkawinan menurut adat-istiadatnya biasanya diberikan surat keterangan oleh Kepala Kampung yang bersangkutan. Pada Kampung yang jauh letaknya dari Ibukota Kecamatan, maka surat keterangan Kepala Kampung tersebut dianggap sudah mempunyai nilai yang sama.

Pengaruh Luar Terhadap Adat Dan Upacara Perkawinan:

Pengaruh agama terhadap adat dan upacara perkawinan memang ada. Hal ini tampak pada suku-suku bangsa yang berdiam di kota-kota besar dan pesisir serta sepanjang tepi sungai-sungai besar. Pengaruh dari agama Hindu dan Islam terutama pada suku-bangsa Kutai baik kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Karena sebelum suku Kutai memeluk agama Islam mereka terlebih dahulu telah memeluk agama Hindu. Seperti yang telah kita ketahui dari Sejarah Nasional kita bahwa Kerajaan Hindu tertua adalah di Kalimantan Timur di daerah Kabupaten Kutai sekarang ini.

Hal ini tampak dalam tata cara, syarat-syarat perkawinan serta alat-alat yang dipergunakan. Sedangkan pengaruh Islam adalah upacara pernikahan yang dilaksanakan di depan seorang Penghulu. Begitu pula suku bangsa Banjar yang pada keseluruhannya memeluk agama Islam di mana ajaran Islam turut mempengaruhi jalannya upacara serta tata cara perkawinan dan hukum tentang perceraian serta warisan dan sebagainya.

Sedang suku-suku bangsa Dayak yang pada umumnya memeluk agama Nasrani, dalam adat dan upacara perkawinan suku-suku

ini terlihat pengaruh agama Keristen.

Hal ini jelas misalnya pada perkawinan yang menurut adat sudah syah, tetapi harus pula disahkan oleh gereja. Mereka boleh saja melaksanakan upacara adat tetapi perkawinan baru dianggap sungguh-sungguh sah apabila sudah kawin di gereja dengan upacara-upacara yang diatur sesuai dengan ajaran agama Keristen Protestan atau Katolik.

Sifat perkawinan adat yang monogami serta kebebasan memilih jodoh dan persamaan hak dalam keluarga adalah pengaruh dari agama Nasrani.

Jadi jelaslah bahwa pengaruh agama yang dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu turut berpengaruh dalam adat dan upacara perkawinannya.

Pengaruh Ekonomi Terhadap Adat Dan Upacara Perkawinan:

Pendidikan seseorang mempengaruhi sikapnya terhadap adat dan upacara perkawinan. Pada umumnya mereka yang telah berpendidikan menengah dan tinggi akan cenderung untuk mengambil segi prinsip dan praktis dari pada adat dan upacara perkawinan tradisional yang kompleks menjadi lebih sederhana tetapi memenuhi persyaratan agama yang dianut serta ketentuan hukum yang berlaku.

Sikap serta tindakan yang demikian itu didasari atas pertimbangan biaya, tenaga dan waktu. Misalnya uang yang dipergunakan untuk biaya upacara perkawinan adat yang kompleks dapat dipergunakan untuk keperluan lain atau ditabung dan sebagainya.

Juga dapat dilihat bahwa dengan adanya pendidikan dan di sekolah (SD, SMP) dapat mempengaruhi usia kawin karena pada umumnya para gadis/laki-laki akan kawin setelah tamat sekolah. Di kalangan gadis lebih sering terdapat drop-out, karena faktor-faktor sosial ekonomi sehingga usia kawin di kalangan laki-laki lebih tinggi.

Juga pilihan jodoh sering dipengaruhi oleh pendidikan yang telah dilalui oleh calon jodohnya.

Para orang tua pihak gadis lebih senang mengawinkan anaknya dengan pria yang telah berpendidikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Achmad, Usman, *Diktat hasil survey adat-istiadat dan tata cara tradisional suku pedalaman*, 1971.
2. Asnawi, Moech, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya, YKKPA, Semarang, 1977.*
3. Bappeda Prop. TK.I, Kalimantan Timur, Basic Data Kebudayaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, 1976.
4. Dahlan, H. Achmad, Drs. Kutai Perbendaharaan Kebudayaan Kalimantan Timur, Penerbitan Kutai Masa Lampau, Kini dan Esok, 1976.
5. Dijk, R. Van, Prof, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit "Sumur Bandung" 1971.
6. Djaja, M. Saleh, Pengantar ke Kalimantan Timur Zamrud Nusantara, Yayasan Lestari Press, 1973.
7. Haar, B. Ter, Mr, Asas-asas dan susunan Hukum Adat, PN. Pradjna Paramita, 1960.
8. Hoven, C van Vollen, Adatrecht van Nederlandsch Indie.
9. Idham, E. Moch, Drs. SH, Monografi Daerah Kabupaten Kutai 1973 Kantor Bupati KDH Tk.II Kabupaten Kutai 1973.
10. Kertodipoero, Sarwoto Kaharingan, Religi dan Penghidupan di Peeukuan Kalimantan Penerbitan "Sumur Bandung" 1963.
11. Koentjoroningrat, Beberapa pokok Antropologi Sosial, Penerbit. Dian Rakyat, 1967.
12. Koentjoroningrat, pengantar antropologi, Akasara Baru, Jakarta, 1974.
13. Mallinckrodt. J., Adatrecht van Borneo, Leiden, 1928.
14. Missi Kesenian Daerah Prop. Kalimantan Timur, Memperkenalkan Kesenian Daerah Kalimantan Timur, Kantor Daerah Ditjen Kebudayaan Prop. Kalimantan Timur, 1976.
15. Prodjodikoro, R. Wiryono, Dr. SH, Hukum perkawinan di Indonesia, Penerbit "Sumur Bandung" 1974.

16. Prodjodikoro, R. Wiryono, Dr, SH, Hukum Warisan di Indonesia, Penerbit "Sumur Bandung", 1976.
 17. Riwut, Tjilik, Kalimantan Memanggil, NV Pustaka Penerbit dan Percetakan "Endang" Jakarta, 1958.
 18. Ukur, Fridolin, Tantang-Jawab Suku Dayak, BPK Gunung Mulya, Jakarta 1972.
 19. Wirakusumah, Nenny, Frem Kutai to Dayak, Pemerintah Kab. Daerah Tk.II Kutai Kalimantan Timur 1977.
 20. Yerdraat, Bernard, Bentara Semi Suara Indonesia, J.B. Wolters, Jakarta 1954.
-

DAFTAR – INDEKS

A.

Abet, 120
 Agong, 151
 Ayangk, 162
 Aka lurok, 56
 Alang jalung, 57
 Alo katingan, 25
 Alo nalao, 50
 Amin, 53, 55, 137, 140
 Ampangk, 179
 Angan, 183
 Anyat, 64
 Anye, 119, 124, 125
 Angeq, 162
 Anggung, 121, 123, 124, 125
 Antang/antangk, 139, 184
 Apaw Jaang, 57
 Apaw liling, 57
 Apo kayan, 11, 61
 Apaw bungaw, 57
 Asangk, 167, 175, 180, 193
 Asung lidung, 54
 August Hardeland, 23
 Awitn uru ancongk, 191

B.

Bahau lat/sa, 11
 Bahau lat/busung, 11
 Bahau modang, 11
 Baing, 112, 118
 Bekasituk, 171
 Balikpapan, 12, 19
 Bali, 49, 50
 Baluq, 170
 Banaq sawag, 179
 Barito, 27
 Barua, 50

Batek salab, 118
 Batu tului, 53
 Bayaang, 139
 Bayau, 22
 Bakekidah, 187
 Bekesimai, 161
 Bebalai bangkai, 169
 Belawing, 54
 Belat, 120
 Belaung, 120
 Belietn, 47, 48
 Belep, 120
 beliling yayak, 118
 Belontang, 62
 Bengeris, 47
 Bengkolang, 27
 Bentian, 11
 Bentaraq tuhaq, 195
 Benuasar, 180
 Berau, 21
 Berayak, 77
 Berusu, 12
 Berijok, 204
 Berjerang, 77
 Betik, 115
 Beteng, 120
 Besahuuq, 138, 142, 171
 Besarooq, 185
 Binuang, 47
 Bluko jangin, 115, 118, 130
 Bulungan, 21
 Bungan, 50, 56
 Buhung, 45
 Busung, 45

C.

Cat rekah, 167

Chul, 105

Clik Riwut, 27

Cinde, 84

D.

Damai, 11

Datun, 61

Dayak dusun, 25

Dayak Klemantan, 26

Dayak Lawangan, 25

Dayak Laut, 26

Dayak Ngayu, 25

Dayak Punan, 25

Dayakng, 162

Dempar, 11

Dequq/Deneq, 61

Diningk napas, 172, 179

Diningk ngui sepont, 180, 181

Dipan, 137, 140

Denox, 195

Dusun Murut, 25

E.

Encon okan, 195

Encoy bowok, 195

Entut, 47

Erau, 39, 40, 115

G.

Galingk-Gilai, 167

Gantar, 61

Gerangiiq, 61

Geta, 84

H.

Hadrah, 60, 89

Halut, 137, 140

Hipui/Hipung, 110, 137, 148

Hulun, 137, 140

I.

Iban, 24

Iddah, 92

Inoq, 121

Inuu upung, 139

Inuu Helbeai, 139, 140

Inuu Turjaan, 139

Inuu hang, 139, 152

J.

Jaka, 50

Jaong jongok, 163

Jelau, 11

Jelenan bena, 28

Jeluh Kelunan, 44

Jenih, 187, 188

Jie, 199

Jornok, 30, 32, 33, 34

Juataaq, 47

Juhan, 194

Jepen, 59, 89

K.

Kakaringan, 23

Kamet, 60, 118

Kancet, 60

Kataang tegaan, 151, 154

Kanyan, 65

Kawit Bukaal, 151, 154

Kelabit, 25

Kelamen, 174, 180

Kedak, 52

Kelay, 11

Kelbaai, 140, 151

Keliau,

Kelip, 120

Kellem, 118

Kembang janggut, 11

Kertanegara,

Kesapuu, 149
Kesilen, 133
Ketau, 62
Ketinting, 64
Klemantan, 24, 26
Kiang, 61
Kota Bangun, 11
Kopet ubat, 185, 195
Krayan, 11
Kulong, 54
Kuyang, 47
Kuwangkai, 169

L.

Lah tala, 47, 48
Laing, 57
Lakin, 24
Lamin, 30, 31, 32, 33, 34, 153
Lamut, 104
Lamang, 190, 193
Lanjung, 64
Lawung, 139
Lawangan, 24
Lawa, 121
Lekok, 120
Lelang, 189
Leeliwa, 127
Leleng, 60
Lemalah Tenan, 153, 155
Lemalah Sahuu, 138
Lemang, 150
Lepoq, 57
Leu, 30
Leiua, 121
Luhan Dayung, 52
Luiq, 30
Lungun, 39
Luuq, 30
Londong, 27

Long bangun, 11
Long peso, 11
Lumbis, 11

M.

Menyam, 24, 25
Madam, 95
Mahakam, 10, 28
Majapahit, 24
Malawan, 139
Malinau, 11
Mallinkoroalt, 23
Mamanda, 60
Mamat, 54
Mantiq, 162
Matab aliq, 142
Matab haqaw, 141
Matai joat, 50
Mebang, 139, 151, 154
Melayu, 21, 22
Melak, 10
Mekau, 176
Melawetn, 190
Mengayau, 13, 24, 54, 115
Memijat jakoq, 119
Mengit, 47
Mengko, 176
Mentuar, 177
Mentarang, 12
Miang, 155
Moereot, 25
Mok manar bulan, 27
Muara merana, 27
muara merana, 11
Mulungk, 47
Muara Wahau, 11
Musyawarah, 73

N.

Nan Sarunai, 24
Nelitn tautn, 180
Nara Guna, 28
Nasab, 73
Nasi adab-adab, 83
Nayuk (Sengiang) 27, 46, 47, 48
Newaluq soongk, 170
Ngahas, 187, 188
Ngakaai, 61
Ngaap aliiq, 143
Ngayang, 144, 145, 149
Ngeboi, 52
Ngencaqaq, 174, 149
Ngeboi, 204
Ngelengot, 204
Ngifaan, 148, 152, 146
Ngitimang Amin, 152, 155
Ngoding, 169, 194
Ngoloak, 61
Ngotteen, 61
Ngaju, 25
Ngungu tahun, 48
Ningkah ola, 27
Ngiban,
Nota, 194
Nisa newere, 198, 203
Nyeluh, 44
Nyubuk-nyolooq, 171

O.

Oloq, 47
Ongkau, 53
Ori kelayuq, 194
Ot Danum, 24, 25

P.

Padai, 163
Padeq, 123

Pain, 137
Paksik, 143, 147, 149
Paksik Bangau, 140
Paksik Aya, 148, 149
Pakiban, 110, 124
Palan, 113, 122, 123
Pali, 204
Penyen, 54
Par, 197
Peren/paran, 52, 54, 110, 112,
113
Parun, 114, 145
Parip, 51
Parop, 54
Parint beluuq, 169
Pasah, 105
Pasir, 24
Pecal anak, 67
Pejenak Patakar, 197, 203
Pejiak, 201
Pelas baluuq, 168, 169
Peleqqaq, 165, 167
Pelulungk, 166, 193
Pekampang, 174, 179
Pekapaq, 169
Pelejau ungu, 54
Pelejau Dangai, 54
Pelaa'ran, 144, 145, 149
Penik, 165, 189
Penung, 111, 114, 124
Penanali, 100
Pemeliatn, 48
Pengentuq, 47
Penggawa, 110, 137, 140
Perantangin, 61
Pengingaat, 167
Perku, 166
Penengaapaaq, 169
Petenah, 178
Pengore Uli,
Pesengket, 194

Pesengket, 194
 Pengkok angen, 207, 210
 Pengalah Lakuuq, 209, 210
 Penentuar, 210
 Pemarit-pemepat, 169
 Penyerepant mati, 169
 Pemulak wit, 173, 180
 Pemujang, 177, 181
 Pengisiq bakur, 181
 Pemerangk apai, 181
 Pemeduq, 184, 185
 Penihing, 11
 Perjadiiq, 47
 Pemangkat, 84
 Pepikat, 101
 Petero, 132
 Pitoh, 150, 154
 Piyaan Yoong, 142, 149
 Piyaan katung, 142
 Plesieng, 124, 125
 Poenan, 24
 Poas ules, 169
 Puncan Karna, 28
 Pu'un ndem, 118

R.

Rowak bear, 178, 181
 Ramaq, 198, 203
 Rarak rantai,
 Rawei, 62
 Ripan, 162
 Ruran, 196
 Rujuk, 106, 208

S.

Sabau, 120
 Sake, 189
 Samarinda, 10, 12
 Sampe, 60

Said kuan, 114, 126
 Sapai, 120
 Segah, 11
 Selingut, 59
 Sengiang bermuli, 27
 Sendawar, 28
 Sence lamaan, 47
 Semiding, 51, 52
 Seleng, 120
 Serbu, 121, 126
 Sentanaan bekekakuuq, 165, 166,
 187, 190
 Sempyout, 172, 179, 182
 Sempayo, 182, 183
 Sempankung telen, 27
 Sesayap, 12
 Sirat berkas, 167, 192, 208
 Simon meruaq, 168, 169
 Simai boetn, 179
 Sosoongk, 190
 Sualas guna, 27, 28
 Sumahan, 192

T.

Tas kukup, 120
 Taah, 62, 139, 140, 151
 Tabang, 11
 Tabit, 119
 Tajau, 153
 Talak, 105, 207
 Taman rikung, 27, 67
 Tanaq, 105, 175, 180
 Tampilan, 139
 Tanjung isui, 11
 Tanjung palas, 11
 Tapai, 124, 125
 Tapung pak, 120
 Tarsul, 84
 Tarai, 139, 153

Tatan, 162
 Tantaangk buo, 180
 Taqueq, 112, 118, 126
 Telaaq kedap, 141, 149, 150
 Tenggarong,
 Tembuku, 121
 Teng, 118
 Tori lele, 196
 Tenguluq, 206
 Temung kuliiq, 206, 210
 Telak, 207
 Tebus talak, 209
 Timang, 47
 Tidung, 26
 Tingkilan, 59, 89
 Tilo manuk, 118
 Tonooi, 47
 Tahooq, 169
 Tuang, 11
 Tuhing, 39, 45
 , Telur pijangkat, 27,
 Tun siak, 44
 Tuhaaq, 66, 167
 Tuhung, 122
 Tumudu, 190, 193
 Tukar nayuq, 196

U.

Udeng, 120
 Ukun duui, 152, 154
 Ulap, 62, 178, 190
 Uleng, 120
 Uluntuhaaq, 167
 Ului ketipe, 192
 Uma, 30, 53
 Use, 121
 Uru oncangk, 165, 166, 187, 190
 Uraat tang haqaq, 157

V.

Van Vollenhoven, 23.

Y.

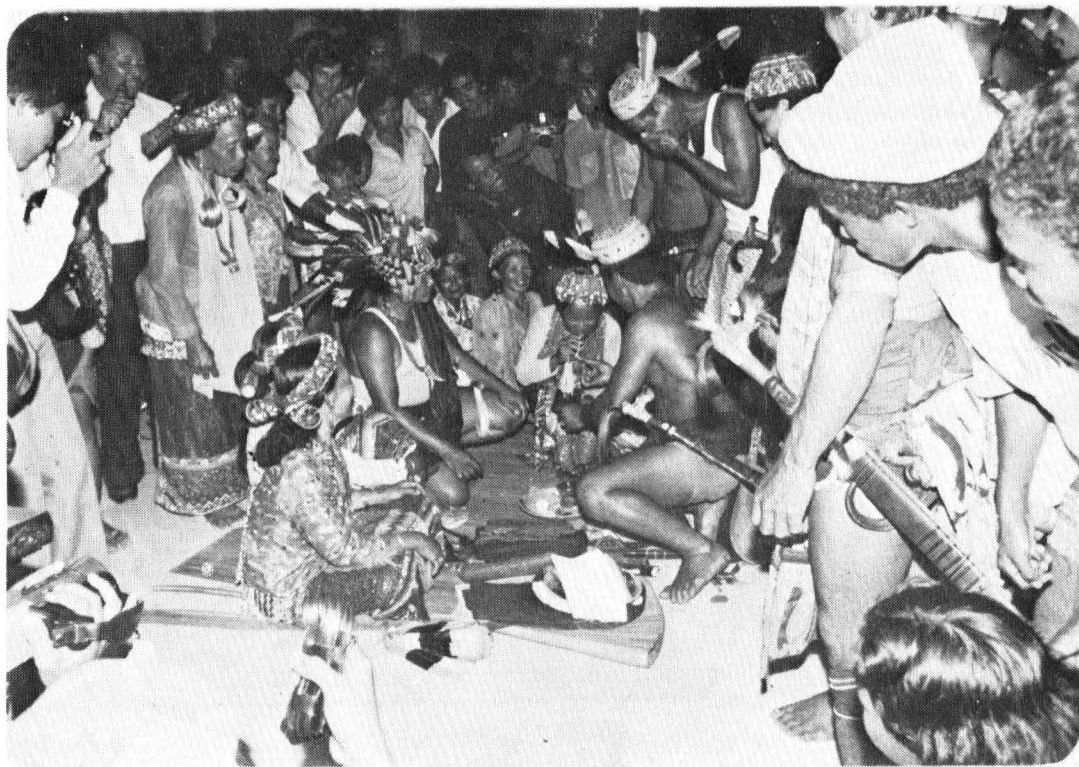
Yuu ivaan, 148, 150

Z.

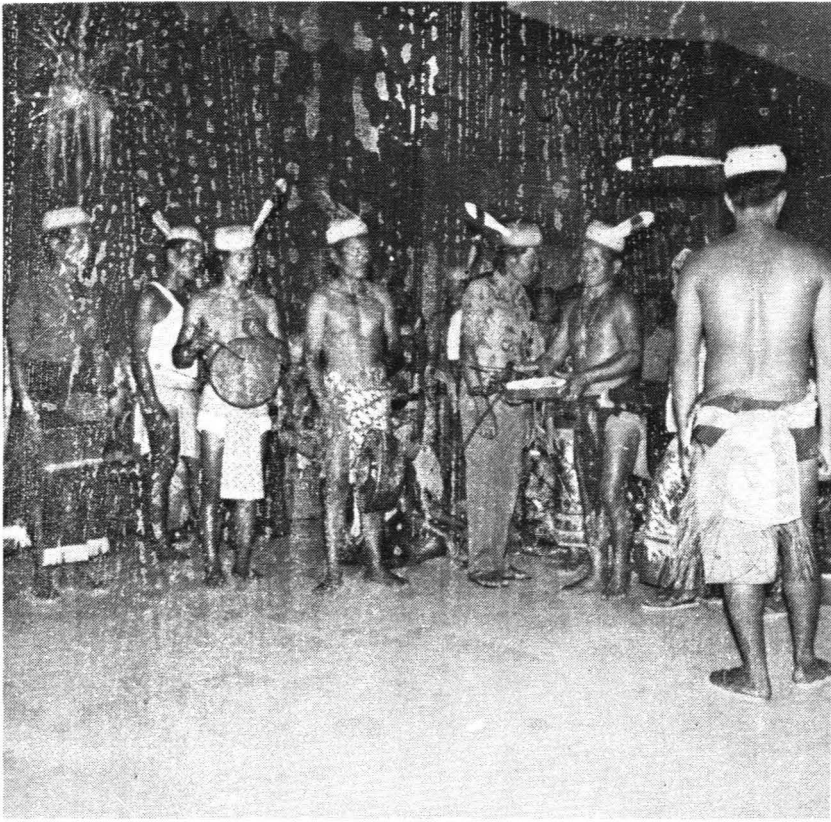
Zakan, 124, 125



Beberapa gadis suku Dayak **Kenyah** membawa masuk peralatan perkawinan yang diperlukan.—



Penyerahan peralatan perkawinan oleh beberapa gadis suku Dayak **Kenyah**



Penyerahan alat perkawinan berupa gong oleh keluarga mempelai pria.:-



Upacara pemotongan hewan untuk diambil darahnya yang pertama kali keluar.

DAFTAR RALAT/PERBAIKAN

TERTULIS	HALAMAN	ALINEA KE-	SEHARUSNYA
pertanggung			pertanggungan
Kenyah			Keyah
Benyau			Bejau
Kumpeng			Kumpang
Bagelng			Bagelang
Nerun			Narun
Menuaq			Benuaq
Kulir			kulit
chusus			khusus
lencau			lenjau
lanjut			lampit
panggilang			panggilan
keterogeen			keterogun
terpancau			terpancang
kellen			kellem
puyaan			piyaan
Bab. VI			Bab. IV
pegampangk			pekampangk
tamaq			tanaq



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA